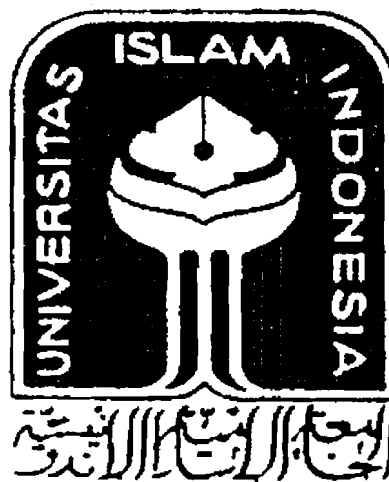


**FALSAFAH PENCANTUMAN SANKSI TINDAKAN SERTA
PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN TINDAKAN
DALAM MENANGANI PERKARA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK-ANAK
(Studi Putusan Hakim Terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika
Oleh Anak Di Yogyakarta)**

TESIS



Disusun oleh :

RAHADIAN NUR

Nomor Mahasiswa : 07912313

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INONESIA
YOGYAKARTA
2009**

**FALSAFAH PENCANTUMAN SANKSI TINDAKAN SERTA
PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN TINDAKAN DALAM
MENANGANI PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KALANGAN ANAK-ANAK
(Studi Putusan Hakim Terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika Oleh
Anak Di Yogyakarta)**

TESIS

Oleh :

RAHADIAN NUR

Nomor Mahasiswa : 07912313

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan
Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I

DR. Salman Luthan, SH., M.H

Tanggal 28 Agustus 2009

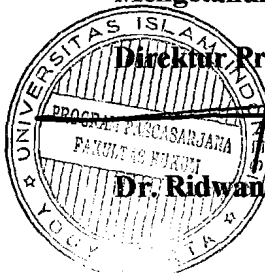
Pembimbing II

M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum

Tanggal 10 Agustus 2009

Mengetahui

Direktur Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H

Tanggal 28 Agustus 2009

Lembar Pengesahan

**FALSAFAH PENCANTUMAN SANKSI TINDAKAN SERTA
PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN TINDAKAN DALAM
MENANGANI PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KALANGAN ANAK-ANAK
(Studi Putusan Hakim Terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika Oleh
Anak Di Yogyakarta)**

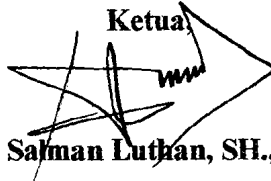
TESIS

Oleh :

RAHADIAN NUR

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada hari Kamis tanggal 3 September 2009 dan dinyatakan LULUS
Tim Penguji**

Ketua,



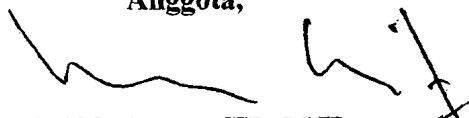
Dr. Salman Luthan, SH., M.H

Anggota,



M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum

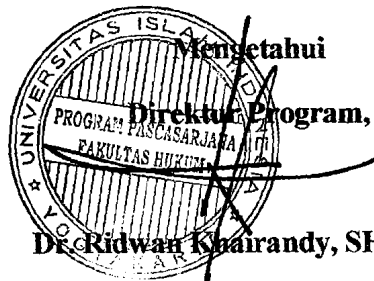
Anggota,



Arif Setiawan, SH., M.H

Mengetahui

Direktur Program,



Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.H

MOTTO

“Mohonlah pertolongan kepada Allah dari segala kesulitan dengan sikap tabah dan mengerjakan shalat. Shalat itu memang berat dirasakan, kecuali orang yang tunduk hatinya kepada Tuhan”

(Qs. Al-Baqarah : 45)

“Hai seluruh manusia, makanlah segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, yang halal dan yang baik-baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah setan, karena setan adalah nyata-nyata musuh bagimu”

(Qs. Al-Baqarah : 168)

“Saat kita hidup di dunia ini, dan saat kita beranjak dewasa kita mampu berpikir dan disaat kita berpikir itulah kita harus memiliki prinsip sebagai pembeda kita dengan orang lain”

(penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan untuk yang dicintai serta dihormati :

Ayahanda H. Achmad, SH

Ibunda Hj. Heru Nur Hayati

kakak-kakakku :Abdulah Umar, St.,MT, Ratna Deashi, SS

Budi Satiawan, ST,MT serta Nurma Febriyana, SE

ABSTRAKSI

Pentingnya Penelitian dengan judul "*Falsafah Pencantuman Sanksi Tindakan Serta Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Tindakan Dalam Menangani Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak-Anak (Studi Putusan Hakim Terhadap perkara Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Yogyakarta)*" didasarkan bahwa dalam perkembangannya sistem sanksi hukum pidana modern bercirikan pada perbuatan dan pelaku (*daad-daader satrafrecht*), sehingga pada dasarnya antara sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan di tingkat ide dasar.

Dengan demikian akan berdampak kepada tataran normatif dalam hal ini adalah pengaturan sanksi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang terdapat dalam pasal 47 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2). Tahap ini merupakan tahapan stragis dalam menentukan sanksi guna menentukan arah dengan pengaturan sanksi tersebut ditinjau dari sudut formulasi, yang selanjutnya pula akan berdampak kepada tahap pencantuman sanksi tersebut terhadap masalah yang kongret.

Dengan demikian, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : *pertama*, apa dasar filosofis pencantuman sanksi tindakan berupa rehabilitasi dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang narkotika. *Kedua*, pertimbangan-pertimbangan apa yang dijadikan dasar putusan hakim sehingga menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dalam perkara narkotika dikalangan anak-anak. *Ketiga*, Bagaimana pertimbangan hakim saat menjatuhkan sanksi tindakan dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika dikalangan anak-anak.

Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan filosofis dan pendekatan kasus, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) secara eksplisit tidak diketemukannya dasar filosofis yang digunakan oleh legislator dalam mencantumkan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, tetapi terdapat beberapa pandangan yang sinkron dengan 2 yaitu aliran klasik modern dan teori pemidanaan relatif yang berfungsi sebagai sarana preventif general dan preventif special, (2) pertimbangan yang dilakukan oleh para hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap perkara narkotika dengan pelaku anak-anak selain tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yuridis, juga mempertimbangkan tujuan teori pemidanaan yang bersifat retributif, (3) pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap perkara narkotika dikalangan anak-anak adalah bahwa terdakwa merupakan pecandu narkotika yang didasarkan alat-alat bukti surat keterangan yang menerangkan terdakwa merupakan pecandu, keterangan ahli atau keterangan saksi dan terdakwa, sedangkan untuk teori pemidanaan yang dianut oleh hakim guna memerintahkan terdakwa anak menjalani rehabilitasi adalah teori rehabilitasi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur penulis panjatkan khadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulisan Tesis dengan Judul *FALSAFAH PENCANTUMAN SANKSI TINDAKAN SERTA PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN TINDAKAN DALAM MENANGANI PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK-ANAK (Studi Putusan Hakim Terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Yogyakarta)* ini bisa terselesaikan, sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi strata -2 di Programa Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.

Penulis ucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada Bapak DR. Salman Luthan, SH.MH dan Bapak M. Abdul Kholiq AF, SH, MH yang telah menjadi pembimbing I dan II guna membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini serta Bapak Arif Setiawan, SH, MH yang telah menguji penulis.

Tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim penguji yang telah memberikan kritik bersifat membangun sehingga menyadarkan penulis betapa banyak pengetahuan yang belum pernah dapatkan.

Dalam proses penulisan Tesis ini, penulis juga menyadari bahwa tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, Mec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, serta Bapak Dr. Mustaqiem, SH, Msi. selaku Dekanat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak Komari, SH, M.Hum dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak M. Lutfi, SH, MH yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini dalam waktu-waktu yang sangat singkat.
3. Ketua Pengadilan Negeri Sintang, Bapak Berlian Napitupuluh, SH, M.Hum dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sintang, Bapak Nelson Sitenggang, SH, M.Hum.
4. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak Rio Kunitias Ambarsakti, SH serta Panitera Muda Perdata, Bapak Drs, Sulardjo, SH yang telah memberikan motivasi supaya cepat menyelesaikan tesis ini.
5. Keluarga Bapak Masykur, BA di Kab. Sintang Kalimantan Barat.
6. Para sahabatku di Yogyakarta dan Pontianak, Bagus, Hermawan, Fatah, Rahman dan Fajar.
7. Teman-teman satu angkatan CPNS pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2006, Ibu Yuli, Ibu Cici, Ibu Fitri, Bapak Effendi N, Bapak Waljiyanto. Bapak Prasetya Sujadi
8. Teman-teman Calon Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak Moh. Safruddin PN, SH, MH, Bapak. Nalfrijhon, SH, MH, Bapak

- M. Hasanuddin Hefni, SH, Ibu Evi Insiati, SH, Bapak. Puthut Rulli, SH, Ibu Eni Rahmawati, SH dan Bapak. Andhika, SH.,MM.
9. Teman Penulis Calon Hakim di Pengadilan Negeri Wonosari, Bapak Dewantara, SH.
10. Teman-teman satu ruangan di Kepaniteraan Perdata, Ibu Lusi, Ibu Sri, Ibu Ida, Bapak Suryono, Bapak. Mujiran, Ibu Tuti, Bapak. Andi dan Bapak Leo.
11. Kepada seluruh karyawan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
12. Kepada adik-adik cpns 2009, Ibu Putri dan Ibu Yeni
13. Teman-teman satu angkatan di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana, Bapak Effendi Mukhtar, SH., MH, Bapak Mahrus Ali, SH., MH, Bapak Hari Setiawan, SH., MH, Bapak Faisal SH., MH, Bapak Munawir, SH., MH, Bapak Susantio, SH., MH, Ibu Diah, SH., MH., Bapak Wahyu, SH., MH dan Ibu Nia, SH., MH terima kasih atas sharing dan ilmunya.
14. Teman-teman di Program Pasca Sarjana Fakultas Universitas Islam Indonesia, Tim Ambarawa: Bapak. Dodik, SH., MH, Bapak. Mahfud, ST., MH, Ibu Arinah, SH., MH, Ibu Sari, SH., MH, Ibu Ari SH., MH, Ibu Asma, SH., MH, Ibu Mely, SH., MH, Ibu Indah SH., MH, dan Ibu Nungki SH., MH.

15. Teman-teman di kos Ibu Heni Herdjito, dr. Endro, Noman, ST, Dian,
ST, Amir ST dan Gilang, Amd.

16. Serta teman-teman lainnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, mohon maaf atas kekurangan tulisan. Semoga dengan sedikit tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.....amin.

Wassalmualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, September 2009

Rahadian Nur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Defisini Operasional	30
G. Metode Penelitian	33
1. Tipe Dan Pendekatan Penelitian	33
2. Sumber Bahan Hukum.....	34
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	35
4. Analisis Bahan Hukum.....	36
5. Sistematika Penulisan.....	38

BAB II. TINJAUAN UMUM NARKOTIKA DAN ANAK SEBAGAI

PENYALAHGUNA NARKOTIKA	41
A. Tinjauan Umum Narkotika	41
A.1. Pengertian Narkotika	42
A.2. Tindak Pidana Narkotika	45
A.3. Sanksi Dalam Tindak Pidana Narkotik	57
B. Anak Sebagai Subyek Hukum Pidana Dan Penyalahguna Narkotika.....	73
B.1. Pengertian Dan Batas Usia Anak Dalam Pandangan Yuridis	74
B.2. Kedudukan Serta Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	76
C. Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Sekaligus Korban Dalam Menggunakan Narkotika.....	88
D. Penyebab Anak Menyalahgunakan Narkotika	97

BAB III. SANKSI TINDAKAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

SERTA HAKIM DAN PUTUSANNYA.....	104
A. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana	104
A. 1. Penetapan Sanksi Sebagai Bagian Dari Sistem Pemidanaan	105
A. 2. Jenis Sanksi Dalam Hukum Pidana.....	108
A. 3. Hubungan Antara Filsafat Pemidanaan Dengan Penetapan Sanksi	110
A. 4. Kontribusi Kriminologis Terhadap Perkembangan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana	129
A. 5. Ide Dasar Double Track Dalam Sistem Sanksi	133
B. Sanksi Tindakan Dalam Sistem Sanksi Indonesia	144
B.1. Filosofis (latar belakang) Sanksi Tindakan.....	144

B.3.1. Sanksi Tindakan Dalam KUHP.....	153
B.3.2. Sanksi Tindakan Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.....	155
B.3.3. Sanksi Tindakan Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	158
B.3.4. Sanksi Tindakan Dalam RUU KUHP.....	160
C. Hakim Dan Putusannya.....	163
C.1. Hakikat Putusan Hakim.....	165
C.2. Macam-Macam Putusan Hakim.	172
C.3. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Setiap Putusannya.....	176
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	184
A. Dasar Filosofis Pencantuman Sanksi Tindakan Rehabilitasi Dalam UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.....	184
B. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Pada Kasus Narkotika Dengan Pelaku Anak-Anak.....	200
C. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Sanksi Tindakan Pada Kasus Narkotika Dengan Pelaku Anak-Anak.	226
BAB V.PENUTUP	249
A. Kesimpulan.....	249
B. Rekomendasi.....	253
DAFTAR PUSTAKA.....	254

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya memang diakui bahwa narkoba difungsikan sebagai sarana kesehatan dan penunjang ilmu pengetahuan, tetapi dalam kenyataannya, narkoba mulai dialihfungsikan sebagai barang yang dikonsumsi secara berlebihan, menyebabkan ketergantungan dan sangat merugikan, maka perlu pengaturan supaya tidak disalahgunakan dalam penggunaannya.

Selain dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, yang secara tegas telah melarang penyalahgunaan narkoba, dalam INPRES RI No 3 Tahun 2002 Tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif lainnya telah mengatur penggunaan narkoba, disebabkan karena besarnya kerugian yang akan diderita oleh para pengguna.

Menurut Komisaris Jenderal I Made Mangku Pastika saat menjabat sebagai Ketua Pelaksana harian Badan Narkoba nasional (BNN), maraknya peredaran narkoba di Indonesia merugikan keuangan negara sebesar Rp 12 triliun setiap tahunnya. Itu baru jumlah minimalnya. Angka itu didapat dari hasil penelitian BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI pada tahun 2004 tentang biaya ekonomi dan sosial akibat penyalahgunaan narkoba di 10 kota

besar Indonesia dengan jumlah terbanyak berasal dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Perkiraan besaran biaya ekonomi khususnya konsumsi narkoba di Indonesia dalam tahun 2004 sekitar Rp 23,6 triliun. Berdasarkan hasil survei, diperkirakan rata-rata biaya satuan orang di kalangan coba pakai sebesar Rp 68 ribu, yang teratur pakai Rp 1,5 juta, dan pecandu Rp 7,8 juta. Bila angka itu dikalikan dengan seluruh penyalahguna narkoba, maka diperkirakan minimal uang yang beredar di bisnis narkoba mencapai Rp 12 triliun per tahun, sedangkan biaya sosial penyalahgunaan narkoba akibat kriminalitas diperkirakan mencapai Rp 4,2 triliun.¹

Kerugian akan bertambah besar jika penyalagunaan narkotika terjadi pada anak-anak yang tidak hanya bersifat materil, tetapi juga immateril. Hal ini diasumsikan bahwa mereka merupakan asset bangsa, penerus cita-cita bangsa yang akan membangkitkan negara dari ketepurukannya.²

Walaupun terkadang mereka sadar kalau perbuatannya salah dan bertentangan dengan undang-undang, tetapi tetap menggunakan/mengonsumsi narkotika, secara sembunyi-sembunyi yang pada akhirnya menjadi pecandu. Kondisi ini yang menyebabkan para pecandu sulit didekati untuk dilakukan treatment, kecuali atas inisiatif keluarga masing-masing.

¹<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2006/06/07/brk.20060607-8504.id.html>Zaky Almubarak, diakses pada tanggal 15 Oktober 2008

² Menggunakan narkotika dalam penelitian ini akan dibatasi terhadap persoalan mengonsumsi narkotika tanpa izin (menyalagunakan) sehingga menjadi pecandu.

Perlu langkah tepat dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang akan berujung menjadi pecandu, baik secara non penal dengan melakukan tindakan pencegahan seperti melakukan bimbingan konseling, mengenai bahaya narkotika ataupun dengan menggunakan kebijakan penal sebagai suatu kebijakan rasional melalui seperangkat aturan yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika,³ dengan menetapkan sanksi pidana ataupun tindakan.

Mengefektifkan hukum pidana dalam menanggulangi peningkatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kalangan anak-anak tidak harus selalu berakhir dengan penjatuhan sanksi pidana penjara dalam setiap putusan hakim, tetapi dapat diterapkan jenis sanksi tindakan.

Saat ini berkembang pemikiran bahwa penyalahguna narkotika yang menjadi pecandu secara tidak langsung merupakan korban akibat peredaran narkotika, sehingga mereka sebagai pelaku tindak pidana yang tidak patut dikenai sanksi pidana penjara, tetapi lebih cocok mendapatkan sanksi tindakan berupa perawatan/treatment.⁴

Pasal 47 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, secara tegas menyatakan :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau

³ Mengingat bahwa kebijakan non penal dalam menanggulangi kejahatan lebih bersifat mencegah maka pendekatan ini lebih menitik beratkan kepada untuk mencari solusi faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan termasuk penggunaan narkotika di kalangan anak-anak.

⁴ Wacana ini hanya cocok diterapkan kepada pengguna narkotika dan tidak bagi pengedar/bandar narkotika.

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/ perawatan bagi pecandu narkoba sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan pengaturan pasal tersebut, secara jelas memberikan kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan sanksi secara bersama-sama yaitu sanksi pidana dan tindakan berupa rehabilitasi, tetapi pada kenyataannya mengapa hakim cenderung memberikan sanksi pidana penjara semata tanpa menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Mengkaitkan masalah pemberian/penjatuhan pidana terhadap kasus tertentu (termasuk masalah penyalahgunaan narkoba), maka salah satu pokok permasalahannya terletak pada rasionalisasi/dasar pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut, yang tidak terlepas dari tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dengan dijatuhkannya sanksi oleh hakim, baik bagi pelaku sendiri ataupun bagi masyarakat luas.⁵

Penjatuhan sanksi terhadap perkara penyalanguna narkoba, tidak hanya sekedar masalah teknis menjatuhkan hukuman sebagai sebuah pekerjaan rutinitas semata, artinya dalam setiap putusan hakim harus menelaah secara menyeluruh mengenai bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, bagaimana keadaan/sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan tersebut, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku berbuat demikian, serta apa tujuan dari hakim menjatuhkan pemidanaan. Ada beberapa hal-hal yang wajib diperhatikan oleh

⁵ Mengingat anak memiliki kekhususan dalam pelaksanaan penegakan hukum.

setiap hakim, yaitu masalah keilmuan yang harus dimilikinya sebagai landasan berpikir.

Penelitian mengenai efektifitas pidana pencabutan kemerdekaan yang dilakukan oleh Universitas Diponogoro pada tahun 1978 diperoleh data, bahwa hampir seluruh responden hakim (93,335) menyatakan tujuan pemidanaan merupakan suatu hal yang penting dan perlu diperhitungkan dalam penjatuhan pidana. Namun setelah dikaji lebih dalam ternyata kebanyakan hakim dalam menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan Yuridis sistematis, Artinya, hakim selalu meredusir kejadian dengan hanya memperhatikan atau mengutamakan faktor-faktor yang yuridis relevan dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut diri terdakwa.⁶

Ditinjau dari adanya perkembangan keilmuan di dalam hukum pidana, tidak ayal kalau tujuan hukum pidana selalu mengalami perubahan konsep dalam tujuannya, yang semula hanya bersandarkan kepada tujuan *retributive* semata (pembalasan), tetapi dalam perkembangannya muncul aliran neo-klasik yang mencoba mencari kelebihan dan membuang kelemahan yang ada pada aliran klasik dan modern, yang bertujuan tidak hanya sebatas kepada memberikan sanksi pidana demi pembalasan kepada pelaku semata tetapi lebih dari itu bahwa sanksi dalam hukum pidana juga mengenal sanksi tindakan yang bertujuan memberikan perubahan sang pelaku dikemudian hari.

Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-daader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ke III, Alumni, Bandung, 2003, hal 115-116

meliputi pidana (*straf and punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maetregel, treatment*) yang lebih bermuatan pendidikan.⁷

Pada dasarnya antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, memiliki perbedaan ditingkat ide dasar. Sanksi pidana berangkat kepada ide dasar mengapa seseorang dipidana? yang lebih melihat kebelakang. Sedangkan pada sanksi tindakan berangkat dari ide dasar untuk apa diadakan pembedaan? dengan melihat kedepan pelaku (masa depan pelaku).

Perbedaan orientasi ide dasar dua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni filsafat *determinisme* sebagai sumber ide sanksi tindakan.⁸

Determinisme bertolak dari pemikiran, manusia sebagai pelaku individu ataupun sosial, dalam melakukan aktifitas ditentukan oleh faktor-faktor luar, seperti lingkungan, sosial, biologis, ekonomis, politik. Dengan demikian seseorang melakukan perbuatan menyimpang dikarenakan faktor-faktor tersebut, yang tentunya, pembedaan hanya dibenarkan apabila bertujuan merehabilitasi.

Khusus dalam masalah pecandu narkoba, sebenarnya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba telah mengenal sanksi tindakan berupa rehabilitasi, tetapi dalam penerapannya, hakim masih cenderung menggunakan sanksi penjara tanpa mengikut sertakan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.⁹

Sebagai data secara acak akan diberikan gambaran terhadap beberapa perkara anak yang berkaitan dengan masalah narkoba yang terjadi di Pengadilan

⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track Sistem Dan Implementasinya*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal 3

⁸ *Ibid*, hal 33

⁹ Walaupun dalam hasil visum et repertum terdakwa (anak) positif menggunakan narkoba tetapi dalam putusan hakim ternyata terdakwa terbukti menguasai/memiliki narkoba.

Negeri Yogyakarta, yaitu perkara No 05/Pid. An/2005/PN.YK, terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), perkara No 13/Pid.An/2007/PN.YK, terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan perkara No.14/Pid.An/2004/PN.YK, terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Bukan rahasia umum lagi, saat anak menjalani pidana penjara rentan akan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh para penghuni Lembaga Pemasyarakatan ataupun petugas pemasyarakatan yang seharusnya melakukan pembinaan.

Tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas suatu bentuk kekerasan seperti memukul dengan benda tumpul atau menyudut rokok, tindakan yang tidak sebagaimana mestinya dilakukan seorang sipir penjara pun dapat dipersepsikan oleh anak sebagai suatu teror. Seorang anak yang pernah mendekam di LP Wirogunan selama 13 bulan karena kasus narkoba mengatakan ia merasa “tertekan” karena penjaga penjara sering menggeledah dirinya, khawatir ia masih memakai narkoba.¹⁰

Dalam hal pengaturan sanksi rehabilitasi pun, masih patut untuk dipertanyakan kembali. Mengapa masa menjalani rehabilitasi terhitung sebagai masa menjalani pidana dikemudian hari. Bukankan dari sisi ide dasar sanksi tindakan berbeda dengan sanksi penjara seperti yang telah dipaparkan diatas

¹⁰ “Peranan LP/RUTAN dalam Penangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum” dalam Fathuddin Muchtar (Editor), *Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang*, Cetakan I, Samin Bekerjasama dengan Yayasan Setara, Yogyakarta, 2006, hal 31.

sehingga sanksi tindakan memiliki kedudukan yang sejajar dengan sanksi pidana penjara.

Kondisi seperti ini, patut untuk dipertanyakan kembali apakah dimata para legislatif dan hakim sanksi tindakan masih merupakan sanksi yang di nomer duakan atau disebabkan karena masih adanya kekaburan masalah konsep sanksi tindakan.¹¹

Tentunya banyak faktor yang menyebabkan legislator dan hakim berpandangan demikian. Hal ini, mungkin dapat dilihat dengan kurangnya pemahaman berkenaan dengan sanksi tindakan dalam beberapa undang-undang diluar KUHP (termasuk dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika), apa yang membedakan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, pemikiran apa yang melatar belakangi munculnya sanksi tindakan, dengan menggunakan pendekatan apa yang digunakan oleh legislator dan hakim dalam menetapkan sanksi tindakan.

Sekedar sebagai gambaran, ini dapat dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Sholehuddin terhadap 30 hakim di 5 Pengadilan Negeri di Jawa Timur, yang dalam penelitiannya tersebut berisikan : Kurangnya pemahaman hakim terhadap pengaturan jenis sanksi tindakan dalam perundang-undangan pidana yakni 73,33 % dari jumlah 30 responden.¹²

Bertolak dari pokok pemikiran diatas, maka penelitian ini hendak mengkaji masalah penerapan sanksi tindakan terhadap para penyalahguna narkotika di kalangan anak-anak yang selama ini terjadi apakah akan berujung

¹¹ Padahal dalam perjalanannya banyak para pemikir hukum pidana yang menyangsikan keefektifan sanksi pidana penjara sebagai salah satu bentuk sanksi pidana.

¹² M. Sholehuddin, *Op Cit*, hal 161.

kepada penjatuhan sanksi pidana berupa penjara semata atau dibarengi dengan sanksi tindakan, tetapi sebelum membahas masalah penerapan sanksi tindakan terhadap perkara tersebut, penelitian ini akan terlebih dahulu membahas masalah yang berkaitan dengan dasar filosofis yang melandasi pemikiran di tingkat legislatif dalam mencantumkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, yang kemudian akan ditarik dalam tataran praktek, mengenai penjatuhan sanksi di tingkat yudikatif. Pemilihan pokok permasalahan demikian didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut ;

1. Diantara berbagai jenis pidana pokok, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam produk undang-undang pidana selama ini. Namun sementara itu, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang saat ini mendapatkan sorotan dari para ahli. Banyak kritik yang ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini sebagai jenis sanksi yang "kurang disukai",¹³ tetapi mengapa, justru pengaturan sanksi tindakan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba tersebut wajib untuk dijatuhi berbarengan dengan sanksi pidana.

Dalam kenyataannya, dengan dominannya pencantuman pidana berupa perampasan kemerdekaan, setidaknya telah mempengaruhi para hakim cenderung menjatuhkan pidana tersebut, yang seakan-akan pidana penjara menjadi primadona yang wajib ditetapkan pada setiap putusan hakim.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Undip, Semarang, 1996, hal 2

Melihat kondisi ini, maka patut untuk dipertanyakan kembali apakah dimata mereka sanksi tindakan masih merupakan sanksi yang di nomer duakan atau karena masih adanya kekaburan masalah konsep sanksi tindakan.

Hal ini sebenarnya juga diakui oleh Roeslan Saleh dalam bukunya “stelsel Pidana Indonesia” bahwa batas antara pidana dan tindakan ini secara teoritis sukar ditentukan karena pidana sendiri pun dalam banyak mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki.¹⁴

2. Pengkajian masalah sanksi dirasa cukup penting, sebagai dasar yang akan digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena sudah menjadi keharusan membicarakan sanksi tidak terbatas kepada sanksi pidana ,tetapi juga bagaimana menelaah sanksi tindakan sebagai bagian dari sistem sanksi, terutama dalam penanganan perkara tindak pidana pecandu narkoba dikalangan anak-anak.
3. Tidak adanya kejelasan dalam tujuan pemidanaan, akan menyebabkan terjadi fragmentasi dalam penerapan hukum, yang sangat digantungkan kepada subyektifitas serta latar belakang seorang hakim. Padahal tujuan pemidanaan merupakan salah satu masalah yang sentral dalam hukum pidana dinegara manapun.

Hal ini disebabkan karena perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauhmanakah perlakuan bangsa ybs terhadap terpidananya. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa, tujuan

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal 8

pemidanaaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa, dan tujuan pemidanaaan akan menjiwai para pelaksana aparat penegak hukum terutama hakim, Jaksa dan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya.¹⁵

Setiap sistem mempunyai mempunyai tujuan. Sistem ketatanegaraan, sistem pembangunan nasional, sistem pendidikan nasional, dan sebagainya juga mempunyai tujuan (dikenal dengan misi dan visi). Demikianlah dengan sistem hukum (termasuk sistem hukum pidana), sehingga tepatlah apabila dikatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan (*purposive system*).¹⁶

Salah satu tujuan Pidana sendiri, apabila dilihat dari aspek perlindungan terhadap pelaku kejahatan, bertujuan melakukan perbaikan sipelaku (mengubah tingkah laku) dengan melakukan rehabilitasi, seperti dalam penanganan perkara penyalahgunaan /pecandu narkoba dikalangan anak-anak yang menjalani rehabilitasi demi perbaikan sang anak.

4. Belum adanya pedoman pemidanaaan bagi hakim dalam menangani setiap perkara yang ada (termasuk masalah narkoba), padahal pedoman pemidanaaan merupakan hal yang penting bagi setiap hakim dalam pertimbangan disetiap putusannya.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal 90

¹⁶ Antony Al lot Dalam *Kumpulan Hand Out Mata Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana Dan Makalah Pendukungnya*, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007 Yang disusun Oleh M. Abdul Kholiq Dalam Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Dan Pembangunan Nasional*, hal 9

Berdasarkan praktek peradilan pidana di Indonesia untuk dapat terselenggaranya sistem peradilan pidana (*criminal justice Sistem*) yang baik maka perlu dibuat suatu pedoman pembedanaan yang lengkap dan jelas, karena sangat berguna bagi hakim dalam memutuskan perkara dan mempunyai dasar pertimbangan yang cukup rasional,¹⁷ yang tidak dapat dilepaskan dengan aliran-aliran hukum pidana yang dianut disuatu Negara, sebab bagaimanapun juga rumusan pedoman pembedanaan baik yang dirumuskan secara tegas maupun tidak, selalu dipengaruhi oleh aliran-aliran yang dianut.¹⁸

5. Selanjutnya dalam hal permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah permasalahan dari sanksi apa yang terbaik bagi seorang anak pelaku tindak pidana (termasuk dalam perkara narkoba dikalangan anak-anak).

Memperhatikan sesuatu hal yang terbaik bagi seorang anak pelaku tindak pidana merupakan suatu kewajiban, dengan adagium "*save and protect children with best penalty*" (selamatkan dan lindungi anak-anak dengan hukuman terbaik/tepat), maka tepatlah bagi seorang hakim dalam memberikan putusannya juga harus memikirkan masalah sanksi apa yang tepat bagi seorang anak

6. Pencantuman perumusan sanksi tindakan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, bersifat tidak mengikat kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pengguna narkoba, yang

¹⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Rafika Aditama, Jakarta, 2006, hal 38.

¹⁸ *Ibid*, hal 31-32.

berarti tidak ada keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi tindakan kepada para Pengguna.

Pasal Pasal 47 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menegaskan sebagai berikut :¹⁹

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan , apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/ perawatan bagi pecandu narkotika sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dengan adanya kata *dapat*, secara tersirat menggambarkan bahwa jenis sanksi ini bersifat fakultatif, sehingga peluang untuk menjatuhkan sanksi tindakan terhadap para pecandu narkotika dirasa sangat kecil. selain itu, dalam rumusan pasal tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa masa menjalani perawatan terhadap pecandu narkotika juga termasuk kedalam kerangka pidana penjara. Hal ini mengindikasikan bahwa pecandu narkotika setelah selesai menjalani perawatan, masih harus menjalani pidana penjara.²⁰

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka penelitian terhadap masalah penjatuhan pembedanaan oleh hakim terhadap perkara pecandu narkotika

¹⁹ Pasal 47 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang narkotika

²⁰ Hal ini dapat dilihat dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan no perkara 15/Pid.An./2008/PN.YK, yang dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari serta menetapkan terdakwa supaya direhabilitasi di Rumah Sakit Puri Nirmala.

dikalangan anak-anak, dirasa mempunyai arti penting untuk mengevaluasi setiap putusan hakim, yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dengan penelitian tersebut dapat diketahui, apakah hakim telah memberikan putusan yang dirasa terbaik bagi anak-anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa dasar filosofis pencantuman sanksi tindakan berupa rehabilitasi dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang narkoba ?
2. Pertimbangan-pertimbangan apa yang dijadikan dasar putusan hakim sehingga menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dalam perkara narkoba dikalangan anak-anak ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim saat menjatuhkan sanksi tindakan dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar filsafat apa yang digunakan oleh pembuat undang-undang No 22 tahun 1997 Tentang Narkoba dalam menetapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba :
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan-pertimbangan apa yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana narkoba yang masih tergolong anak-anak.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim saat menjatuhkan sanksi tindakan bagi para penyalahguna narkoba yang masih tergolong anak-anak.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah :

1. Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk pengembangan dalam memberikan informasi mengenai sanksi tindakan berupa rehabilitasi terutama dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.
2. Penelitian ini secara praktis bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada para penegak hukum terutama hakim dalam menangani perkara narkoba dikalangan anak-anak.

E. Tinjauan Pustaka

Apabila dikaji lebih lanjut dalam filsafat pidana bersemayam ide-ide dasar pidana yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pidana sebagai tanggung jawab subyek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pidana. Sedangkan pidana berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksikan tujuan pidana bagi negara, masyarakat dan subyek hukum terpidana. Yang menurut Sholehuddin, filsafat mempunyai 2 fungsi, *Pertama*, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidana. Fungsi ini secara formal dan *intrinsik* bersifat primer dan

terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakan, dikembangkan dan diaplikasikan. *Kedua*, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta teori. Maksudnya filsafat pidanaaan berfungsi teori yang mendasari dan melatar belakangi setiap teori pidanaaan.²¹

Selanjutnya sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka pidanaaan yang biasa juga diartikan "*pemberian pidana*" tidak lain merupakan proses kebijakan yang sengaja direncanakan.

Artinya, pemberian pidana itu benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu²²:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.

Tahap pertama dapat dikenal sebagai tahap pemberian *pidana In abstracto*", sedangkan tahap kedua dan ketiga dikenal sebagai tahap pemberian pidana secara *in concreto*.

Dari ketiga tahap tersebut, tahap pertama dan tahap kedua merupakan tahap yang paling strategis dalam menentukan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan sebagai perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana melalui proses kriminalisasi yang dilakukan oleh penguasa melalui lembaga legislatif.

Sedangkan pada tahap kedua, tidak lagi membicarakan masalah kebijakan kriminalisasi, tetapi berbicara dalam tahap penerapan secara *in concreto* pada

²¹ Dwidja Priyanto, *Op cit*, hal 13.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit* , hal 91

suatu kasus tertentu. Kewenangan ini, dipegang oleh badan yudikatif (para hakim) dalam menjatuhkan putusan.

Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pengundang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa baik *poena* maupun *crimen* harus ditetapkan terlebih dahulu, apabila hendak menjatuhkan pidana pada seorang pelaku tindak pidana. Dalam arti kongret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensir (hakim, Lembaga Pemasyarakatan dan lainnya).²³

Salah satu tugas yang utama hakim adalah memberikan keadilan bukan kepastian, karena tugas hakim berintikan kepada keadilan, yang tidak hanya didasarkan kepada bunyi rumusan undang-undang semata.

Selain menegakan keadilan, sang hakim bertugas menegakan kembali hukum yang telah dilanggar. Kata pelanggaran mengandung dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti luas pelanggaran hukum adalah meliputi pelanggaran hukum tertulis maupun tidak tertulis, termasuk kebiasaan dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap kaidah hukum yang tertulis saja. Pengertian ini lebih dominan dianut dalam hukum pidana.²⁴

Para hakim yang bekerja serta berkarya harus mampu memberikan suatu putusan yang mengandung nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan dan barangkali

²³ Effendi Mukhtar, *Tesis "Implementasi Teori Pemidanaan Dalam Perkara Psikotropika Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Yogyakarta"*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2008, hal 16.

²⁴ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari perspektif Ilmu Hukum Prilaku (behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 54

hakim semacam itu pulalah yang disebut *omo iudex*, pribadi yang ahli dan terampil dalam hukum, bijaksana, jujur dan menjunjung tinggi keadilan tidak sekedar corong undang-undang, tetapi sekaligus sebagai penerjemah dan penyambung lidah hukum, dan sebagai manusia susila yang berpikir bernalar dan menimbang menurut keadilan.²⁵

Sebelum menjatuhkan putusan bagi para pengguna narkoba, hakim telah diwajibkan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa, baik dilihat dari segi hukum (*yuris*) maupun pertimbangan-pertimbangan diluar hukum, seperti keadaan psikologi terdakwa, keadaan sosial terdakwa, alasan terdakwa melakukan tindak pidana dan lain sebagainya.

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh :

” Aturan-aturan perundang-undangan yang telah dpositifkan itu dan yang telah dipertimbangkan secara rasional pula masih merupakan kristalisasi dari pengalaman-pengalaman hukum yang sifatnya kompleks sekali. Ia masih belum sempurna dan tidaklah mungkin meliputi segala hal. Sementara itu masih pula banyak yang diselubunginya, yaitu masih banyak sekali aspek-aspek dari kehidupan sehari-hari yang terselubung didalamnya.²⁶

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 28 Undang-Undang No 4 Tahun 2004

Tentang kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :²⁷

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

²⁵ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal 52-53.

²⁶ Roeslan Saleh dalam Antonius Sudirman, *op Cit*, hal 59.

²⁷ Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam setiap putusannya, setiap hakim wajib memahami apakah dengan dijatuhkannya putusan tersebut kelak, akan membuat sipembuat/pelaku nantinya akan menjadi lebih baik atau tidak serta bagaimana dengan keadaan calon pelaku. Bagaimana dengan masyarakat sekitar, apakah dengan putusan tersebut keseimbangan masyarakat yang telah terganggu menjadi baik kembali atau tidak. Hal ini perlu diperhatikan mengingat untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari pidana.

Indikator untuk mengukur pengaruh yang pertama yaitu apakah tercapai tujuan *prevensi special* dengan membina sipembuat (terpidana) menjadi orang baik dan berguna, ialah dengan ada atau tidak pengulangan tindak pidana (recidive), sedangkan indikator untuk mengukur pengaruh yang kedua lebih bersifat kualitatif, yaitu apakah ada pengaruh yang positif dari pidana terhadap calon pembuat antara lain timbulnya rasa takut. Begitu pula indikator untuk mengukur pengaruh yang ketiga bersifat kualitatif, antara lain telah hilangnya noda-noda dimasyarakat akibat tindak pidana; telah pulihnya kembali keseimbangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ; telah tentramnya kembali warga masyarakat dari rasa takut terhadap kejahatan dan sebagainya.²⁸

Dengan demikian, berkaitan dalam penelitian ini ada 2 pokok masalah besar yang akan dikaji. **Pertama** melingkupi dasar filosofis yang digunakan sebagai pijakan pembentuk Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang mencantumkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi dalam undang-undang tersebut, **kedua** berkaitan dengan penerapan sanksi tindakan/pemberian

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal 102-103

sanksi oleh para hakim dalam setiap putusannya terhadap para penyalahguna narkotika dikalangan anak-anak, yang lebih spesifiknya lagi berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Dalam mengoptimalkan hukum pidana sebagai hukum yang dipercaya untuk memberantas tindak pidana narkotika bagi penyalahguna yang masih tergolong anak-anak, diperlukan sistem pemidanaan yang mendasarkan kepada pendekatan *humanistik* yang memandang manusia sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Pidana harus mampu menciptakan kesadaran pelaku terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan dalam masyarakat dan memandang perlunya individualisasi pidana yang bertitik tolak bahwa perbuatan pidana dapat mengakibatkan kerusakan pada masyarakat dan pelaku.²⁹

Dalam sistem sanksi hukum pidana Indonesia mengenal 2 bentuk sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Walaupun ditingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya bersumber kepada ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "mengapa diadakan pemidanaan". Sedangkan sanksi tindakan bersumber kepada "untuk apa diadakan pemidanaan".³⁰

Konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal)" lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan sipelaku kejahatan (*the treatment of offenders*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada

²⁹ Hendar Sutarno, Disertasi berjudul "*Penerapan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Korupsi*", Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2004, hal 125.

³⁰ M. Sholehuddin, *Op Cit*, hal 17.

perbaikan sipembuat (yaitu tujuan rehabilitasi, reformasi, reedukasi, resosialisasi, readptasi sosial, reintegrasi, readaptasi sosial, reintegrasi sosial dan sebagainya).³¹

Cikal bakal lahirnya sanksi tindakan dalam sistem hukum pidana, dapat diketahui dengan cara menyelusuri perkembangan sistem hukum pidana yang dimulai dari aliran klasik, modern sampai dengan aliran neo- klasik.

Dalam perkembangannya, aliran neo klasik- yang juga menitik beratkan konsepsinya kebebasan kehendak manusia (*doctrin of free will*) –telah berkembang selama abad XIX yang mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pembinaan pelaku tindak pidana. Aliran neo klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistis bahkan tidak adil. Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri dari aliran neo Klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggung jawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) baik fisik, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli (*expert testimoni*) untuk mengetahui derajat pertanggung jawaban pidana.³²

³¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi, Bandung, 2005, hal 76-77.

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief dikutip oleh M. Sholehuddin, *Op Cit*, hal 27.

Dengan bermuarnya aliran Klasik dan modern, maka lahirlah ide Individualisasi pidana yang memiliki karakteristik sebagai berikut ;³³

- a. Pertanggung jawaban Pidana bersifat pribadi/perseorangan (asas personal) ;
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas;"tiada pidana tanpa kesalahan) ;
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi sipelaku ; ini berarti harus ada kelonggaran /fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana) (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi Pidana (perubahan /penyesuaian) dalam pelaksanaannya .

Sebagai konsekuensi dari ide Individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader Strafrecht*). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat atau ide dasar dari konsep *Double track Sistem*.³⁴

Orientasi sanksi tindakan dalam sistem hukum pidana ini sebenarnya dipayungi oleh filsafat *determinisme*, yang bertolak dari asumsi bahwa keadaan hidup dan perilaku manusia, baik sebagai perseorangan atau maupun sebagai kelompok manusia, ditentukan oleh faktor-faktor baik fisik geografis, biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis dan keagamaan yang ada. Dengan demikian

³³ Barda nawawi Arief dikutip oleh Sholehuddin, *Ibid*, hal 27.

³⁴ M. Sholehuddin, *Ibid*, hal 27-28.

prilaku jahat seseorang seseorang ataupun masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor itu, dan karenanya setiap pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan maksud merahabilitasi pelaku.³⁵

Aliran ini ini menghendaki adanya individualisasi hukum pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi bagi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan kepada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu harus tetap dipertahankan, hanya saja dalam penggunaan hukum pidana aliran ini menolak adanya friksi-friksi yuridis dan tehnik-tehnik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. **March Ancel** menyatakan ” bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah dirumuskan kedalam undang-undang. Aliran ini memiliki ciri sebagai berikut :³⁶

- a. menolak definisi hukum dari kejahatan
- b. pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana.
- c. Doktrin determinisme
- d. Penghapusan pidana mati.
- e. Riset empiris.
- f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti

Aliran ini sebenarnya terjadi karena adanya perkembangan pemikiran bidang kajian kriminologi yang menekankan pada kajian sebab musabab

³⁵ Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 89-90.

³⁶ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam rancangan KUHP*, Elasm, Jakarta, 2005, hal 10.

kejahatan, yang selanjutnya memandang kalau kejahatan itu merupakan suatu perbuatan immoril dan atas kejahatan tersebut pelaku kejahatan harus dihukum.³⁷ Pandangan ini disebut sebagai aliran klasik/pemikiran klasik dalam kriminologi. Dalam perspektif aliran ini, kejahatan dan penjahat umumnya hanya dipandang dari sudut yuridis. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan menurut hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas (*free will*) dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan.³⁸

Merespon ketidakpuasan atas gagasan yang diberikan oleh pemikiran klasik diatas, maka dalam perkembangannya ilmu kriminologi lahir suatu aliran pemikiran yang disebut dengan mazhab Positivis. Aliran ini memandang bahwa kejahatan sebagai gejala sosial .

Dalam hubungan ini secara lebih tranparan, I.S Susanto, juga menyatakan bahwa aliran pemikiran positif bertolak pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti manusia bukan mahluk yang bebas untuk berbuat menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, tetapi mahluk yang dibatasi dan ditentukan oleh perangkat biologis dan situasi kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena itelegensinya akan tetapi melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologisnya atau evolusi

³⁷ Kajian masalah Kriminologis ini dimulai dengan adanya aliran klasik, yang kemudian di ikuti dengan aliran positifis dan yang terakhir adalah aliran pemikiran kriminologis kritis.

³⁸ I. S Susanto dikutip oleh M. Abdul Kholiq AF, *Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia Dimasa Akan Datang*, Artikel Dalam Jurnal Hukum, No 15 Vol 7 Tahun 200, hal 63.

kultural.³⁹ Dengan demikian dalam aliran ini menganut pemikiran yang berfilsafat kepada paham determinisme seperti yang telah diungkapkan diatas.

Dalam konfigurasi pemikiran positivis ini pula, gagasan "*embrional*" tentang penanggulangan kejahatan dengan melalui upaya-upaya non penal mulai tumbuh dan mendapatkan perhatian,⁴⁰ yang selanjutnya untuk mengatasi kelemahan antar kedua aliran tersebut, dan mengambil kelebihan yang dimiliki oleh setiap aliran tersebut diatas maka mulailah dikenalnya sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan dengan tujuan untuk melakukan perawatan/treatment terhadap pelaku kejahatan.

Van Bemmelen menyatakan, mereka yang beranggapan bahwa pidana ialah pembenaran dari pidana itu sendiri, bertolak dari pendapat bahwa manusia (pelaku suatu tindak pidana) dikemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi, karena ia akan mengalami (belajar) bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki pelaku suatu kejahatan. Lebih lanjut Bemmelen mengatakan, bahwa tujuan pidana disamping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.⁴¹

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan karena terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana;

³⁹ I.S Susanto dikutip oleh M. Abdul Kholiq AF, *Ibid*, hal 165.

⁴⁰ M. Abdul Kholiq AF, *Ibid*, hal 166.

⁴¹ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi : Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal 136.

korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.⁴²

Dalam hal ini tampak bahwa sanksi didalam pidana semakin *dihumanisasikan* dan sedapat mungkin diterapkan, sehingga bermanfaat dalam rangka usaha resosialisasikan dari pelaku tindak pidana. Sementara pidana, khususnya pidana permapasan kemerdekaan, menjadi semakin tidak populer dan ketinggalan zaman, jenis sanksi berupa tindakan serta rehabilitasi narapidana menjadi semakin dianggap penting karena dianggap lebih manusiawi. Bahkan terdapat pembaharu-pembaharu yang bersifat radikal yang ingin mengadakan perombakan hukum pidana secara total, yakni dengan menggantikan sistem tindakan.⁴³

Sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia ditujukan semata-mata ditujukan kepada prefesi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat dan juga untuk memberikan perlindungan kepada sipelaku sendiri. Singkatnya sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat dan pelaku itu sendiri.⁴⁴

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap suatu perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah

⁴² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op Cit*, hal 97.

⁴³ Muladi, *Lembaga Pidana bersyarat*, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung, 2004, hal 24-25.

⁴⁴ Andi Hamzah dikutip oleh M. Sholehuddin, *Op Cit*, hal 18.

yang telah dilakukan seseorang melalui pengenalan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah apa upaya memberikan pertolongan kepada pelaku agar ia berubah.⁴⁵

Berkaitan dengan anak sebagai pelaku kejahatan (*delinkuensi*) terutama anak sebagai pengguna narkoba, hakim harus yakin bahwa putusan yang diambilnya adalah suatu putusan akhir yang tepat, sebagai dasar untuk mengantarkan seorang anak ke masa depan yang lebih cerah, baik serta untuk mengembangkan kepribadian seorang anak untuk memikul tanggung jawab dikemudian hari. Diharapkan seorang hakim dalam menangani perkara tersebut dapat mengetahui bagaimana kondisi psikologis seorang anak yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai jenis sanksi apa yang tepat bagi anak pelaku kejahatan terutama anak sebagai pelaku penyalagunaan narkoba.

Dalam perspektif psikologis, seorang anak akan menjadi perhatian khusus dan menarik untuk ditinjau baik dilihat dari segi jiwa maupun fisik. Hal ini didasarkan, karena seseorang akan memulai hidupnya sejak dilahirkan yang dimulai sejak masa anak-anak. Pada masa ini seorang anak akan mulai beradaptasi dengan lingkungan yang akan mempengaruhi kejiwaan seorang anak.

Sedikit demi sedikit seorang anak akan belajar mengenal dunia luar, mengenal obyek-obyek diluar dirinya; dengan jalan mengarahkan diri keluar, menuju dunia obyektif yang *rill*. Mula-mula sikap anak terhadap kenyataan bercorak sangat subyektif. Lambat laun gambaran yang diperoleh tentang alam makin bertambah sempurna dan makin obyektif. Dengan begitu seorang anak

⁴⁵ *Ibid*, hal 17.

mulai merebut atau menguasai dunia sekitar secara obyektif. Dalam fase inilah anak menceburkan diri kedalam masyarakat luas; yaitu masyarakat diluar keluarga, Taman Kanak-Kanak, sekolah dan kelompok sosial lainnya.⁴⁶

Minat seorang anak pada masa 6-12 tahun tercurah kepada segala sesuatu yang bergerak secara dinamis. Anak pada masa ini sangat aktif dinamis. Segala sesuatu yang aktif dan bergerak akan sangat menarik perhatian anak. Selain itu, Ingatan anak pada masa 8-12 tahun akan mencapai intensitas paling besar dan kuat. Daya menghafal dan *memorisasi* adalah paling kuat.⁴⁷

Dasar teori ilmu kejiwaan membagi dalam tiga tahap pertumbuhan kejiwaan seseorang, yaitu :

1. Tahap belum mampu berpikir.
2. Tahap mampu berfikir secara terbatas.
3. Tahap mampu berpikir secara sempurna.

Pada tahap pertama dan kedua merupakan golongan bagi anak-anak. Pada tahap ini anak-anak belum bisa memahami suatu akibat yang terjadi atas perbuatannya karena belum mampu untuk berpikir atau cara berpikir yang masih terbatas. Sedangkan pada tahap ketiga, maka seseorang dianggap mampu untuk berpikir sehingga dapat membedakan segala sesuatu mengenai yang baik dan yang buruk.

Anak-anak yang melakukan kejahatan pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahkan kontrol diri tersebut, dan suka menegakan

⁴⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Ctk. Kelima, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal 133

⁴⁷ *Ibid*, hal 138.

kontrol diri tersebut, dan suka menegakan standar standar tingkah laku sendiri, disamping keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subjektif, yaitu untuk mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Pada umumnya anak-anak tersebut sangat egoistik dan suka menyalahgunakan atau melebih-lebihkan diri.

Menurut Kartini Kartono, kejahatan anak-anak tersebut merupakan produk sampingan dari ;

- a. Pendidikan masal yang tidak menekankan pada pendidikan watak dan kepribadian anak ;
- b. Kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa menanamkan moralitas dan keyakinan beragama pada anak-anak muda ;
- c. Kurang ditumbuhkannya tanggung jawab sosial pada anak-anak tersebut ;

Dengan demikian, hakim di dalam memutuskan perkara pidana bagi anak perlu hati-hati dan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan, sebagaimana pendapat Bismar siregar yang mengutip sebuah ayat dari surat An-nahl (16;26) yang artinya “jika kamu memberikan balasan lakukanlah dengan balasan setimpal, dan jika kamu sabar, tindakan itu lebih baik.”⁴⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut pendapat Rudolf Dreikurs dan Pearl Cassel dalam bukunya yang berjudul *Disiplin Tanpa hukuman*, “ menghukum bukanlah suatu cara dalam menghadapi masalah anak. Ada hal

⁴⁸ Subaidah Ratna Juita, *Tesis "Penerapan Pidana Pengawasan terhadap Anak Nakal"*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2005, hal 24.

penting yang harus jadi perhatian hakim daam memberikan sanksi. Jangan sanksi menjadikan anak menjadi jahat”.⁴⁹

F. Definisi operasional

Penelitan ini mencoba untuk menelaah mengenai Dasar falsafah Dan Penerapan sanksi tindakan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan juga untuk menelaah mengenai penerapan sanksi dalam putusan hakim yang menangani perkara tindak pidana narkotika dikalangan anak-anak. Dalam pembahasannya maka penelitian ini terlebih dahulu akan membahas masalah bagaimana dasar filsafat penerapan sanksi tindakan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang kemudian dilanjutkan kepada pembahasan bagaimana pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Untuk memperjelas cakupan penelitian ini, akan dikemukakan beberapa konsep mendasar yang dioperationalkan, sebagai berikut.

Dasar Falsafah

Dasar Falsafah dalam bahasa Indonesia dapat dipersamakan dengan istilah dasar yang melatar belakangi di buatnya sesuatu hal yang dalam penelitian ini adalah alasan dicantumkannya sanksi tindakan yang berkaitan dengan ide dasar apa yang di jadikan pertimbangan dicantumkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

⁴⁹ *Ibid*, hal 24-25.

Penerapan

Penerapan dalam bahasa Indonesia dapat dipersamakan dengan istilah Implementasi.

Secara etimologi (ilmu bahasa) Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu Implementation yang artinya adalah *carry an undertaking, agreement promiss into effect*, sedangkan Jhon Echols dan Hasan Sahidily mengartikan sebagai pelaksanaan, sementara W.J.S Poerwarminta menyebutkan bahwa pelaksanaan atau melaksanakan adalah melakukan; menjalankan; mengerjakan (rancangan dan sebagainya); mempraktikan (teori dan sebagainya) menyampaikan (harapan, cita-cita dan sebagainya).⁵⁰

Jadi yang dimaksudkan dengan Implementasi dalam penelitian ini meliputi dua pokok pengertian. *Pertama*, berkenaan dengan masalah penerapan sanksi tindakan dalam ranah normative yaitu undang-undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika *dan kedua*, berkenaan dengan bagaimana hakim mempraktikan sanksi tindakan dalam menangani perkara Penggunaan narkotika dikalangan anak-anak disetiap putusannya.

Sanksi Tindakan

Yang dimaksud dengan “*sanksi Tindakan*” adalah suatu sanksi dalam hukum pidana yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada pada filsafat Determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open sistem*) dan spesifikasi non penderitaan fisik atau perampasan

⁵⁰ Effendi Mukhtar, *Op Cit*, hal 29.

kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.⁵¹

Narkotika ;

Yang dimaksud dengan narkotika dalam penelitian ini, adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang narkotika, yaitu :

*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai Menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.*⁵²

Penyalahgunaan

Penyalahgunaan menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.⁵³

Anak-anak

Anak menurut kamus Indonesia berarti keturunan garis lurus kebawah.⁵⁴ Istilah anak dibawah umur menurut KUHP pasal 330 ayat 2 adalah seorang anak yang belum cukup umur 12 tahun.

Sedangkan pengertian anak, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan belum kawin.⁵⁵

⁵¹ M. Sholehuddin, *Op Cit*, hal 210

⁵² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

⁵³ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

⁵⁴ *Ibid* hal 9

Sehingga peneliti membatasi definisi anak sebagai seseorang anak nakal yang melakukan tindak pidana yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.⁵⁶

G. Metode Penelitian

1. Tipe Dan Pendekatan Penelitian

Pengkajian tentang penerapan sanksi tindakan ini masuk dalam ranah penelitian normatif atau dogmatik. Sehingga tipe dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum dalam hukum positif sampai dengan doktrin-doktrin hukum dalam setiap putusan hakim Pengadilan Negeri di wilayah Yogyakarta yang berhubungan dengan perkara anak-anak sebagai pengguna Narkotika.

Dalam penelitian hukum dogmatik, beberapa pendekatan yang lazim digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁷

Dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perkara-perkara penggunaan narkotika dikalangan anak-anak yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal yang menjadi rasio *decidendi* atau *reasioning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁵⁸

⁵⁵ Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

⁵⁶ Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak.

⁵⁷ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal 57.

⁵⁸ *Ibid*, hal 58.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 22 tahun 1997 Tentang Narkotika, untuk membahas dasar pemikiran apa yang terkandung dalam menetapkan sanksi tindakan bagi para pengguna Narkotika didalam rumusan Undang-Undang No 22 tahun 1997 Tentang Narkotika, sehingga yang menjadi permasalahannya adalah pada kajian tataran formulasi badan Legislatif.

Untuk kepentingan analisis bahan hukum, penelitian ini juga didukung dengan wawancara sebagai pelengkap dengan para hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara penyalaguna narkotika dikalangan anak-anak (anak sebagai pecandu). Sehingga untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian ini, maka peneliti akan melakukan wawancara terhadap para hakim.

2. Sumber Bahan Hukum

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengklasifikasikan bahan penelitian hukum normative dalam 3 kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tertier.⁵⁹

1. Sumber bahan, yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat baik secara umum maupun secara khusus bagi orang yang berpekara di pengadilan negeri Yogyakarta, berupa :

⁵⁹ Pendapat Soejono Soekano dan Sri Mamuji dikutip oleh Salman Luthan, *Ringkasan disertasi Yang berjudul Kebijakan Kriminalisasi Dibidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tinda Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal Dan Pencucian Uang)*, Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal 21.

1. Peraturan Perundang-undangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu ;
 - a. Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
 - b. Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - c. INPRES RI No 3 Tahun 2002 Tentang Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif lainnya.
 - d. Putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkotika dikalangan anak-anak dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni Risalah persidangan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang narkotika, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku teks yang dibuat oleh para ahli hukum yang berpengaruh, Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yakni kamus ensiklopedia tentang hukum, kamus Inggris-Indonesia, kamus umum bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

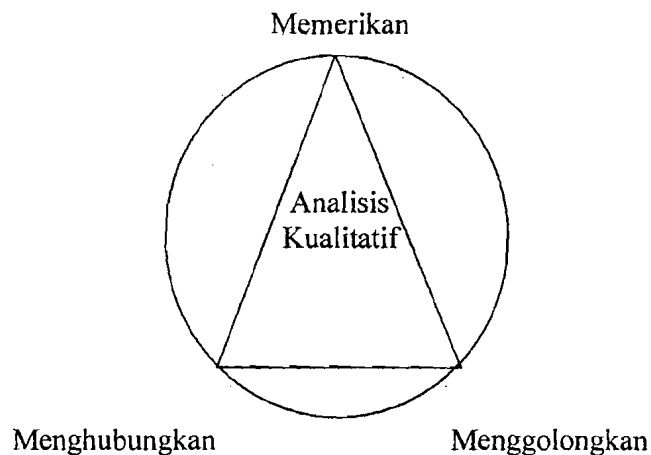
Ada dua metode pengumpulan Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, pertama, studi Dokumentasi, yaitu pencarian dan pengumpulan dokumen resmi institusi resmi berupa putusan-putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berkaitan dengan perkara pengguna narkoba dikalangan anak-anak yang telah berkekuatan Hukum tetap (*inkracht*),⁶⁰ kedua, studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan analisis secara kualitatif, dengan cara :

- a. Bahan Hukum yang diperoleh dari penelitian ini, diklasifikasikan sesuai dengan jenis bahan hukum, yaitu dengan melakukan pengelompokan bahan hukum kualitatif, yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis berupa undang-undang, putusan hakim dan dokumen hukum, kemudian disistematiskan.
- b. Bahan hukum yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan, dengan cara diskriptif, yaitu dengan cara melakukan pemaparan terhadap hasil bahan hukum yang telah didapat.

Model analisis kualitatif ini, mengikuti proses melingkar yang melibatkan tiga proses : memerikan, menggolongkan dan antar hubungan, seperti terlihat dalam gambar dibawah ini.⁶¹



Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga langkah analisis kualitatif, yaitu langkah memerikan, menggolongkan dan menghubungkan. Memerikan adalah langkah menguraikan data, menggolongkan adalah mengelompokkan data berdasarkan pertimbangan tertentu dan menghubungkan adalah upaya mencari hubungan logis antara data yang satu dengan data yang lain.⁶²

Langkah memerikan dalam penelitian ini adalah uraian menyeluruh mengenai sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, yang dilihat dari konteks proses pembentukan undang-undang serta penerapan sanksi tindakan terhadap para penyalahguna narkotik dikalangan anak-anak.

Langkah memerikan mengenai sanksi tindakan ini diklasifikasikan menjadi dasar filosofis dicantumkannya sanksi tindakan dalam Undang-Undang

⁶¹ Muhammad Sirozi yang mengutip Dey dikutip oleh Salman Luthan, *Op Cit*, hal 23.

⁶² *Ibid*, hal 23.

No 22 Tahun 1997 tentang narkoba; serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana penjara atau tindakan terhadap perkara penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak.

Langkah menggolongkan dalam penelitian ini, dengan cara menggolongkan bahan hukum yang telah didapat berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan hukum berupa dasar filosofis mencantumkan sanksi tindakan bagi pecandu Narkoba dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, dan bahan-bahan hukum untuk menjawab pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan hakim untuk menjatuhkan sanksi tindakan atau pidana penjara terhadap perkara penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak.

Sedangkan langkah menghubungkan dalam penelitian ini, adalah menghubungkan dasar filosofis pencantuman sanksi tindakan bagi pecandu narkoba dalam undang-undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba dengan penerapan sanksi tersebut terhadap perkara narkoba di kalangan anak-anak.

5. Sistematika Penulisan

Rencana Sistematika penulisan penelitian ini dalam bentuk tesis akan disusun sebagai berikut ;

BAB I. PENDAHULUAN.

Yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual. kerangka teori, dan definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM NARKOTIKA DAN ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA.

Pada bab ini akan memberikan gambaran secara singkat mengenai pengertian narkotika, sejarah Undang-Undang narkotika, jenis sanksi dalam UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika serta gambaran mengenai anak sebagai penyalahguna narkotika.

BAB. III. SANKSI TINDAKAN DALAM SISTEM SANKSI HUKUM PIDANA INDONESIA SERTA HAKIM DAN PUTUSANNYA

Pada bab ini secara khusus mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan sanksi Tindakan dalam sistem Hukum Pidana Indonesia yang kemudian ditarik bagaimana relevansinya sanksi tindakan tersebut kedalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang akan dikaitkan dengan dasar filosofis penerapan sanksi tindakan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Selain itu, pada bab ini secara khusus akan mengkaji tentang tugas dan kewenangan hakim dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam bagian ini akan dibahas tentang latar belakang pencantuman sanksi tindakan berupa rehabilitasi dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian ditarik kedalam tataran praktek di pengadilan.

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.

B. Rekomendasi

BAB II

TINJAUAN UMUM NARKOTIKA DAN ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA

A. Tinjauan Umum Narkotika

Sebuah pepatah melayu mengatakan “tidak lagi bersuluh batang pisang, tapi bersuluh matahari” demikian sedikit ungkapan istilah lama yang dikaitkan dengan masalah yang hendak dibahas, yaitu tentang narkotika. Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalani operasi narkotika.¹

Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik bahkan penyakit yang mematikan pun, seperti HIV atau AIDS sebagian menyebar dari pengguna narkotika. Menurut Dirjen Pemasyarakatan (Lapas) Depkeh HAM, Adi Sujanto sebanyak 19,89 persen penyebaran virus mematikan tersebut berasal dari jarum suntik narkotika.²

Oleh karenanya, sebelum keadaan semakin parah yang ternyata telah menyusup hingga ke bidang pendidikan, mulai dari kampus, SMU, sampai kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan dikalangan artis dan pengusaha pun mulai dijejali para pengedar narkotika, dengan demikian pemerintah bersama segenap warga masyarakat harus sungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkotika tersebut, sangatlah merisaukan bila kelak generasi muda dari

¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 1.

² Republika tanggal 21 Mei 2009 dikutip oleh Moh. Taufik Makarao, Suhasril Dan Moh. Zakky, *Ibid*, hal 45.

bangsa ini tidak dapat keluar dari pengaruh ancaman bahaya narkoba jika tidak ditangani dengan serius oleh semua pihak, terutama terutama aparat keamanan.³

A.1. Pengertian Narkoba .

Sebelum muncul istilah narkoba, lama sudah kita mengenal apa yang dinamakan Candu, dalam catatan sejarah kurang lebih 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga opium atau kemudian lebih dikenal dengan nama OPIUM (Candu=*Papaver Somniferitum*). Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina, dan wilayah-wilayah Asia lainnya.⁴

Pada zaman prasejarah di negeri Mesopotamia (sekitar Irak sekarang), dikenal suatu barang yang namanya “*Gil*” artinya bahan yang mengembirakan. “*Gil*” ini lazimnya sebagai obat sakit perut. Kemampuan “*Gil*” sangat terkenal pada saat itu, dan “*Gil*” menyebar di dunia barat sampai Asia Dan Amerika.⁵

Di Tiongkok bahan sejenis “*Gil*” disebut dengan candu yang sudah dikenal sejak tahun 2735 sebelum masehi. Candu pernah menghancurkan Tiongkok pada tahun 1980-an yaitu digunakan sebagai alat subversif oleh Inggris, sehingga menimbulkan perang yang terkenal dalam sejarah, yaitu perang candu (*the opium war*) pada tahun 1839-1842, yang dimenangkan oleh Inggris setelah merusak mental lawannya melalui candu.⁶

³ *Ibid*, hal 1-2.

⁴

, diakses tanggal 8-5-2009.

⁵ Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky, *Op Cit*, hal 1.

⁶ *Ibid*, hal 1.

Dari literatur lama, dapat kita ketahui bahwa pada saat itu tidak dibedakan secara jelas antara narkotika dan psikotropika. Setidak-tidaknya pada saat itu kedua masalah tersebut dikelompokkan menjadi satu. Di Inggris dan Amerika Serikat yang dikelompokkan menjadi satu. Di Inggris dan Amerika Serikat misalnya menggunakan istilah *Narkotics and Dangerous Drug* (narkotika dan obat-obat berbahaya).

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata "narkoties", yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.⁷ Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran halusinasi, disamping dapat digunakan untuk pembiusan.

Menurut Smith Kline dan French Clinical Staff (1968) mendefinisikan narkotika sebagai berikut:⁸

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (*Morphien, cocaine, heroine*) dan candu sintetis (meperidine dan methadone).

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika selain membius dan menurunkan kesadaran

⁷ *Ibid*, hal 21.

⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Cetakan I, CV. Mandar Maju, 2003, Bandung, hal 33.

adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (cocaine).⁹

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, memberikan pengertian narkotika sebagai berikut :¹⁰

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Jenis-jenis narkotika dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terbagi atas 3 golongan narkotika, yaitu :

1. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Dan narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan

⁹ *Ibid*, hal 35.

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.¹¹

Dengan demikian penulis membatasi pengertian narkotika berdasarkan pengertian yuridis yang artinya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

A.2. Tindak Pidana Narkotika.

Kebijakan pengaturan masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia dimulai sejak zaman pemerintah Hindia Belanda dengan dikeluarkannya V.M.O Staaadblaad 1927 No. 278 jo No. 536, yaitu peraturan yang mengatur tentang obat bius dan candu.

Pengaturan tindak pidana narkotika pada masa pasca kemerdekaan Indonesia dibagi dalam beberapa tahap, dengan mulainya dikeluarkannya Intruksi Presiden No.6 Tahun 1971 kepada kepala Bakin yang pada prinsipnya memerintahkan kepala Bakin untuk memberantas masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan pembangunan nasional, diantaranya masalah penyalahgunaan narkotika yang pada tahun 1976 ditindak lanjuti dengan diberlakukannya Undang-Undang No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang telah diproses dan diolah sesuai dengan tuntutan dan kondisi saat itu mengenai pengaturan penggunaan narkotika dan ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban dan penetapan pidana bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika.

¹¹ Lihat juga Penjelasan pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang membagi narkotika menjadi 3 golongan.

Dalam perjalanannya, ternyata undang-undang No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dianggap tidak sesuai lagi dan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, mengingat begitu kompleksnya kejahatan narkotika, sehingga tahun 1997 pemerintah RI melakukan penggantian terhadap Undang-Undang No 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sampai saat ini.¹²

Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang narkotika telah mencantumkan beberapa perbuatan yang dianggap tindak pidana, yaitu dalam Bab XII tentang Ketentuan Pidana yang dimulai dari pasal 78 sampai dengan pasal 99.

Fokus kebijakan dari undang-undang narkotika, tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang tersebut, yaitu bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, seperti penanaman, pemakaian, penyaluran, produksi sampai dengan menyembunyian narkotika, bukan kepada kekayaan yang didapat akibat menyalagunakan narkotika.¹³

Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, antara lain :¹⁴

1. Berkaitan dengan narkotika golongan I, yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga pengaturannya diatur secara khusus, yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan

¹² Lihat pertimbangan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

¹³ Lihat pasal 3 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan bandingkan dengan Undang-Undang No 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988.

¹⁴ Dalam undang-undang tersebut tidak menegaskan secara eksplisit, apakah perbuatan tersebut masuk kualifikasi kejahatan atau pelanggaran, padahal ada beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan. Tidak adanya kualifikasi delik ini, dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan dalam praktik, baik konsekuensi yuridis-materil ataupun yuridis-formil.

pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁵ Penggunaan narkotika golongan I di luar ilmu pengetahuan merupakan tindak pidana, diantaranya :

- a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau tanaman diatur dalam pasal 78 ayat (1) huruf a dan b.
- b. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I, diatur dalam pasal 80 ayat (1) huruf a.
- c. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I, diatur dalam pasal 81 ayat (1) a.
- d. Mengimpor, mengekspor, menawarkan, untuk dijual, menyalurkan menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I, diatur dalam pasal 82 ayat (1) a.
- e. Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, untuk digunakan orang lain, diatur dalam pasal 84 huruf a.
- f. Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, diatur dalam pasal 85 huruf a.

¹⁵ Lihat pasal 5 dan Pasal 10 UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

- g. Pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, diatur dalam pasal 99 huruf c.
 - h. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan diatur dalam pasal 99 huruf d.
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan produksi.

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik yang telah memiliki izin resmi dari menteri kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 angka 10). Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi atau merakit narkotika untuk memproduksi obat (pasal 1 angka 2).

Menteri kesehatan memberikan izin khusus kepada pabrik obat tertentu untuk memproduksi narkotika (pasal 8 ayat (1)). Ketentuan tersebut, tetap membuka kemungkinan memberikan kepada lebih dari satu pabrik obat untuk memproduksi narkotika yang dilakukan secara selektif (penjelasan pasal 8 ayat (2)).

Dalam melaksanakan kegiatan produksi, menteri kesehatan melakukan pengendalian tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap proses produksi, bahan baku dan hasil akhir dari proses produksi narkotika (pasal 8 ayat (2)).

Bagi setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan II dan III merupakan tindak pidana (pasal 80 ayat (1) huruf b dan c).

3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengangkutan.

Tindak pidana dalam bagian ini meliputi : surat persetujuan ekspor dan impor, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II dan III.

a. Berkaitan dengan impor dan ekspor.

Pengertian impor adalah kegiatan memasukkan narkotika kedalam daerah pabean (pasal 1 angka 3), sedangkan pengertian ekspor adalah mengeluarkan narkotika dari daerah pabean (pasal 1 angka 4).

Dalam melaksanakan ekspor dan impor tunduk kepada undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Pabean kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Setiap akan melakukan pengeksporan ataupun pengimporan narkotika wajib mendapatkan surat persetujuan dari menteri kesehatan (pasal 14 dan pasal 16). Lebih lanjut ketentuan mengenai masalah ini diatur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Bagi setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengeskspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual,

membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkoba golongan II dan III, diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf b dan c.

- b. Berkaitan dengan pengangkutan, pengiriman atau mentransito narkoba.

Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkoba dari suatu tempat ketempat lain, dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun (pasal 1 ayat (8)).

Ketentuan masalah Pengangkutan narkoba diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 25 Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, meliputi pengangkutan narkoba impor maupun ekspor. Baik pengangkutan import maupun impor harus tunduk kepada Undang-Undang tentang Pengangkutan sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Narkoba yang diangkut harus disimpan dalam kesempatan pertama yang disimpan pada tempat khusus atau tempat yang aman didalam kapal/pesawat dengan segel oleh nahkoda atau kapten pesawat disaksikan oleh pengirim (pasal 24 ayat 1 dan pasal 25). Setelah itu, dibuatkan berita acara (pasal 24 ayat 2 dan pasal 25) dan tidak lebih dari 24 jam setelah tiba di pelabuhan atau bandara wajib melaporkan kepada kepala badan pabean setempat (pasal 24 ayat 3 dan pasal 25).

Kapten penerbang dan nahkoda kapal bertanggung jawab atas pengangkutan tersebut (penjelasan pasal 22).

Pengertian transito adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

Masalah Transito narkotika diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 29 Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Ketentuan masalah transito tunduk kepada Undang-Undang tentang Pengangkutan sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Bagi siapa saja secara tanpa hak dan melawan hukum, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II dan III merupakan tindak pidana (pasal 81 ayat 1 huruf b dan c).

Bagi nahkoda atau kapten kapal yang tanpa hak dan melawan hukum yang mengangkut narkotika tidak disimpan dalam kemasan khusus, tidak membuat berita acara tentang muatan narkotika, dalam waktu 24 jam tidak melaporkan kepada kepala pabean setelah tiba di pelabuhan tujuan, melakukan pembongkaran tidak disaksikan oleh pejabat bea cukai atau nahkoda yang mengetahui adanya narkotika didalam kapal tanpa hak tetapi tidak membuat berita acara serta tidak melakukan tindakan-tindakan pengamanan

pada persinggahan pelabuhan pertama merupakan tindak pidana (pasal 93).

4. Tindak pidana yang berkaitan dengan menggunakan narkoba bagi diri sendiri atau memberikan narkoba golongan II atau III kepada orang lain .

Pengguna adalah mereka yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Mereka dapat memiliki, menyimpan dan membawa narkoba dan mereka memiliki cara memperoleh narkoba tersebut secara sah (pasal 4).

Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter (pasal 1 ayat (14)).

Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan menyebabkan ketergantungan kepada narkoba baik secara fisik maupun psikis.

Untuk kepentingan pengobatan dan atau perawatan pengguna narkoba dapat memiliki, menyimpan dan atau membawa narkoba (pasal 44 ayat (1)), dengan membawa bukti bahwa narkoba yang dimiliki, disimpan dan atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah (pasal 44 ayat (2)) .

Bagi siapa saja secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkoba golongan II atau golongan III diatur dalam pasal 79 ayat (1) huruf a dan b.

Bagi siapa saja yang secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan II dan III bagi diri sendiri maupun bagi orang lain merupakan tindak pidana (pasal 85 huruf b dan c dan pasal 84 huruf b dan c).

Kewajiban bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur dan bagi pecandu yang sudah cukup umur adalah wajib melaporkan atau melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan pengobatan atau rehabilitasi (pasal 46 ayat 1 dan 2)

Terhadap orang tua atau wali pecandu yang telah melaporkan tidak dikenai ancaman pidana didasarkan kepada itikad baik sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba (pasal 57 ayat 3)

Bagi orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur tidak melaporkan merupakan tindak pidana (pasal 86 ayat 1). Sedangkan bagi pecandu yang sudah cukup umur dan keluarga yang tidak melaporkan merupakan tindak pidana (pasal 88 ayat 1 dan 2).

Bagi siapa saja secara tanpa hak dan melawan hukum yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78,79,80,81,82, 83 dan 84,

merupakan tindak pidana (pasal 87). Ketentuan ini merupakan perluasan dari pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan 85 yang ditujukan kepada seseorang yang menyuruhkan (*actor inteltualis*)

5. Tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran dan penyaluran.

Peredaran meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan maupun pemidahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (pasal 32). Peredaran narkotika meliputi penyaluran (pasal 35 atau penyerahan (pasal 39 sampai dengan 40). Sedangkan pengertian peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen kesehatan (pasal 33). Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (pasal 34).

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar.

Baik importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat

melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mendapatkan izin khusus terlebih dahulu.

Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari menteri kesehatan.

Terhadap pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotik dan dokter yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayan kesehatan merupakan tindak pidana (pasal 99 huruf a). sedangkan pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan atau menguasai narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan tindak pidana (pasal 99 huruf b).

6. Tindak pidana yang berkaitan dengan label dan publikasi.

Pencantuman label dimaksudkan untuk mempermudah pengenalan sehingga memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan (penjelasan pasal 41 ayat 1).

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak farmasi (pasal 42).

Bagi pengurus pabrik obat yang tidak mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika, serta narkotika tersebut ternyata dipublikasikan tidak hanya pada media cetak kedokteran merupakan tindak pidana (pasal 89).

7. Tindak pidana yang berkaitan dengan proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika.

Ketentuan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam bab XI, pasal 63 sampai dengan pasal 77 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Bagi siapa saja yang menghalang- halangi atau mempersulit setiap proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana (pasal 92).

Termasuk bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara narkotika di muka persidangan (pasal 95).

8. Tindak pidana yang berkaitan penyitaan narkotika atau yang diduga narkotika dan memusnahkan tanaman narkotika yang dilaksanakan oleh pejabat pegawai negeri sipil dan polisi negara Republik Indonesia. Penyidik yang melakukan penyitaan narkotika atau penyegelan narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan (pasal 69).

Penyidik wajib memusnahkan tanaman narkotika yang diketemukan selambat-lambatnya 24 jam sejak saat diketemukan narkotika tersebut, setelah sebagian disisihkan (pasal 71 ayat 1).

Bagi pejabat negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan kegiatan tersebut merupakan tindak pidana (pasal 94 ayat 1). Bagi penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia merupakan tindak pidana (pasal 94 ayat 2).

A.3. Sanksi Dalam Tindak Pidana Narkotika

Pertumbuhan mengenai jenis tindak pidana berikut sanksinya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandainya dengan bermunculannya undang-undang khusus yang mengatur berbagai jenis perbuatan yang dianggap sebagai suatu perbuatan pidana, yang salah satunya adalah Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Ciri dari hukum pidana khusus yaitu mengatur hukum pidana material dan formal yang berada di luar kodifikasi. Hukum pidana khusus ini memuat norma, sanksi dan asas hukum yang disusun khusus menyimpang karena kebutuhan masyarakat terhadap hukum pidana yang mengandung peraturan dan anasir-anasir kejahatan inkonvensional,¹⁶ yang digunakan sebagai pelengkap akibat keterbatasan KUHP sebagai induk hukum pidana Indonesia.

Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah menggunakan sarana penal dengan menetapkan sanksi terhadap tindak pidana narkotika yang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis sanksi, yaitu :

¹⁶ Bambang Poernomo dikutip oleh Syaiful Bakhari, *Pidana Denda dan Korupsi*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal 245-246

kelompok pertama, yaitu jenis sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok,¹⁷ berupa : pidana mati, seumur hidup, penjara dengan waktu tertentu, kurungan dan denda. Sedangkan Pidana tambahan berupa Pencabutan hak, perampasan barang-barang yang digunakan atau dihasilkan dari tindak pidana narkoba serta pengusiran bagi warga Negara asing.

Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, mencantumkan sanksi pidana atas perbuatan menyalahgunakan narkoba, yang diatur dalam bab XXI, ketentuan pidana, sebagai berikut :¹⁸

Pasal 78

(1) Barang siapa tanpa dan melawan hukum :

- a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tanaman, atau
- b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,-

Pasal 79

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

¹⁷ Dalam pasal 10 KUHP, pidana dibedakan dalam jenis pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari dicabutnya beberapa hak tertentu, distinya barang-barang dan diumumkan putusan hakim.,

¹⁸ Lebih lanjut lihat pasal 78 sampai dengan pasal 99 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

- a. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 250.000.000,- ;
- b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,-

pasal 80

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-.
- b. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 500.000.00,-;
- c. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling nbanyak 200.000.000,-.

Pasal 81

(1) barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentrasito narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 750.000.000,-;

- b. Membawa, mengirim, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500.000.000,-;
- c. Membawa, mengirim, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 200.000.000,-.

Pasal 82.

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana openjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-.
- b. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan II, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,-.
- c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan III, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,-.

Pasal 84.

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 750.000.000,-.
- b. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500.000.000,-.
- c. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 250.000.000,-.

Pasal 85.

Barang siapa tanpa dan melawan hukum :

- a. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.
- c. Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Pasal 86.

- (1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 2.000.000,-.

Pasal 88.

- (1) Pecandu yang telah cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 auay (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 2000.000,-.
- (2) Keluarga pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 1.000.000.000,-.

Pasal 87.

Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78,79,80,81, 82,83 dan 84 dipidana dengan penjara seumur hidup atau atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,- dan denda paling banyak 600.000.000,-.

Pasal 89.

Pengurus pabrik yang obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 41 dan pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,-.

Pasal 92.

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dimuka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 150.000.000,-.

Pasal 93.

Nahkoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 24 dan pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 150.000.000,-.

Pasal 94.

- (1) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda Rp 1.000.000,-.
- (2) Penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan ketentuan pasal sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 71 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95.

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 300.000.000,-.

Pasal 99.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,- bagi :

- a. Pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpananediaan farmasi milik pemerintah, apotek dan dokter yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Pimpinan lembaga besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dari ancaman sanksi diatas, terlihat sebagian besar sanksi yang diancamkan bersifat kumulatif (sanksi pidana penjara digabungkan dengan sanksi pidana denda), serta ada beberapa rumusan delik yang ancaman sanksinya diperberat, bagi pelaku yang melakukan pengulangan delik, permufakatan, yang dirumuskan dalam pasal 83 undang-undang tersebut.

Pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang tersebut hanya mengatur 2 hal, yaitu masalah jenis sanksi, dan lamanya sanksi pidana sedangkan pelaksanaan sanksi tidak diatur secara khusus. Kondisi ini, akan menimbulkan permasalahan dalam praktek pelaksanaan pidana, diantaranya :

1. Ancaman pidana minimal khusus hanya tercantum dalam perumusan delik-delik tertentu, sebagai berikut :¹⁹

No	Pasal	Penjara	Denda
1	78 (2)	2-12 th	25jt-750 jt
2	78 (3)	3-15 th	110 jt - 2,5 m
3	80(2a)	4-20 th	200jt – 2 m
4	80 (3a)	5-20 th	500 jt – 5 m
5	81 (2a)	2-18 th	100 jt – 2 m
6	81 (3a)	4-20 th	500 jt – 4 m
7	82 (2a)	4-20 th	200 jt- 2 m
8	82 (3a)	5-20 th	500 jt -3 m
9	87	5-20 th	20-600 jt

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2007, hal 191.

Kebijakan ini merupakan penyimpangan dari sistem sanksi dalam KUHP yang hanya mengenal minimal umum dan maksimal maksimal khusus.

penyimpangan UU di luar KUHP terhadap sistem yang ada di dalam KUHP memang dapat diberlakukan. Namun seharusnya disertai dengan pedoman atau aturan penerapan pidana yang bersifat khusus pula. Tanpa pedoman/aturan khusus, bisa menimbulkan masalah karena dalam aturan umum KUHP belum ada aturan pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimal khusus. Tidak adanya aturan pemidanaan khusus untuk menerapkan sistem minimal itu mungkin tidak menjadi masalah untuk pelaku (*pleger*) yang melakukan delik selesai (*voltooid delicten*). Namun, dapat menjadi masalah apabila ada masalah “penyertaan, percobaan, concursus, recidive, dan lain-lain alasan peringanan/pemberatan pidana. Dalam kenyataan praktik hakim mengalami kesulitan menerapkan ancaman pidana minimal ini; sehingga ada hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal.²⁰ Hal ini disebabkan pencantuman jumlah sanksi /atau ancaman pidana (minimal/maksimal) dalam perumusana delik aturan delik (aturan khusus) hanya merupakan salah satu sub sitem dari sistem pemidanaan. Artinya pidana minimal khusus tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan di dalam perumusan delik. Untuk dapat diterapkan harus ada sub sistem iain

²⁰ *Ibid*, hal 192.

yang mengaturnya, yaitu ada aturan pemidanaan/pedoman pemidanaan/pedoman penerapannya terlebih dahulu, seperti ancaman pidana maksimal khusus.²¹ Sehingga pengaturan mengenai permasalahan penjatuhan sanksi minimal khusus harus diatur tersendiri dalam undang-undang tersebut.

Permasalahan ini disebabkan karena tidak adanya pengaturan masalah kualifikasi delik, apakah masuk dalam kualifikasi kejahatan atau pelanggaran. Adanya keharusan dalam menyebutkan kualifikasi delik, karena berkaitan dengan konsepsi umum KUHP yang masih diacuh oleh undang-undang tersebut kecuali diatur sebaliknya.

Dengan demikian jika sanksi tindak pidana narkoba tersebut terkait dengan tindak pidana yang tidak berdiri sendiri yaitu dengan adanya masalah peringanan/pemberatan seperti penyertaan, percobaan, concursus, recidive, dan lain-lain penerapan masalah pidana minimal khusus akan mengalami permasalahan.

Sebagai contoh adalah Permufakatan melakukan tindak pidana narkoba. Permufakatan sendiri merupakan istilah yuridis sehingga memerlukan pengertian yuridis. Di dalam ketentuan umum KUHP tidak diatur masalah permufakatan, melainkan diatur didalam buku II dan buku III, sehingga pengaturan tersebut hanya berlaku terhadap delik tertentu yang terdapat dalam KUHP dan tidak berlaku terhadap

²¹ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Megister, Semarang, 2007, hal 10.

undang-undang di luar KUHP. Dengan demikian Undang-Undang Narkotika harus memuat ketentuan apa yang dimaksud dengan permufakatan, syarat-syarat terjadinya permufakatan jahat, kapan dapat dikatakan terjadinya permufakatan.

2. Permasalahan dalam pengaturan sanksi denda yang tidak dijalani dan diganti dengan kurungan. Hal ini disebabkan karena pengaturan masalah sanksi denda masih mengacu kepada KUHP sebagai aturan umum.

Adapun pelaksanaan pidana denda terikat pada ketentuan umum menurut pasal 30 dan 31 KUHP. Menurut ketentuan dalam pasal 30 KUHP, tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti perihal kapan denda itu harus dibayar. Demikian juga tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar denda misalnya dengan jalan merampas atau menyita kekayaan harta benda terpidana.²² Ketentuan ini dapat menimbulkan kekhawatiran dalam penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Menurut sistem KUHP, alternatif yang dimungkinkan dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda hanyalah dengan menggunakan kurungan pengganti. Padahal sesungguhnya kurungan pengganti sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 KUHP hanya berkisar antara 6 (enam) bulan hingga 8 (delapan) bulan. Maksimum

²² Syaiful Bakhri, *Op Cit*, hal 225.

ini dapat dinaikan sampai 8 (delapan) bulan dalam hal berbarengan, pengulangan atau melakukan kejahatan dalam jabatan.²³

Dengan demikian, betapapun tingginya pidana denda yang dijatuhkan hakim, bilamana terpidana tidak mau membayar maka konsekuensinya hanyalah dikenakan pidana kurungan maksimum 6 (enam) bulan sampai 8 (delapan) bulan.²⁴ Kondisi ini, dapat menjadikan penjatuhan sanksi denda terhadap tindak pidana narkoba tidak berjalan efektif. Oleh karena itu perlu pengaturan khusus terhadap pengaturan denda yang tidak dijalani oleh terdakwa, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang yang mewajibkan terpidana wajib menjalankan pidana penjara selama 3 tahun jika denda tidak dibayar.

3. Masalah pertanggung jawaban korporasi yang telah melakukan tindak pidana narkoba yang telah dijatuhkan putusan berupa pidana denda dalam hal denda tidak dibayar. Undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai denda yang tidak dibayar sehingga secara logika tetap mengacu kepada ketentuan dalam pasal 30 dan 31 KUHP yang mengatur masalah kurungan pengganti. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan apakah korporasi dapat dikenai pidana pengganti kurungan?, karena tidak mungkin korporasi dapat dikenai kurungan, mengingat korporasi memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan subyek hukum pidana manusia (*person*).

²³ *Ibid*, hal 226.

²⁴ *Ibid*, hal 226.

4. UU Narkotika, mengatur bahwa korporasi hanya dapat dikenakan pidana denda (Lihat ayat 4 dari pasal 78 s/d 82) yang lebih besar dari denda yang diancamkan untuk tindak pidana tertentu yaitu pasal 78 s/d 82 ayat (1),(2),(3). Jumlahnya berkisar antara 1-7 miliar rupiah. Namun ada ketentuan umum dalam pasal 91 yang menyatakan, bahwa “penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam UU ini, kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau denda tidak lebih dari 5 juta rupiah, dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁵

Pengaturan ini dapat menjadi masalah, apakah berlaku untuk korporasi atau tidak, karena dalam pasal itu tidak disebut-sebut “penjatuhan pidana terhadap korporasi”. Namun dapat juga ditafsirkan berlaku untuk korporasi, karena pasal itu mengandung pernyataan umum tentang “penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam UU ini”. Sekiranya pasal 91 itu dimaksudkan juga berlaku untuk korporasi, hal ini pun masih menimbulkan masalah, dikatakan ada masalah karena penjelasan pasal 91 menunjuk pada pidana pencabutan hak menurut KUHP (yaitu pasal 35 ayat 1 butir 1. 2 dan 6 yaitu hak memegang jabatan; hak memasuki angkatan bersenjata dan

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum*....., *Op Cit*, hal 196.

hak menjalankan pencarian tertentu). Padahal pencabutan hak menurut KUHP itu bersifat individual, tidak ditujukan kepada korporasi.²⁶

Kelompok yang kedua adalah jenis sanksi tindakan berupa pengobatan bagi pecandu melalui fasilitas rehabilitasi, meliputi medis yang dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan atau rehabilitasi atas partisipasi masyarakat berdasarkan izin dari menteri kesehatan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh berdasarkan penunjukan menteri kesehatan.²⁷

Pengaturan mengenai jenis sanksi tindakan diatur didalam pasal 45 yang menegaskan :

Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 46, menegaskan :

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu narkoba yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 47, menegaskan :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan , apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ketentuan ini terdapat dalam pasal 45 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang narkoba.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/ perawatan bagi pecandu narkotika sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 48, menegaskan :

- (1) Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Melihat pengaturan pasal tersebut, maka rehabilitasi dibagi dalam 2 jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis supaya pengguna narkotika yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan dan pengembangan fisik, mental, maupun sosial supaya pengguna narkotika yang mengalami sindroma ketergantungan dapat berfungsi secara optimal dalam pergaulan hidupnya sehingga dapat menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian pengaturan sanksi tindakan tersebut terhitung sebagai masa terpidana menjalani hukuman apabila dalam putusan hakim memerintahkan supaya terdakwa menjalankan rehabilitasi medis demi menyembuhkan ketergantungan terhadap narkotika (bagi Pecandu),²⁸ rehabilitasi bernilai langkah hukum tambahan karena dihitung sebagai masa terpidana menjalani hukuman.

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menegaskan :

²⁸ Pasal 1 angka 13 UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika mendefinisikan ketergantungan narkotika adalah gejala atau dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.

Terhadap warga asing yang melakukan tindak pidana narkoba dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut M. Sholehuddin, penetapan sanksi ini memiliki keragu-raguan, apakah masuk dalam bentuk sanksi tindakan atau sanksi pidana.²⁹ Hal ini disebabkan, pasal 98 masuk kedalam titel ketentuan pidana yang terdapat dalam Bab XII Undang-Undang No 22 tahun 1997.

B . Anak Sebagai Subyek Hukum Pidana Dan Penyalahguna Narkoba

Pengertian anak dalam bidang hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum sebagai subyek hukum yang harus diperlakukan secara khusus. Secara umum yang dapat dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang masih berada dalam batas usia tertentu dan belum dewasa serta belum pernah kawin. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak.

Pembatasan usia anak dalam sistem hukum adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam hukum hingga anak beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan hukum yang dilakukan anak tersebut.

Pengelompokan anak memiliki aspek yang luas, sehingga berdampak pada pengertian anak dari berbagai cabang ilmu berbeda-beda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan. Berikut ini, akan dipaparkan pengertian anak dalam perspektif yuridis sehingga akan ditarik kesimpulan bagaimana kedudukan

²⁹ Lihat M. Sholehuddin, *Op Cit*, hal 163.

seorang anak serta hak-haknya sebagai subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana.

B.1. Pengertian Dan Batas Usia Anak Dalam Pandangan Yuridis

Ditinjau dari aspek yuridis secara luas maka pengertian “anak” dalam pandangan hukum positif di Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa. Dalam peraturan hukum di Indonesia tidak ada penegasan yang baku mengenai pengertian anak untuk memberikan batasan umur seseorang dapat dikatakan belum dewasa (anak). Apabila dijabarkan lebih lanjut untuk menentukan kriteria seseorang dapat dikatakan belum dewasa, akan mengacu kebeberapa peraturan yang ada di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

Anak menurut pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan definisi anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu menikah.³⁰

Pengertian anak Menurut menurut pasal 6 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah seseorang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun.³¹

Anak, menurut pasal 45 KUHP adalah seseorang yang belum berusia enam belas (16) tahun.³²

Anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai

³⁰ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 81.

³¹ Lembaran Negara RI, Dihimpun Oleh Sekretaris Negara RI, 1974, hal 3.

³² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ctk. Keduapuluh, Bumi Aksara, Jakarta, 1999 hal 22.

umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.³³

Sedangkan pengertian anak dibawah umur menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁴ Undang-undang ini memberikan pengertian yang cukup luas mengenai anak. Dimana anak yang masih dalam kandungan telah diakui sebagai subyek hukum yang berarti telah memiliki hak, Hanya saja seorang anak yang dibawah umur, tidak cakap melakukan perbuatan hukum baik bersegi satu atau bersegi dua, dalam lapangan hukum perdata.

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana (anak dalam arti sempit) diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti, seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana (*strafbafeit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam batas usia belum dewasa, maka diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam pasal Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana seharusnya menimbulkan aspek positif terhadap proses kehidupan normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran) untuk membentuk kepribadian dan

³³ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, Eko Jaya, Jakarta, 1997, hal 64.

³⁴ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, Eko Jaya, Jakarta, 2003, hal 183.

tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Sehingga berdasarkan pengertian anak menurut perspektif yuridis yang telah diuraikan diatas, penulis membatasi pengertian anak menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memandang anak sebagai pelaku tindak pidana dan memiliki hak-hak khusus.

B.2. Kedudukan Serta Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Kedudukan anak di dalam hukum pidana meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana.

Baik di tingkat nasional maupun internasional, permasalahan anak yang melakukan tindak pidana selalu menjadi bahan pembicaraan yang hangat di berbagai kalangan, baik praktisi, akademisi maupun orang awam sekalipun. Ini sebagai dampak adanya ciri dan sifat yang khas dalam proses penegakan hukum yang berbeda dengan pelaku orang dewasa lainnya.

Anak yang disangka didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana sering disebut sebagai “anak yang berkonflik dengan hukum”. Masalah anak yang berkonflik dengan hukum mulai menjadi kepedulian masyarakat internasional sejak tahun 1985, dengan diterimanya Aturan Standar Minimum PBB bagi penyelenggaraan Pengadilan Anak (“Aturan Beijing”) atau Beijing

Rules. Perhatian terhadap masalah tersebut makin meningkat dengan diterimanya Konvensi Hak Anak (KHA) pada 1989.³⁵

Ada beberapa alasan mengapa masalah tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam isu hak anak. **Pertama**, karena dampak buruk yang sering diderita anak yang berkonflik dengan hukum ketika mereka menjalani proses hukum pada semua tingkatan. **Kedua**, dampak buruk itu sering melekat dalam dan tinggal lama sebagai cedera mental dan moral. Ini bertentangan dengan tujuan utama “pembedaan terhadap anak” sebagai sarana rehabilitasi atau koreksi. **Ketiga**, anak yang berkonflik dengan hukum merefleksikan secara langsung “prilaku negara” karena sejak anak disidik /ditangkap hingga hingga menjalani hukuman dia berada langsung di bawah kontrol negara. Bukan orang tua/wali, keluarga, guru atau masyarakat.³⁶

Berdasarkan standar *Minimum Rules For The Adminitrasion Of Juvenile Justice* (dikenal dengan istilah Beijing Rules), batas usia minimal pertanggung jawaban seorang anak di antara negara-negara didunia sangat berbeda, hal ini tergantung pada latar belakang sejarah kebudayaannya masing-masing. Oleh karena itu, ditegaskan dalam Beijing Rules (Rule 4.1) bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas

³⁵ Mohammad Farid “*Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai dengan Standar Internasional*” dalam Fathuddin Muchtar (Editor), *Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang*, Cetakan I, Samin Bekerjasama dengan Yayasan Setara, Yogyakarta, 2006, hal 130.

³⁶ *Ibid*, hal 131.

usia pertanggung jawaban ini janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak.³⁷

Beijing rules menghendaki adanya batas usia minimal yang beralasan sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barada Nawawi dalam bukunya, dijelaskan dalam *Commentary* bahwa.³⁸

“Berdasarkan pendekatan modern, seorang anak dipertanggung jawabkan atas perbuatannya harus berdasarkan pendekatan tingkat kecerdasan dan pemahaman individual dari anak itu. Oleh karena itu batas usia pertanggung jawaban ditetapkan jangan terlalu rendah atau sama sekali tidak ditentukan, maka konsepsi pertanggung jawaban akan menjadi tidak berarti (*If the age of criminal responsibility would become meaning less*)”.

Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menggunakan beberapa pengertian, sebagai berikut :³⁹

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama 18 tahun.
- b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

³⁷ Subaidah Ratna Juwita, Tesis “*Penerapan Pidana Pengawasan Terhadap Anak Nakal*”, UII, Yogyakarta, 2005, hal 62-63.

³⁸ Muladi dan Barada Nawawi dikutip oleh Subaidah Ratna Juwita, *Ibid*, hal 63

³⁹ *Ibid*, hal 60.

Sedangkan anak menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengklasifikasikan pengertian anak sebagai orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum pernah kawin. Adapun perumusannya adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Di Indonesia batasan usia anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak adalah minimal berumur 8 tahun dan maksimal berumur 18 tahun. Batasan umur minimal 8 tahun, didasarkan kepada pertimbangan psikologis, bahwa anak sebelum berumur 8 tahun dianggap belum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan umur 18 tahun didasarkan pada pertimbangan bahwa di Indonesia pada umumnya anak yang telah berumur 18 tahun dianggap telah dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya secara penuh. Hal ini, didasarkan kepada pertimbangan mental/psikologis yang masih labil.⁴¹

Sementara itu batas usia anak yang dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan diatur dalam pasal 26 ayat (3) dan (4) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menegaskan anak dapat dikenakan sanksi pidana apabila

⁴⁰ *Ibid*, hal 61.

⁴¹ Salah satu kekhasan dalam proses persidangan anak ini dapat dilihat dengan diwajibkannya kehadiran petugas pembimbing kemasyarakatan yang nantinya memberikan rekomendasi penjatuhan jenis sanksi apa yang terbaik bagi si anak pelaku perbuatan pidana.

berumur 12 tahun keatas sedang yang belum berumur 12 tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup hanya dapat diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan (pasal 26 ayat (3)).
2. Apabila melakukan tindakan yang tidak diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, dapat dikenakan salah satu tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua, wali, atau wali asuh, diserahkan kepada Negara dan diserahkan kepada organisasi sosial (pasal 26 ayat (4)).

Dalam kaitan dengan proses persidangan tidak hanya sekedar masalah pembuktian terhadap perbuatan pidana dan kesalahan yang telah anak lakukan semata, tetapi lebih dari itu untuk mengetahui latar belar belakang mengapa melakukan perbuatan pidana, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan sanksi apa yang sesuai dengan kondisi jiwa anak tersebut, supaya dikemudian hari dapat berubah menjadi lebih baik.

Status anak sebagai kelompok subyek hukum yang dipandang belum dewasa dan kehilangan kemerdekaan akibat dari hukuman pidana, berhak untuk mendapatkan perlakuan istimewa yang ditetapkan oleh ketentuan hukum pidana. Sehubungan dengan ini dikatakan oleh Bismar Siregar dan Abdul Hakim Garuda Nusantara, bahwa :⁴²

⁴² Bismar Siregar dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dikutip oleh Djaniko MH Girsang, Tesis "Studi tentang Pembinaan Anak didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungai Buluh Muara Bulian Jambi", Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2003, hal 36.

“ Hukum harus menitik beratkan hak anak pada umumnya, dan dalam proses pengadilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai *social study* dari anak-anak yang melakukan tindak pidana (delinkuensi) anak sehingga dikaji secara Individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran”.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia anak berada dalam penafsiran yang negatif sebagai subyek hukum yang memiliki tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Akan tetapi karena statusnya masih dibawah umum, maka si anak memiliki hak-hak khusus, hak untuk memperoleh normalisasi dari perilakunya yang menyimpang sekaligus tetap mengupayakan agar si anak memperoleh kesejahteraan layak dan masa depan lebih cerah.⁴³

Pada hakikatnya pengertian anak dalam hukum pidana di Indonesia mencakup pengertian bahwa anak dinilai belum mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan anak berhak atas atas pengembalian hak-haknya melalui proses substitusi hak-hak anak yang timbul dari aspek hukum perdata dan tata negara untuk mensejahterakan anak dan berlangsungnya rehabilitasi mental spiritual si anak akibat tindakan hukum pidana yang dilakukan serta hak untuk memperoleh pelayanan, asuhan dan hak-hak lainnya dalam proses hukum acara pidana.

Anak sebagai manusia yang tingkat kejiwaannya belum matang, tentunya memiliki hak-hak yang berbeda dengan orang dewasa dan akhirnya akan berimbas kepada proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

Dalam perspektif hukum pidana, pengertian anak lebih di utamakan pemahamannya terhadap hak-hak yang harus dilindungi, karena secara kodrati

⁴³ <http://www.tesis/berita.php.htm>, Diakses Tanggal 15 Mei 2009.

memiliki substansi yang lemah dan kurang sebagaimana selayaknya orang yang dewasa, oleh karena itu menurut Maulana Hasan Wadong, bahwa :⁴⁴

Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk keperibadian dan tanggung jawab, yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Dalam *Standar Minimum Rules For Administration Of Juvenile Justice* dengan menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dan seharusnya diimplementasikan dalam penyelenggaraan peradilan anak. Salah satu prinsip dasar yang digariskan tersebut adalah tujuan dasar pemikiran dari peradilan anak sebagaimana disebut dalam rules 5.1 mengenai *aims of juvenile justice*, yaitu bahwa :*the juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstance of both the offender and offence*" (sistem peradilan anak seyogyanya mengutamakan kesejahteraan anak dan seyogyanya menjamin bahwa sanksi apapun terhadap pelaku anak selalu sejalan dalam keseimbangan antara keadaan pelaku dan tindak pidana yang dilakukannya).⁴⁵

Rule 17 *Standar Minimum Rules For Administration Of Juvenile Justice*, menggariskan mengenai "*guiding principles*" yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Rule 17 memberikan pedoman kepada hakim dalam pengambilan keputusan sebagai berikut :⁴⁶

⁴⁴ Djaniko MH Girsang, *Op Cit*, Hal 37.

⁴⁵ Supriyadi "*Kebijakan Legislatif Mengenai Perlindungan Hukum Anak dalam Proses Peradilan*" Artikel Pada *Mimbar Hukum*, No. 42/X/2002, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2002, hal 89.

⁴⁶ *Ibid*, hal 91.

- a. Bahwa sanksi yang dijatuhkan harus diseimbangkan dengan *the circumstances and the gravity of the offence, the circumstances and the needs of the juvenile dan the needs of the society*.
- b. Bahwa pengenaan *restrictions on the personal liberty of the juvenile* harus dilakukan dengan hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin.
- c. Bahwa penjatuhan *deprivation of personal liberty* tidak boleh dilakukan, kecuali terhadap tindak pidana yang serius, *residivist* dan karena tidak ada bentuk sanksi yang tepat.
- d. Bahwa penanganan kasus anak harus mempertimbangkan *the well being of the juvenile* sebagai *guiding factor*.

Sedangkan dalam Artikel 37 *Convention On The Rights of The Child*, menyatakan prinsip yang salah satunya menjelaskan :⁴⁷

“Berbagai macam jenis putusan terhadap anak seperti perintah perawatan, bimbingan pengawasan, pendidikan dan latihan serta pembinaan intitusional dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraanya dan seimbang dengan keadaan lingkungan serta pelanggaran yang dilakukan oleh si anak”.

Beberapa jenis tindakan untuk menghindari sejauh mungkin bentuk sanksi yang bersifat intitusional, disebut dalam Rule 18.1 *Standar Minimum Rules For Administration Of Juvenile Justice*, sebagai berikut :

- (a) Tindakan atau perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan (*care, guidance and supervision orders*) ;

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal 126-127.

- (b) Pengawasan (*probation*) ;
- (c) Perintah kerja sosial (*community service orders*) ;
- (d) Pidana yang bersifat uang dan anti rugi (*financial penalties, compensation and restitution*) ;
- (e) Perawatan lanjutan dan tindakan perawatan lainnya (*intermediate treatment and other treatment orders*) ;
- (f) Tindakan/perintah untuk ikut berpartisipasi dalam kelompok-kelompok konseling dan kegiatan lain yang serupa (*orders to participate in group counseling and similar activities*) ;
- (g) Tindakan-tindakan atau perintah yang berhubungan dengan perawatan untuk membantu perkembangan dengan tinggal didalam masyarakat atau lingkungan yang bersifat mendidik (*orders concerning foster care, living community or other educational settings*) ;
- (h) Tindakan-tindakan lain yang relevan (*other relevant orders*).

Standar penanganan bagi anak Yang berkonflik dengan Hukum dalam lingkup nasional berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :⁴⁸

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pembimbing khusus bagi anak sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

⁴⁸ Makbul Padmanegara "Kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum" dalam Fathuddin Muchtar (Editor), Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang, *Op Cit*, hal 67.

- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
- g. Perlindungan diri dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Peradilan pidana bagi seorang anak harus berlandaskan kepada pemikiran memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak yang harus selalu diterapkan dalam tiap sub sistem peradilan pidana, terutama di tingkat proses persidangan mengingat berubah atau tidaknya anak ditentukan dalam proses tersebut yang akan berujung dengan penjatuhan putusan terhadap anak sebagai pelaku perbuatan pidana.

Berkaitan dengan asas-asas hukum perlindungan anak sejak diterbitkan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah terjadi babak pencerahan bagi hukum yang mengkhususkan ketentuan dasar bagi hukum acara pidana anak secara *persuasive dan kondusif*. Hal ini oleh Maulana Hasan Wadong dikatakan bahwa :” pengkajian dalam asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana menjadi sentral dalam merumuskan tujuan-tujuan hukum dan demokratisasi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai citra supremasi hukum dalam masyarakat. Ketentuan yang mengikat dari asas umum hukum acara pidana tetap menjadi proporsional dalam undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak, dengan asas *Lex specialis derogate lex generalis*.⁴⁹ Dengan demikian Undang-undang tersebut, secara otomatis telah memberikan perlakuan yang khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai ketentuan dasar hukum acara pidana anak, terdapat asas-asas hukum tentang perlindungan anak, yaitu :⁵⁰

1. Asas belum dewasa.

Asas belum dewasa menjadi syarat ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Ketentuan ini dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 4.

Asas belum dewasa ini membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat melahirkan hak dan kewajibannya.

2. Asas keleluasaan dalam pemeriksaan.

Asas keleluasaan pemeriksaan dimaksud yaitu dengan memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan serta petugas *probation/social worker* untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya berjalannya penegakan hak asasi anak, mempermudah sistem peradilan dan lain-lain. Asas keleluasaan pemeriksaan ini diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 59.

Tujuan utamanya adalah meletakkan kemudahan dalam sistem peradilan anak, yang diakibatkan ketidakmampuan rasional, fisik/jasmani dan rohani

⁴⁹ Maulana Hasan Wadong dikutip oleh Djaniko MH Girsang, *Op Cit*, hal 38.

⁵⁰ *Ibid*, hal 39.

atau keterbelakangan pemahaman hukum yang didapat secara kodrat dalam diri anak.

3. Asas Probation/Pembimbing Kemasyarakatan/Social Worker.

Kedudukan probation atau social worker yang diterjemahkan sebagai pekerja sosial diatur dalam pasal 33.

Asas ini lebih diutamakan kepada sistem penerjemahan ketidakmampuan seorang anak menjadi lebih transparan dalam sebuah proses peradilan anak.

Dengan demikian, anak yang melakukan kejahatan sebenarnya tidak harus dijatuhi pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh seorang hakim sebagai perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak, harus sebagai *ultimum remedium*, sebagai pilihan terakhir dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan sangat matang dan melibatkan banyak pihak berkompeten dan itu juga harus diyakini untuk memberikan atau dalam rangka kepentingan yang terbaik bagi si anak tersebut dan tanpa melupakan hak-hak yang melekat pada anak.

Hal ini disebabkan, perbedaan yang besar antara antara hukum pidana dan bagian lain dari hukum menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (sarana terakhir), jadi sedapat mungkin dibatasi. Dalil ini dipergunakan menteri Modderman dalam pidato berikut :⁵¹

⁵¹ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material bagian Umum*, Cetakan Pertama, Bineka Cipta, Bandung, 1984, hal 14.

Pembicara yang terhormat (mackay) menerangkan bahwa dalam rencana undang-undang, beliau dengan susah payah mencari suatu azas pokok mengenai dapat dipidana atau tidak dapat dipidana suatu tindak pidana atau kelalaian. Saya sangka dipidana atau tidak dapat dipidana suatu tindakan atau kelalaian. Saya sangka, asas pokok tidak hanya dapat dibaca di antara garis-garis rencana itu, akan tetapi juga berkali-kali diucapkan dalam bentuk lain (memang begitu, karena pekerjaan menyusun memori penjelasan dibagi-bagi). Asas pokok ialah yang dapat dipidana hanyalah orang yang melanggar hukum. Ini adalah suatu syarat mutlak (*condition sine qua non*). Kedua, bahwa perbuatan itu melanggar hukum, yang menurut pengalaman tidak dapat dicegah dengan sarana apapun (tentu dengan memperhatikan keadaan masyarakat tertentu). Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu ultimum remedium. Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikir sehat akan dapat mengerti hal itu tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan tetapi selalu mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari penyakit.

C. Anak Sebagai Penyalahguna Sekaligus Korban Dalam Menggunakan Narkotika.

Pembahasan mengenai penyalahgunaan narkotika perlu mendapatkan perhatian, guna mendapatkan persamaan persepsi yang kuat tentang makna korban bagi para penyalahguna Narkotika khususnya penyalahguna di kalangan

anak-anak. Hal ini penting dikemukakan, karena berbicara masalah korban maka akan berbicara hak yang harus didapatkan sebagai seorang korban.

Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan beberapa konsep korban dalam sistem peradilan pidana, ditinjau dari perspektif viktimologi serta aturan hukum nasional, yang kemudian konsep tersebut akan ditarik dalam tataran tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak.

Mengkaji korban dengan menggunakan pendekatan tertentu sering kita dipengaruhi oleh persepsi kita sendiri tentang korban, terutama tentang apa yang menjadi sebab suatu perbuatan kejahatan dilakukan. Dalam peran kita sebagai pengamat, memiliki kecenderungan atribusi disposisional menjadi besar terhadap korban, sehingga korban harus bertanggung jawab atas akibat yang timbul, yaitu kesalahannya sendiri. Dilain pihak, bila peran kita sebagai korban, maka ada kecenderungan untuk melakukan distribusi situasional/lingkungan atau distribusi kepada sipelaku. Dengan posisi yang demikian, tanggung jawab atas peristiwa tersebut tidak ada pada diri korban, melainkan terletak pada orang lain atau terletak di luar dirinya. Perbedaan pandangan inilah yang mengakibatkan seseorang merasakan dirinya merupakan suatu korban, sedangkan pihak lain tidak menganggapnya sebagai korban, melainkan berpandangan bahwa peristiwa itu merupakan akibat perilaku pelaku sendiri. Dengan kata lain, apakah ia sebagai korban tergantung peran dan sudut pandang yang diakibatkan oleh peran tersebut.⁵²

⁵² Mudzakkir, Makalah "*Penyelesaian Permasalahan Korban Kejahatan*", Disampaikan pada diskusi hasil-hasil Seminar yang diselenggarakan oleh Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tanpa tahun, hal 6.

Hampir dapat dipastikan, bahwa semua kejahatan yang terjadi akan melibatkan 2 dimensi yaitu pelaku dan korban dari kejahatan itu sendiri. Sebelum membahas persoalan penyalahgunaan (pengguna) narkoba sebagai korban, maka yang pertama kali akan dibahas adalah makna dari korban, kemudian dikaitkan dengan permasalahan penyalahguna (pengguna) yang dianggap sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba.

Ada beberapa pengertian tentang korban yang berasal dari beberapa ahli hukum, diantaranya adalah :

Barda Nawawi Arief menyatakan korban adalah :⁵³

”Orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional”.

Muladi dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, menyatakan bahwa korban (*Victims*) adalah sebagai orang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalaman target (sasaran) kejahatan.⁵⁴

Definisi korban menurut pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi Dan Korban adalah “ seseorang yang mengalami

⁵³ <http://www.ikonbali.org/advokasi/2009/04/06/pentingnya-vonis-rehabilitasi-korban-napza.html>, diakses pada tanggal 5 juni.

⁵⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 66.

penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dengan demikian korban adalah orang yang menderita baik fisik maupun mental akibat perbuatan seseorang (melakukan kejahatan) yang mengakibatkan kerugian atau sesuatu hal yang berdampak negatif. Korban dalam pengertian ini tidak hanya dapat terjadi pada orang perorangan atau kelompok, melainkan dapat juga terjadi pada hal yang lebih luas lagi baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam perspektif viktimologi terutama tipologi korban, terdapat beberapa pandangan ahli hukum mengenai penyalahguna narkotika sebagai korban yang terjadi akibat perbuatannya sendiri (*False Victim*) tetapi ada yang beranggapan bahwa penyalahguna narkotika merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless criminal*), yang memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius.

Dari perspektif tanggung jawab korban, Stephen Schafer menyatakan *self- victims* adalah mereka yang menjadi korban kejahatan yang dilakukannya sendiri,⁵⁵ walaupun dari beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban.

Berdasarkan pemaparan di atas dilihat dari tinjauan viktimologi, maka menurut hemat penulis tidak ada kejahatan yang terjadi tanpa korban baik itu berdampak pada diri sendiri atau orang lain, sehingga penyalahguna (pengguna)

⁵⁵ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal 51.

narkotika khususnya yang menjadi pecandu dapat dikatakan sebagai korban menggunakan narkotika yang dilakukannya sendiri.

Pada waktu rapat pembentukan Undang-Undang tentang Narkotika pemerintah menegaskan :⁵⁶

“Pemerintah bertanggung jawab untuk memaksimalkan usaha rehabilitasi para korban agar terlepas dari segala bentuk ketergantungan dan dapat kembali menjalani fungsinya, sebagai anggota masyarakat yang sehat, baik bertanggung jawab”.

Ditinjau dari kebijakan nasional dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika walaupun tidak ada penegasan secara eksplisit menyebutkan penyalahguna (pengguna) narkotika merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika, tetapi berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menegaskan “bagi Pecandu apabila terbukti dipersidangan melakukan tindak pidana maka hakim dapat menjatuhkan putusan berupa perintah untuk melakukan pengobatan. Ketentuan ini memberikan gambaran bahwa pengguna narkotika tanpa izin (menyalahgunakan) dapat dipandang sebagai seorang pelaku sekaligus korban yang perlu mendapatkan hak berupa treatment.

Sebagai seseorang yang menderita akibat suatu perbuatan yang merugikan, maka secara umum korban memiliki beberapa hak, antara lain :⁵⁷

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.

⁵⁶ Risalah Rapat Panitia KerjaPansus RUU Tentang Narkotika Dalam Pandangan Akhir Pemerintah, Rapat ke-6, pada tanggal 12 Juli 1997, hal 42.

⁵⁷ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal 52-52

- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- i. Hak kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi.

Dikaitkan dengan penyalahguna narkoba adalah manusia yang memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya, yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dalam keadaan apapun. Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam pasal I yang menyebutkan :” semua umat manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat. Mereka dikaruniai akal dan hati dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.⁵⁸

Hal ini berarti walaupun seseorang menggunakan NAPZA, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara wajib untuk memenuhi hak-hak pengguna NAPZA sebagai korban terutama hak atas pembinaan dan rehabilitasi (posisi pengguna NAPZA sebagai korban dalam perspektif viktimologi).⁵⁹

⁵⁸ <http://www.ikonbali.org/advokasi/2009/04/06/pentingnya-vonis-rehabilitasi-korban-napza.html>, diakses pada tanggal 5 juni 2009.

⁵⁹ *Ibid.*

Hak-hak khusus tersebut diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan (akses) kesehatan, hak untuk mendapatkan pembinaan berupa treatment medis ataupun sosial,⁶⁰ yang memang seharusnya didapatkan karena bagi seorang penyalahguna narkotika khususnya pecandu, menurut penulis sanksi yang paling tepat adalah sanksi yang dapat memberikan perubahan bagi penyalahguna supaya memiliki kualitas hidup yang lebih cerah dikemudian hari.

Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang memberikan kebebasan hakim untuk menjatuhkan sanksi berupa rehabilitasi medis, menandakan bahwa penyalahguna narkotika khususnya pecandu merupakan korban atas perbuatannya sendiri sehingga memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi medis maupun sosial.

Pertanyaan yang lebih mendasar, apabila sanksi dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan. Apakah dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara, tujuan dari pidana itu akan tercapai?.

Tujuan pidana penjara memang berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Adanya sanksi tersebut memang akan terjadi pembatasan kontak langsung antara penyalahguna (pengguna) narkotika dengan masyarakat, maka bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat akan tercapai, memang antara perlindungan masyarakat dengan pengguna narkotika memiliki keterkaitan, karena akibat adanya penyalahgunaan narkotika akan menampilkan eksese yang negatif bagi masyarakat, yaitu menimbulkan tindak pidana lainnya seperti pencurian, perkosaan, pembunuhan.

Dalam konsepsi pemasyarakatan, bentuk-bentuk pembinaan yang ada sesungguhnya adalah untuk memberikan perlakuan berupa pembinaan kepada para napi, guna mencapai tujuan pidana yaitu supaya menjadi warga negara yang lebih baik. Bentuk pembinaan bagi napi tentunya tidak boleh disama ratakan dalam metodenya.

Dalam kaitannya dengan napi yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika telah diterapkan secara khusus pembinaan, berupa pembinaan mental dan skil di Lembaga Pemasyarakatan yang dikenal dengan *Rehabilitasi Spritual*. Pembinaan ini dilakukan sebagai upaya represif untuk mencegah timbulnya korban yang lebih banyak dan mengikis habis adanya ketergantungan obat-obatan terlarang sehingga ketika narapidana keluar atau selesai menjalani masa hukumannya, mampu berinteraksi kembali dengan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, pertanyaan yang timbul adalah sejauhmana keberhasilan rehabilitasi spiritual tersebut?.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai efektifitas pidana penjara bagi penyalahguna narkotika, yang berkaitan dengan pembinaan spiritual bagi narapidana narkoba yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan Wirogunan menunjukan, bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap napi narkoba belum optimal. Hal ini didasarkan fakta yang terjadi bahwa apa yang dilakukan pihak LP hanya sekedar memenuhi aspek formalitas saja, belum menyentuh aspek substansi yang justru sangat diperlukan bagi kesembuhan.⁶¹

⁶¹ Mahrus Ali, *Implementasi Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Narkoba di LP Wirogunan*, Penelitian Kelompok, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005, hal 4-14.

Maka pemberian sanksi yang tepat, tidak hanya memberikan perlindungan masyarakat semata. Tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana seorang penyalahguna narkotika dapat berubah menjadi lebih baik melalui sarana treatment.

Apabila penyalahgunaan ini, terjadi pada anak-anak yang merupakan tunas bangsa serta asset bangsa dikemudian hari, maka sanksi rehabilitasi berupa rehabilitasi sosial maupun medis, merupakan obat mujarab bagi anak tersebut, karena pertimbangan yang harus digunakan adalah sanksi yang terbaik bagi si anak tanpa ada stigmatisasi, walaupun dalam proses tersebut masih mengalami efek penderitaan.

Terkait dengan anak sebagai pelaku panyalahguna narkotika, pendekatan yuridis teradap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasive- edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti sempit.⁶²

Anak memiliki hak-hak khusus, hak untuk memperoleh normalisasi dari perilakunya yang telah menyalahgunakan narkotika sekaligus tetap mengupayakan agar anak memperoleh kesejahteraan layak dan masa depan lebih

⁶² Muladi dan Barda nawawi Arief, *Bunga rampai Hukum Pidana.....*, *Op Cit*, hal 115.

cerah tanpa mengakibatkan dampak yang negatif berupa stigma serta mendapatkan trauma dalam menjalankan hukuman.

Hak-hak khusus tersebut diantaranya adalah perlakuan atas anak sebagai penyalahguna narkotika secara manusiawi sesuai dengan martabat, penyediaan petugas pembimbing khusus bagi anak sejak dini, Penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.

Perlu pula ditambahkan bahwa anak sebagai penyalahguna narkotika berhak mendapatkan tindakan atau perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan (*care, guidance and supervision orders*), sebagaimana diatur didalam Rule 18.1 *Standar Minimum Rules For Administration Of Juvenile Justice*, berupa rehabilitasi medis ataupun sosial.

A.5. Penyebab Anak Menyalahgunakan Narkotika

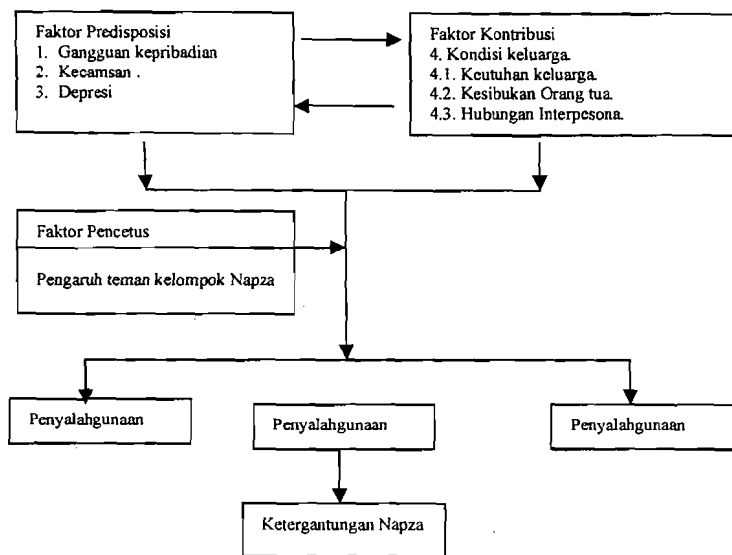
Jiwa manusia adalah bagaikan bangunan sistem yang bersifat terbuka. Banyak peristiwa atau keadaan yang setiap hari dapat berpengaruh terhadap dirinya. Akan tetapi selaku sistem yang terbuka, tidak semua yang dapat berpengaruh tersebut dapat mempengaruhi, artinya ada yang tidak terpengaruh, ada lambat terpengaruh dan ada yang sangat cepat terpengaruh.⁶³

Menurut dr. Naldi Muhdi, SpKJ, psikiater RSUD dr. Soetomo Surabaya, ada kelompok-kelompok yang potensial, yang mudah terpengaruh narkoba, yaitu :

⁶³ Hari Sasangka, *Op Cit*, hal 9-10.

1. Kelompok primair adalah kelompok yang mengalami kejiwaan. Penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidak mampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Dan hal ini diperparah lagi dengan mereka yang memiliki keperibadian yang *introfet* (tertutup). Dengan jalan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah, kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba, jika dilingkungan pergaulannya menunjang ia memakai narkoba.
2. Kelompok sekunder, adalah kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentrisnya sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa semauanya. Perilaku ini disamping esbagai konsumen juga juga sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain yang bahagia. Kelompok ini harus kita diwaspadai.
3. Kelompok tertier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif. Biasanya terjadi pada para remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya. Juga bagi mereka yang bingung mencari identitas diri, selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba.

Secara skematis proses terjadinya penyalahgunaan NAPZA digambarkan sebagai berikut:⁶⁴



Dalam perspektif psikologis, seorang anak sebagai penyalahgunakan narkotika akan menjadi perhatian khusus dan menarik untuk ditinjau baik dilihat dari segi jiwa maupun fisik. Hal ini didasarkan, karena seseorang akan memulai hidupnya sejak dilahirkan yang dimulai sejak masa anak-anak. Pada masa ini seorang anak akan mulai beradaptasi dengan lingkungan yang akan mempengaruhi kejiwaan seorang anak dalam berpikir yang mengalami suatu proses pematangan jiwa. Mencoba untuk mempelajari sesuatu hal yang dianggap baru. Seperti seorang anak yang melihat suatu kejadian maka akan mencoba merespon berbagai kejadian tersebut dengan cara dan tingkah laku yang berbeda pada setiap individu.

⁶⁴ Hari Sasangka, Op Cit, hal 12.

Sedikit demi sedikit seorang anak akan belajar mengenal dunia luar, mengenal obyek-obyek diluar dirinya; dengan jalan mengarahkan diri keluar, menuju dunia obyektif yang *riil*. Mula-mula sikap anak terhadap kenyataan bercorak sangat subyektif. Lambat laun gambaran yang diperoleh tentang alam makin bertambah sempurna dan makin obyektif. Dengan begitu seorang anak mulai merebut atau menguasai dunia sekitar secara obyektif. Dalam fase inilah anak menceburkan diri kedalam masyarakat luas; yaitu masyarakat diluar keluarga, Taman Kanak-Kanak, sekolah dan kelompok sosial lainnya.⁶⁵

Sedangkan Dasar teori ilmu kejiwaan membagi dalam tiga tahap pertumbuhan kejiwaan seseorang, yaitu :

1. Tahap belum mampu berpikir.
2. Tahap mampu berfikir secara terbatas.
3. Tahap mampu berpikir secara sempurna.

Pada tahap pertama dan kedua merupakan golongan bagi anak-anak. Pada tahap ini anak-anak belum bisa memahami suatu akibat yang terjadi atas perbuatannya karena belum mampu untuk berpikir atau cara berpikir yang masih terbatas. Sedangkan pada tahap ketiga, maka seseorang dianggap mampu untuk berpikir sehingga dapat membedakan segala sesuatu mengenai yang baik dan yang buruk.

Faktor-faktor dari luar diri pelaku memiliki hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh-pengaruh inilah yang menimbulkan seseorang berbuat delik.

⁶⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Ctk. Kelima, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal 133.

E.H. Sutherland menyatakan bahwa seseorang berperilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku tidak jahat. Artinya perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain, dan orang tersebut mendapat perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukannya dengan orang-orang yang berperilaku dengan kecenderungan untuk melawan norma-norma hukum yang ada.⁶⁶

Lebih lanjut E.H. Sutherland, untuk pertama kali, pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle Of Criminology*. Secara garis besar teori ini mengatakan seseorang melakukan delik diakibatkan oleh sembilan pernyataan sebagai berikut:

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari.
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari yang tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan atau alasan pembeda.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan: menyukai atau tidak menyukainya.
- f. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan: lebih suka melanggar daripada mentaatinya.

⁶⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Cetakan Pertama, Ramadja Karya, 1987, Bandung, hal 43.

- g. Asosiasi Diferensial ini bervariasi tergantung dari *frekuensi*, *duration*, *priority* melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan: menyukai atau tidak menyukainya.
- h. Proses mempelajari rtingkah laku kriminil melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhn-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dpat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi. Oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.⁶⁷

Dengan demikian, dikaitkan dengan permasalahan seorang anak menyalahgunakan narkoba dominan disebabkan oleh faktor eksternal lingkungan sekitar dengan adanya interaksi antar individu melalui komunikasi yang akan saling memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan narkoba. Proses pembelajaran tersebut meliputi cara-cara menggunakan narkoba, dorongan-dorongan untuk menggunakan narkoba, sikap yang menjadi alasan membenarkan menggunakan narkoba.

Fenomena ini dapat dilihat pada kesimpulan yang diajukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dalam perkara No. 01/Pid.An/2002/PN.YK, yang menyimpulkan, sebagai berikut :

⁶⁷ Aroma Elmina Martha, *Diktat Kriminologi 1*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003, hal 1-2.

- Klien masih muda usianya sehingga kepribadiannya masih labil dan mudah terpengaruh lingkungan ;
- klien ingin merasakan menghisap ganja dan ;
- rasa solideritas teman yang tinggi.

BAB III

SANKSI TINDAKAN DALAM SISTEM SANKSI HUKUM PIDANA INDONESIA SERTA HAKIM DAN PUTUSANNYA

A. Sistem Sanksi Hukum Pidana

Sistem, ialah suatu istilah yang berasal dari kata *systema* (Latin/Yunani), yang artinya sesuatu yang terorganisasi, keseluruhan kompleks; dari kata itu juga dikenal istilah *syastanai*, artinya digabungkan, dikombinasikan. Arti sekarang ialah kombinasi hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk kompleks atau kesatuan secara keseluruhan. Dalam hal ini, sistem dapat disingkat artinya menjadi susunan (pidana) dan cara pembedaan.¹

Istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", menurut Prof. Moeljatno merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah inkonvensional, yaitu "pidana untuk menggantikan kata *straf*" dan diancam dengan pidana' untuk menggantikan kata *wordt gestraft*". Menurut beliau dihukum berarti diterapi hukum baik hukum pidana dan hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.² Mengingat pengertian sanksi yang begitu luas maka sanksi dalam peraturan hukum pidana hanya dikhususkan dengan

¹ Andi Hamzah dikutip oleh Lise Yolanda, Skripsi "Eksistensi Pidana Cambuk Sebagai Sanksi Hukum dan Prospek Pengaturannya dalam KUHP Indonesia Mendatang, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, hal 54.

² Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hal 1.

pengertian sanksi (hukuman) bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana saja, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Sebagaimana lazimnya sebuah sistem maka sistem sanksi memiliki sifat, ciri-ciri dan karakter tertentu, terdiri dari beberapa sub-sub sistem yang dapat membedakan antara sistem yang satu dengan yang lain.

Sistem sanksi dalam hukum pidana sebagai bagian dari sistem pemidanaan memiliki beberapa sub sistem yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan yang pada akhirnya akan membentuk suatu struktur, yaitu : pengertian sanksi, jenis sanksi, ide dasar guna mendukung terbentuknya sanksi serta keterkaitan antara filsafat pemidanaan dengan penetapan sanksi yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan.

A.1. Penetapan Sanksi Sebagai Bagian Dari Sistem Pemidanaan

Salah satu bagian terpenting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Disisi lain, pemidanaan sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.³

Pemidanaan selalu menjadi suatu isu yang problematik, karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan, yang apabila tidak dilakukan oleh negara dengan berlandaskan pada hukum, merupakan tindakan yang melanggar moral. Bayangkan apabila seseorang merampas kemerdekaan

³ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 82.

orang lain, membatasi gerak orang, dan mengambil nyawa orang lain, pastilah tindakan macam ini akan mendapat reaksi yang keras dari masyarakat. Tindakan negara menjatuhkan pidana menimbulkan pertanyaan yang paling awal ; apakah tindakan-tindakan semacam ini sudah memiliki pembenaran, antara lain sudahkah memperhatikan hak asasi manusia? falsafah pembedanaanlah yang utamanya mencari pembenaran bagi tindakan negara semacam ini.⁴

Pembedanaan dapat diartikan sebagai suatu tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini, dapat disimak dalam pendapat Prof. Sudarto, yang menyatakan, pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana itu.⁵

Berkaitan dengan masalah sanksi, G.P. Hoefnagels, mengatakan bahwa sanksi adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang di mulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis hakim. Hoelfnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap sebagai suatu pidana.⁶

Dari pendapat Sudarto dan Hoelgnagels diatas, masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-

⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekontruksi Konsep Pembedanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pembedanaan Di Indonesia*, Orasi pada pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana, UI, Depok, 2003, hal 9.

⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Op Cit*, hal 82.

⁶ *Ibid*, hal 83.

masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait tidak dapat dipisahkan sama sekali.⁷

Dalam menentukan sanksi atau menetapkan bentuk-bentuk sanksi ataupun menentukan jenis-jenis sanksi Menurut M. Sholehuddin, seyogyanya tetap memperhatikan latar belakang kesesuaian bentuk sanksi tersebut dengan hakikat permasalahan deliknya. Dengan kata lain, masalah penalisasi tak dapat dipisahkan dari masalah kriminalisasinya karena keduanya merupakan satu kesatuan bila dilihat dari sudut kebijakan kriminal (*criminal policy*).⁸

Semangat perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam sistem pemidanaan dan perkembangan yang terjadi dalam sistem pemidanaan ini membuat hampir semua negara, tak terkecuali di Indonesia melakukan reorientasi terhadap hukum pidananya, termasuk pula *stelsel* sanksinya. Hal ini dilakukan karena mereka merasakan bahwa hukum pidana yang dimiliki telah ketinggalan zaman. Sesuai dengan penegasan Andi Hamzah menyitir pendapat Herman Mannheim bahwa masalah utama yang dihadapi oleh hukum pidana adalah :⁹

1. Penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpenting manakah (*the most important values*) yang ada pada masa pembangunan ini.
2. Penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataukah diserahkan kepada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya.

⁷ *Ibid*, hal 83.

⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal 67.

⁹ Herman Mannheim dikutip oleh M. Sholehuddin, *Ibid*, hal 67-68.

Dengan adanya perkembangan pemikiran inilah yang menurut hemat penulis menimbulkan terjadinya perubahan pola pikir dalam menetapkan bentuk sanksi pidana yang semula hanya berbentuk *single track system* menjadi *double track system* dalam sistem pidanaan suatu Negara yang dipengaruhi oleh perkembangan aliran dalam sistem hukum pidana dimulai dari aliran Klasik sampai dengan neo-klasik yang akan mempengaruhi negara dalam menetapkan sanksi.

A.2. Jenis Sanksi Dalam Hukum Pidana

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam jenis sanksi pidana, yang artinya sanksi pidana dengan sanksi tindakan diatur secara bersama-sama serta memiliki posisi yang sejajar dan bersifat mandiri, yaitu dikenal dengan sistem dua jalur (*double track system*).

Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-daader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*strafrecht, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.¹⁰

Penggunaan “sistem dua jalur” ini sudah merupakan kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran *Neo Klasik* yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan

¹⁰ Muladi dikutip oleh M. Sholehuddin, *Ibid*, hal 3.

tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem “tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab”, sudah saatnya ditinggalkan.¹¹

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak kita gunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana inipun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, sedangkan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman- pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tua atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk saksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat dilakukannya tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan disuatu lembaga dan sebagainya.¹² Kedua jenis sanksi tersebut walaupun memiliki kedudukan yang sifatnya sejajar, tetapi di tingkat ide dasar memiliki beberapa perbedaan karena dipengaruhi oleh filasafat yang melatar belakanginya.

¹¹ *Ibid*, hal 3-4

¹² Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Arti Bumi Aksara, Yogyakarta, 2008, hal 90.

A.3. Hubungan Antara Filsafat Pidana Dengan Penetapan Sanksi

Apabila dikaji lebih dalam filsafat pidana bersemayam ide-ide dasar pidana yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pidana sebagai tanggung jawab subyek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pidana. Sedangkan teori pidana berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pidana bagi negara, masyarakat dan subyek hukum terpidana. Menurut M. Sholehuddin, filsafat pidana mempunyai 2 fungsi, yaitu :¹³

Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidana. Fungsi ini secara formal dan *instrinsik* bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.

Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta teori. Maksudnya, filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatar belakangi setiap teori pidana.

Berdasarkan kedua fungsi diatas dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktifitas program legislasi

¹³ M. Sholehuddin dikutip oleh Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Pertama, Rafika Aditama, Jakarta, 2006, hal 13.

dan/atau yudikasi untuk menormatiskan jenis dan bentuk sanksi (pidana) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi.¹⁴

Dalam elemen substansi dari sistem hukum pidana memiliki empat elemen yaitu adanya nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principle*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*) dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian yang membentuk sistem substantif hukum (nasional) yang diperagakan seperti piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada di bagian tengah dan bagian bawah adalah masyarakat. Elemen-elemen substantif ini memiliki jalinan yang menyatukan. Meskipun demikian masing-masing dapat berubah sesuai dengan sifatnya dan perubahan tidak dalam waktu yang bersamaan.¹⁵

Hubungan antara asas hukum dan hukum, bahwa asas hukum menentukan isi hukum. Secara tegas Roeslan Saleh menyatakan bahwa peraturan hukum positif hanya mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan asas hukum. Jadi, norma hukum memiliki arti keberlakuannya secara yuridik atau memiliki validitas yuridik jika dikaitkan dengan asas-asas hukum. Dalam kaitannya dengan nilai dalam sistem substantif hukum, Soerjono Sokanto berpendapat bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian hukum dan sistem nilai

¹⁴ *Ibid*, hal 13-14.

¹⁵ Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 25.

tersebut. Konsekuensinya, perubahan pada nilai akan diikuti dengan perubahan hukum yang berada dibawahnya, sedangkan perubahan yang terjadi dibagian bawah belum tentu diikuti oleh pergeseran nilai yang ada di bawahnya.¹⁶

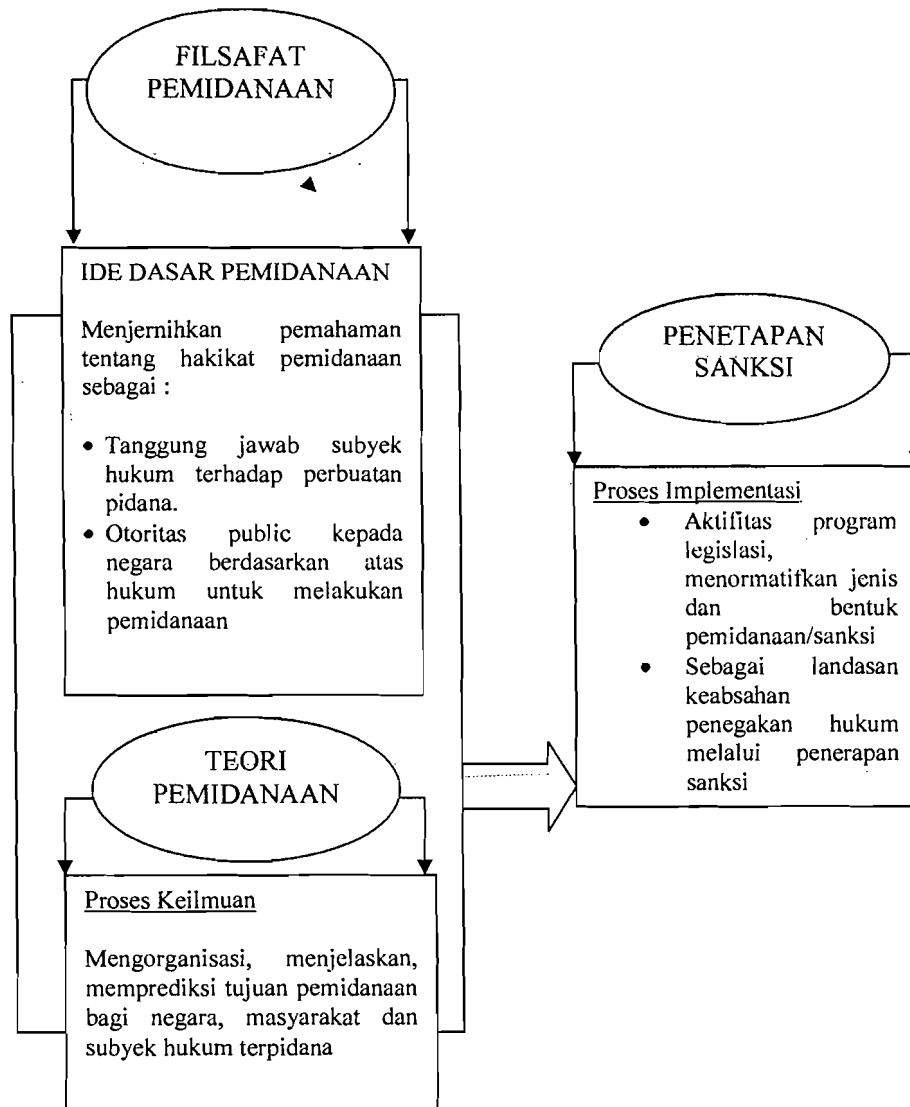
Dari pengertian diatas jelaslah bahwa dalam penentuan sanksi hukum sebagai bagian dari sistem hukum yang memiliki korelasi dengan lembaga yang berada di puncak tertinggi yaitu nilai (filosofis) sebagai payung dalam penetapan sanksi.

Persoalan sanksi dalam hukum pidana berkaitan erat dengan pemikiran filsafat pemidanaan. Akan tetapi bagaimana sesungguhnya keterkaitan antara filsafat dan pemidanaan?. Secara kategorial muncul dua pendekatan yang tampak bertentangan dari pikiran filsafat di satu pihak, dan pikiran hukum di pihak lain. Pada satu sisi, para filosof memusatkan diri pada persoalan mengapa kita memidana. Sedangkan pada sisi lain, para ahli hukum dan ahli penologi mengkonsentrasikan diri pada persoalan apakah pemidanaan itu berhasil, efisien, mencegah atau merehabilitasi. Persoalan efisiensi yang menjadi perhatian ahli hukum dan penologi, hanya dapat dijawab dari sudut tujuan yang menjadi perhatian ahli filsafat. Tujuan pada akhirnya menunjukan pada pendirian sikap terhadap bidang moral berkenaan dengan keadilan dan ketidakadilan dalam pemidanaan individu tertentu atas perbuatan tertentu dan dengan cara tertentu. Dengan demikian argumentasi-argumentasi yang dirumuskan dalam berbagai aliran filsafat, niscaya dapat dipergunakan oleh para ahli hukum dan penologi sebagai hipotesis riset empiris tentang pemidanaan, serta bermanfaat dalam

¹⁶ *Ibid*, hal 25.

penetapan suatu sanksi. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan. Tujuan penjatuhan pidana sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Filsafat berkaitan erat dengan dasar pembenaran adanya sanksi pidana.¹⁷

M. Sholehuddin menggambarkan dengan bagan sebagai berikut :¹⁸



¹⁷ M.Sholuddin, *Op Cit*, hal 14.

¹⁸ *Ibid*, hal 81.

Persoalan efisiensi yang menjadi perhatian ahli hukum dan penologi- yang meskipun dua pendekatan itu berbeda, menurut Gerber dan Mc. Anany jalan tengah untuk mempertemukan keduanya dapat diajukan, yaitu dengan dengan menjawab persoalan efisiensi yang menjadi perhatian ahli hukum dan penologi dapat dijawab dari sudut tujuan yang menjadi perhatian para filsafat, yang akan menunjukkan suatu pendirian sikap terhadap bidang moral berkenaan dengan keadilan dan ketidakadilan dalam pembedaan individu tertentu atas perbuatan tertentu dan dengan cara tertentu. Dengan demikian, penentuan pembedaan dapat ditentukan berdasarkan tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri.¹⁹

Walaupun dalam realitas, tujuan pembedaan yang hendak dicapai dengan menetapkan sanksi (pidana atau tindakan) seringkali mendapatkan kritikan, dengan adanya fakta semakin meningkatnya kejahatan sehingga tujuan dari penetapan sanksi tidak berjalan dengan efektif. Penulis berpendapat, bahwa hal ini wajar terjadi mengingat keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi permasalahan sosial.

Untuk membahas masalah tersebut, berikut ini akan ditinjau masalah efektifitas penetapan sanksi dilihat dari 2 aspek yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Aspek perlindungan masyarakat meliputi : tujuan mencegah, menanggulangi atau mengendalikan keseimbangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan melihat seberapa jauh frekuensi

¹⁹ Lihat M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ibid.....*, hal 83.

kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak kepada pada sejauh mana efek “pencegahan umum” sanksi pidana dalam menekan atau mencegah masyarakat melakukan tindak pidana.

Realita menggambarkan bahwa semakin hari kejahatan semakin meningkat sehingga tampaknya tidak terlihat adanya pengaruh dengan adanya penetapan sanksi baik dalam aspek masyarakat dan pelaku sendiri. Apakah dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pidana dapat dikatakan tidak efektif?.

Terlalu sederhana apabila pertanyaan tersebut, dijawab dengan “ya”, karena sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan kejahatan. Menurut kacamata Kriminologi jenis atau bentuk sanksi tidak mempunyai pengaruh yang dapat dilihat atau dibuktikan terhadap timbulnya atau meluasnya kejahatan. Schuldz mengatakan, bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan didalam hukumnya atau kecendrungan-kecendrungan dalam putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultur yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Khususnya mengenai pengaruh dari sanksi pidana terhadap masyarakat merupakan masalah “*terra incognita*”, suatu wilayah yang tidak diketahui.²⁰

Sedangkan dalam memperbaiki si pelaku meliputi tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang hukum. Ada 2 aspek pengaruh

²⁰ Lebih lanjut lihat Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan ke 3, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, hal 99-101.

pidana terhadap pelaku, yaitu aspek pencegahan awal dan aspek perbaikan. Aspek pertama diukur dengan menggunakan indikator residivis. Suatu pidana dapat dikatakan efektif apabila si pelanggar tidak dipidana kembali. Penelitian mengenai hal ini sulit untuk dilakukan karena data terlalu sumir, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti apa yang menyebabkan mengulangnya tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Dari kaca mata kriminologis bahwa recidivis bukan sebagai indikator yang mutlak kalau pelaku tersebut belum menjadi orang yang baik. Sedangkan aspek kedua terkait dengan masalah perubahan sikap masyarakat dari pidana. Seberapa jauh pidana dapat merubah pelaku seseorang untuk berubah merupakan masalah yang masih sulit untuk dipecahkan.

Menyadari hal yang demikian maka harus diakui, bahwa pemecahan masalah tersebut tidak dapat semata-mata hanya merujuk kepada efektif atau tidaknya suatu sanksi yang didasarkan kepada hasil. Hal ini disebabkan karena penelitian efektifitas pidana hanya berorientasi pada susunan atau jenis-jenis pidana “yang sudah tersedia atau yang sudah ada”, jadi tidak menjawab masalah strategis pidana apa yang seharusnya dilakukan.²¹ Reorientasi tujuan penetapan sanksi sebagai bagian dari politik kriminal perlu dilakukan apabila dalam realitanya penetapan sanksi ternyata tidak dapat memenuhi tujuan yang diinginkan dalam kebijakan pembangunan nasional.²²

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal 106.

²² Penelitian mengenai hal ini dirasa perlu mengingat keterbatasan sanksi pidana dalam menghadapi perkembangan kejahatan.

Selain itu, penentuan berhasil atau tidaknya kebijakan penetapan sanksi harus dipandang dari proses sistem peradilan pidana yang sedang berjalan. Proses tersebut meliputi :²³

1. Sistem pembinaan baik di dalam lembaga ataupun di luar lembaga.
2. Rasio perbandingan antara para Pembina didalam maupun di luar lembaga dengan jumlah narapidana.
3. Faktor masing-masing narapidana.
4. Faktor lingkungan/pengaruh lingkungan
5. Stigma sosial yang menempatkan ex narapidana dalam kedudukan terpojok, sehingga karena sulit mendapatkan mata pencarian yang halal, terpaksa mengulangi lagi tindak pidana yang telah dilakukan.

Kejahatan sebagai sebuah perbuatan yang menyimpang selalu melekat dalam setiap masyarakat, sehingga kejahatan selain sebagai masalah kemanusiaan juga menyangkut masalah sosial yang memang sulit untuk dipecahkan.

Dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, ada dua teori besar dalam menyikapi tujuan pidana, yaitu :²⁴

1. Teori Absolut/Retribusi/ Retributif.

Retribusi merupakan teori pemidanaan tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang

²³ Bandingkan dengan pernyataan Barda Nawawi Arief dalam *Kebijakan Legislatif....., Op Cit*, hal 106.

²⁴ Teori-teori ini sebenarnya berpusat dengan 2 aliran utama, yaitu aliran klasik sebagai pusat dari teori aboslut/retributif yang memandang bahwa pemidanaan sebagai konsekuensi logis dari suatu perbuatan pidana yang penjatuhannya harus setimpal dengan perbuatan dan aliran modern sebagai pusat dari teori rehabilitasi yang pertama-tama meninjau kepada si pembuatnya dan menghendaki indovidualisasi pemidanaan dengan memandang sifat-sifat serta keadaan si pelaku.

setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Ide retribusi yang paling awal menggunakan konsep pembalasan pribadi (*private revenge*) dimana korban atau keluarganya memberi pembalasan yang sama kepada pelaku atau keluarganya atau keluarganya atas kerugian yang diderita oleh korban atau keluarganya. Permulaan subyektif teori ini menggunakan pembalasan mata untuk mata dan gigi untuk gigi.²⁵

Konsep pembalasan pribadi (*private revenge*) kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi pembalasan masyarakat (*public revenge*) terhadap pelaku setimpal dengan kesalahannya. Konsep pembalasan masyarakat berdasarkan kepada suatu kontrak penyerahan hak setiap individu untuk menuntut pembayaran atas kerugian yang dideritanya dengan kerugian yang sama (*to repay harm with harm*) kepada masyarakat, dan sebagai gantinya masyarakat berusaha melindungi setiap individu anggota masyarakat dengan hukum. Perlindungan-perlindungan individu tersebut bisa efektif hanya jika pelanggaran-pelanggaran hukum dihukum. Berdasarkan kontrak itu, masyarakat mempunyai suatu kewajiban moral untuk menuntut pelaku kejahatan sebagaimana masyarakat membebani para anggotanya dengan suatu kewajiban moral juga untuk menahan diri tidak melanggar hukum.²⁶

Menurut Andi Hamzah teori ini masih bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini. Pendekatan retributif meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras,

²⁵ G. Peter Hoefnagels dikutip oleh Salman Luthan, Ringkasan Disertasi “*Kebijakan Kriminalisasi dibidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal Dan Pencucian Uang)*”, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal 153.

²⁶ Sue Titus Reid dikutip oleh Salman Luthan, *Ibid*, hal 154.

dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia dijatuhkan hukuman yang keras kepadanya.²⁷

Teori retribusi mencari pendasaran pemidanaan dengan memandang kemasa lampau, yakni memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang telah dilakukan.²⁸

Menurut Sahetapy, teori absolute adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala normal, akan tetapi pembahasan pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irasional.²⁹

Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena sipelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan karenanya teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas. Demi alasan itu, pemidanaan dibenarkan secara moral.³⁰

Kant mempunyai jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Karena pidana itu merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan, jalan pikiran ini melahirkan teori absolut dan dasar kesusilaan yang dipegang teguh itu dapat dinamakan "*de ethische Vergeldingstheorie*". Hegel mempunyai jalan pikiran bahwa hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan, hal

²⁷ Andi Hamzah dikutip oleh Mahrus Ali, *Op Cit*, hal 122-123.

²⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Op Cit*, hal 90.

²⁹ *Ibid*, hal 90.

³⁰ *Ibid*, hal 90-91.

itu dianggap tidak masuk akal. Dengan demikian keadaan menyangkal keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula, yaitu dengan dijatuhkan pidana karena pidana itupun merupakan suatu ketidakadilan.³¹

Seiring dengan waktu terjadi perubahan konsep yang semula konsentrasi dari teori ini adalah pembalasan pribadi menjadi pembalasan masyarakat yang berkaitan dengan keadilan masyarakat, maka teori Retribusi dapat disebut dengan teori retributif yang menghaluskan norma primitif dari pembalasan atas suatu cedera.

Nigel Walker dalam "**Sentencing in A Rational Society**" menegaskan bahwa asumsi lain yang dibangun atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Asumsi ini dimasukkan dalam undang-undang yang memberi sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha kejahatan yang tidak berhasil daripada usaha-usaha kejahatan yang berhasil.³²

Dengan demikian, pusat kajian teori ini adalah perbuatan yang berujung kepada membalas atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagai bentuk konsekuensi logis atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya secara setimpal.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

³¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keenam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal 28.

³² Nigel Walker dikutip oleh Salman Luthan, *Op Cit*, hal 155.

Pada pihak lain, teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan prevention dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Dalam kepustakaan pemidanaan, hal ini disebut "*incapitation*".

Dengan *preventif special* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan reformation atau *Rehabilitation Theory*,³³ yang bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi manusia yang baik dengan *reclassering*. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, pertukangan dan lain-lain, sebagai bekal kemudian setelah menjalani pidana.³⁴

Dengan *prevensi general* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana,³⁵ yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian, yaitu tujuan yang

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal 18.

³⁴ Bambang Poernomo, *Op Cit*, hal 30.

³⁵ Muladi dan Barda Nawai Arief, *Loc Cit*, hal 18.

bersifat individual. Tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan deterrence yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan deterrence yang bersifat jangka panjang atau long term deterrence adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory*.

Menurut Johanes Andenaes ada 3 bentuk pengaruh dalam pengertian "*general Prevention*, yaitu :³⁶

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Karl O. Cristianse memberi ciri pokok teori Utilitarian, sebagai berikut:³⁷

- a. Tujuan utama adalah pencegahan.
- b. Pencegahan bukan tujuan terakhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

³⁶ *Ibid*, hal 18.

³⁷ *Ibid*, hal 16-17.

- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan.
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan. Tetapi baik unsur maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Sebagai pengganti pembalasan yang disebut sebagai dasar dan pembenaran pidana oleh kebanyakan sarjana hukum disebut prevensi umum (pencegahan umum). Pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat pada umumnya melakukan tindak pidana. Van Veen mengemukakan norma dan membentuk norma. Prevensi khusus pidana adalah pembenaran, bertolak dari perilaku manusia untuk menahan diri agar tidak berbuat sesuatu, sehingga pidana berfungsi mendidik. Selanjutnya, fungsi perlindungan, pidana pencabutan kemerdekaan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilahirkannya jika bebas.³⁸

Dengan demikian, Pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu lebih bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia*

³⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya dikutip oleh Sayaiful Bakhri, *Pidana denda Dan Korupsi*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal 120-121.

peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan),³⁹ karena itu teori ini lebih melihat kedepan.

Dalam kaitannya dengan orientasi pembinaan terhadap pelaku tindak pidana, jenis sanksi tindakan berupa rehabilitasi/treatment cenderung dekat kepada teori tujuan/relatif yang memandang pidana bertujuan untuk mengubah tingkah pelaku tindak pidana yang lebih melihat kedepan. Sampai derajat tertentu dapat dilihat sebagai bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika *utilitarisme* yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya konsekuensi-konsekuensi yang baik sebanyak mungkin bagi orang, serta pemidanaan berfungsi sebagai sarana rehabilitasi untuk mereformasi siterdakwa supaya dapat berintegrasi dalam komunitas sosialnya.⁴⁰

Melihat dua teori besar diatas, Bagaimana dengan negara Indonesia, apakah dalam sistem pemidanaanya telah memiliki tujuan pemidanaan?. Permasalahan ini yang harus dijawab. Perlu adanya penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber kepada Pancasila dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (nilai religius maupun nilai-nilai budaya/adat).⁴¹ Seperti yang telah diterangkan diatas bahwa dalam sistem hukum terdiri dari nilai, asas, ketentuan normatif dan masyarakat hukum.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief dikutip oleh Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal 25.

⁴⁰ Lihat dalam M.Sholehuddin, *Op Cit*, hal 41-42.

⁴¹ Dalam sistem hukum pidana yang berkaitan dengan substansi tidak hanya terkait dalam permasalahan mengkriminalisasikan perbuatan tetapi juga kepada penetapan sanksi.

Dalam penetapan sanksi pidana Indonesia, peran legislatif sangat menentukan sistem pemidanaan⁴² legislatif sebagai penentu arah kebijakan hukum pidana memiliki kendali yang cukup besar untuk mewakili hati nurani rakyat berdasarkan rasa keadilan.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo :

“ Peran lembaga Legislatif tidak kalah penting, karena sebagai lembaga yang seharusnya mempresentasikan hati nurani dan rasa keadilan rakyat, menetapkan hukum pidana merupakan salah satu tugas mereka.”sangat penting karenanya bagi lembaga-lembaga ini untuk bekerja berdasarkan falsafah pemidanaan yang berangkat dari nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia saat ini..... Falsafah ini harus mendasari pula kebijakan pidana (criminal policy⁴³) yang sampai kini belum dirumuskan.”⁴⁴

Sebenarnya sistem pidana dan pemidanaan di wilayah Indonesia tidak selalu tanpa falsafah pemidanaan. Berbagai kitab hukum kuno dan juga hukum adat dari berbagai daerah telah menyiratkan tujuan dari respons yang dibuat khusus dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap aturan bersama. Sayang sekali sejarah hukum pidana dan pemidanaan kurang banyak mendapatkan perhatian para penulis, apalagi tentang naskah-naskah yang ditulis sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia. Ditambah pula dengan sedikitnya perhatian para akademis hukum untuk menggali sumber-sumber hukum kuno, maka lengkaplah penderitaan khasanah hukum pidana kuno di Indonesia sebagai akibat, naskah-naskah kuno, kekawin, pepakem, babad, jayapattra, prasasti dan lontara yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia hampir tidak tersentuh, kecuali di Bali

⁴² Legislatif dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran pembetukan hukum tertulis, yang secara otomatis juga berperan dalam menetapkan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya.

⁴³ Harkristuti Harskrisnowo, *Op Cit*, hal 8.

⁴⁴ *Ibid*, hal 8-9.

(awig-awig yang sampai saat ini masih dipergunakan untuk hal-hal tertentu) dan Sulawesi Selatan (Lontara Latoa).⁴⁵

Dari berbagai kitab hukum tersebut, walau jenis sanksi pidananya masih terbatas dibandingkan dengan masa kini, ternyata tujuan pemidanaan yang dianut tidak jauh berbeda dari konsep yang berkembang di Barat. Perlu diketahui bahwa kitab-kitab hukum tersebut telah mengenal asas legalitas, proporsionalitas, yang menjadi pilar hukum pidana modern, di samping sejumlah asas pidana lainnya.⁴⁶ Pasal 65 Kitab Perundang-Undangan Agama tentang penjatuhan denda berbunyi.....ingatlah, djangan sekali-kali radja jang berkuasa mendjatuhkan denda lebih besar daripada seketi laksa...⁴⁷dalam Lontara Sulawesi Selatan juga ditekankan..."adapun cemetinya negeri terhadap orang, tak aus, tak diubah dan tak dibikin lain, walaupun balok besar ditimpakan kepadanya....." tetapi walau hanya ujung kapas digulung dikipaskan kepadanya, (bila) pidana tidak sesuai dengan hukum adat maka, maka melayangkan dan pergi....."⁴⁸

Tujuan penjatuhan pidana untuk pencegahan terjadinya kejahatan di masa depan (*deterrence*), sebagai contoh dapat di jumpai dalam pasal 93 Kitab Perundang-undangan Agama"...maksud radja mengenakan denda ialah untuk mengendalikan nafsu orang, supaya djangan tersesat budinja, djangan menerdjang djalan jang benar....."⁴⁹

⁴⁵ *Ibid*, hal 13-14.

⁴⁶ *Ibid*, hal 14.

⁴⁷ Slametmuljana dikutip oleh Harkristuti Harkrisnowo, *Ibid*, hal 14

⁴⁸ Diterjemahkan oleh Andi Zainal Abidin dan Farid dikutip oleh Harkristuti Harkrisnowo, *Ibid*, hal 14

⁴⁹ *Ibid*, hal 14.

Sedangkan anggapan bahwa pidana sebagai retribusi atau harga yang harus dibayar pelaku, ditemukan dalam Lontara suku Wajo di Sulawesi Selatan yang berbunyi “.....mereka tidak boleh dibunuh kecuali perbuatan buruk mereka yang membunuh mereka.”⁵⁰

Rekomendasi untuk melakukan kajian/penggalian hukum yang hidup (yang bersumber dari nilai-nilai hukum agama dan hukum tradisional) juga menjadi kecenderungan kongres-kongres internasional di bidang hukum pidana dan kriminologi. Dalam berbagai kongres PBB yang diselenggarakan lima tahun sekali mengenai “**the prevention Crime And The Treatment Of Offender**” sering dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat “*absolute and unjust*” (telah usang dan tidak adil) serta “*outmoded and unreal*” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Alasannya karena sistem hukum pidana di beberapa negara yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (“*a contributing factor to the increase of crime*”).⁵¹

Dengan demikian, penetapan sanksi sebagai bagian dari kebijakan nasional haruslah didasarkan kepada alasan-alasan rasional yang bersumber dari nilai-nilai yang hendak digunakan dalam menetapkan sanksi.

⁵⁰ *Ibid*, hal 15.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 8-9.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, dimana hukum pidana itu dibangun berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum pidana yang dibangun akan mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya dan struktur masyarakat Indonesia, ini membawa konsekuensi bahwa dalam menanggulangi kejahatan dengan sarana penal, hukum pidana adat perlu dikaji secara mendalam, sehingga dapat melaksanakan perannya sebagai sumber hukum pidana nasional yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan.⁵²

Perlunya menggunakan semua potensi yang ada dalam masyarakat dalam upaya mengembangkan *extra legal system* atau *informal and tradisonal system*, juga ditegaskan dalam kongres PBB ke -4 yang antara lain membicarakan masalah *non judicial form of social control* bahwa :⁵³

“It was important that tradisional forms of social control should be received and developed.”.

Penggunaan sanksi adat dalam usaha menanggulangi kejahatan atau tindak pidana, tampaknya sesuai dengan kecenderungan dunia internasional yang sangat eksklusif dalam dalam dekade terakhir, antara lain adalah berkembangnya konsep untuk selalu mencari alternatif dari pidana kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (*alternative sanctions*). Menurut Muladi, ada dua pendekatan bahwa dalam banyak alternatif terhadap pidana kemerdekaan (*alternative to custodial sentences*) diartikan sebagai *alternative sanction*, yakni sanksi yang dapat menggantikan pidana kemerdekaan

⁵² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 120.

⁵³ Fourth United Nation Congress, Reports 1971 dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, *Ibid*, hal 116.

(*sanctions which can replace custodial sentences*). Jadi, sanksi ini hanya dapat diterima hanya apabila sanksi tersebut melayani tujuan dan kegunaan pidana kemerdekaan. Hanya karena tidak efektif, maka harus dicarikan alternative. Pendekatan yang lain adalah bahwa sanksi alternatif tersebut diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan alternatif (*alternative goals*) yang tidak dapat dicapai dengan pidana kemerdekaan. Dengan kata lain, dinyatakan bahwa pidana kemerdekaan berada pada tujuan yang salah. Tujuan akhir adalah menggantikan pidana kemerdekaan dengan sistem yang dinamakan *non punitive measure*. Dengan demikian *alternative sanction* diartikan sebagai *alternative objectives*.⁵⁴

A.4. Kontribusi Kriminologis Terhadap Perkembangan Sistem Sanksi Pidana.

Kriminologi bukan ilmu yang melakukan kebijakan ; kriminologi adalah disiplin ilmu yang "*non policy making*", akan tetapi hasil penemuannya dapat digunakan untuk untuk melaksanakan kebijakan. Yang melaksanakan kebijakan ini adalah unsur-unsur pelaksana politik kriminal. Politik kriminal dalam arti yang seluas-luasnya meliputi segala usaha, yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan tindakan dari badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma pokok dari masyarakat. Didalamnya termasuk politik hukum pidana.⁵⁵

Dimanakah letak keterkaitan antara hukum pidana dan kriminologi. Banyak ahli yang berpendapat bahwa kedua disiplin ilmu ini memiliki perbedaan mendasar; hukum pidana merupakan disiplin ilmu normatif dan kriminologi

⁵⁴ *Ibid*, hal 121.

⁵⁵ Jorgen Jepsen dikutip oleh Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1977, hal 161.

disiplin ilmu sosial; hukum pidana bersendikan hukum kemungkinan-kemungkinan (*probabilities*) untuk menemukan hubungan sebab-akibat terjadi kejahatan dalam masyarakat. Ada juga yang berpandangan bahwa, hukum pidana mengkaji kejahatan dari sudut hukum, sedangkan kriminologi mengkaji kejahatan dari sudut ilmu sosial atau sering disebut sebagai " *non normatif discipline* " (Herman Manheim, 1960), Van Bemmelen, menyebut hukum pidana sebagai " *Normative-straftrechtswissenschaft* ", sedangkan, kriminologi sebagai " *Faktuele-straftrechtswissenschaft* ". Dilihat dari pendapat dan pandangan tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana dan kriminologi, tampak seakan tidak ada keterkaitan antara keduanya. Namun demikian secara teoritik kedua disiplin ilmu tersebut dapat dikaitkan akan tetapi secara praktik sangat terbatas sekali keterkaitan dan pengaruhnya. Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatian kepada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi telah ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan akibat (hukum sebab-akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.

56

Kriminologi dapat menyediakan bahan-bahan informasi untuk itu dan *policy maker* yang bijaksana tidak akan mengabaikannya. Mengabaikan hasil

⁵⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cetakan Kedua (Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 4-5.

penelitian dari kriminologi membawa resiko terbentuknya undang-undang yang tidak fungsional, bahkan mungkin undang-undang yang akan disfungsional.⁵⁷

Perkembangan terhadap sistem sanksi sebenarnya terjadi karena adanya perkembangan pemikiran bidang kajian kriminologis yang menekankan pada kajian sebab musabab kejahatan, yang selanjutnya memandang kalau kejahatan itu merupakan suatu perbuatan imoril dan atas kejahatan tersebut pelaku kejahatan harus dihukum.⁵⁸ Pandangan ini disebut sebagai aliran klasik/pemikiran klasik dalam kriminologi. Dalam perspektif aliran ini, kejahatan dan penjahat umumnya hanya dipandang dari sudut yuridis. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan menurut hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas (*free will*) dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan.⁵⁹

Merespon ketidakpuasan atas gagasan yang diberikan oleh pemikiran klasik diatas, maka dalam perkembangannya dalam ilmu kriminologi lahir pemikiran yang disebut dengan mazhab Positivis. Aliran ini memandang bahwa kejahatan sebagai gejala sosial, yang berkembang pada abad XIX dan dalam perkembangannya dikenal dengan aliran modern (positif), yang mencoba

⁵⁷ *Ibid*, hal 161-162.

⁵⁸ Moeljatno mengungkapkan "bahwa disamping ilmu hukum pidana, yang sesungguhnya ada juga ilmu tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan kriminologi. Kecuali tujuan berbeda dan obyeknya berlainan, kalau ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan mempegunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya, maka obyek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (sipenjahat) itu sendiri. Adapun tujuannya agar menjadi pelaku mengerti apa sebab-sebabnya sampai berbuat jahat". Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal 13.

⁵⁹ I. S Susanto dikutip oleh M. Abdul Kholiq AF, *Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia dimasa Akan Datang*, Artikel Dalam Jurnal Hukum, No 15 Vol 7 Tahun 200, hal 63

mempelajari karakter penjahat yang memandang bahwa seseorang melakukan tindak pidana karena dipengaruhi oleh faktor dari luar pelaku (*determinisme*) sehingga dengan mempelajari pelaku secara positif diharapkan dapat merubahnya (pelaku tindak pidana) kearah yang lebih baik.

I.S Susanto, menyatakan bahwa aliran pemikiran positif bertolak pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti manusia bukan mahluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginannya dan intelegensinya, tetapi mahluk yang dibatasi dan ditentukan oleh perangkat biologis dan situasi kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena intelegensinya akan tetapi melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural.⁶⁰

Gerakan abosilionis dengan pandangannya yang ekstrim yang berkeinginan untuk menggantikan pidana penjara, bahkan peradilan pidana dengan sistem penyelesaian yang bertumpu pada model assensus (*civilization of criminal justice system*). Oleh karenanya pidana penjara membawa dampak negatif tidak saja bagi pihak yang terkena, penderitaan tidak hanya dialami sendiri, tetapi juga bagi keluarganya, dan orang-orang yang hidupnya tergantung pada terpidana, kerugian itu juga nampak dari seringnya timbul residivisme sebagai akibat penjatuhan pidana penjara.⁶¹

Dalam konfigurasi pemikiran positivis ini pula, gagasan "*embrional*" tentang penanggulangan kejahatan dengan melalui upaya-upaya non penal mulai

⁶⁰ I.S Susanto dikutip oleh M. Abdul Kholiq AF, *Ibid*, hal 165.

⁶¹ Syaiful Bakhri, *Op Cit*, hal 346.

tumbuh dan mendapatkan perhatian,⁶² yang selanjutnya untuk mengatasi kelemahan antar kedua aliran tersebut, dan mengambil kelebihan yang dimiliki oleh setiap aliran tersebut diatas, maka mulailah dikenalnya sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan dengan tujuan untuk melakukan perawatan/treatment terhadap pelaku kejahatan.

A.5. Ide Dasar Double Track Dalam Sistem Sanksi.

Konsep ide dasar yang dipakai dalam studi ini adalah gagasan tentang suatu obyek atau fenomena tertentu yang bersifat mendasar, yang dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang. Ide dasar merupakan pandangan dunia (*weltbilt*) yang diyakini dan menentukan cara pandang terhadap suatu fenomena. Ia berfungsi sebagai the *central cognitive resource* yang menentukan rasionalitas suatu fenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu.⁶³

Sebagai gagasan yang bersifat mendasar, maka ide dasar lebih menyerupai cita, yakni gagasan dasar mengenai suatu hal. Misalnya cita hukum atau *rechtsidde*, merupakan kontruksi berpikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan.⁶⁴

Walaupun ditingkat praktis, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana

⁶² M. Abdul Kholiq AF, *Op Cit*, hal 166.

⁶³ M. Sholehuddin, *Op Cit*, hal 23.

⁶⁴ *Ibid*, hal 23.

bersumber pada ide dasar “Mengapa diadakan pemidanaan?”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar :” Untuk apa diadakan pemidanaan itu?”.⁶⁵

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan bersifat lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus dari sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.⁶⁶

Oleh karena itu, berbicara tentang ide dasar *double track system*, bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana yang dalam hal ini, sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana. Meski dalam literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan eksplisit soal gagasan dasar *double track system*, namun dilihat latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari *aliran klasik* ke *aliran modern* dan *aliran neo klasik*.

Aliran klasik muncul pada abad ke-18 di Prancis, yang timbul akibat adanya ketidak pastian hukum. Aliran ini menghendaki adanya kepastian hukum yang berpandangan *indeterminisme* mengenai kehendak bebas manusia (*doktrin Free will*) dalam melaksanakan segala aktifitasnya/perbuatan pidana (*daad-*

⁶⁵ *Ibid*, hal 31-32.

⁶⁶ *Ibid*, hal 32.

strafrecht), dengan tidak menggunakan sistem meringankan atau memberatkan hukuman yang berhubungan usia, jenis kelamin, faktor kejiwaan pelaku, yang berarti dalam aliran ini sistem pidanaaan ditetapkan secara pasti (*definite system*) sehingga membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pidanaaan.

Pada paham klasik. Dimana Beccaria menjadi penyumbang, berarti yang bertamania dimana pula pendukung-pendukungnya juga Rousseau, Montesquie da Voltaire mempertahankan doktrin “psychological hedonism”, bahwa setiap orang itu memperhitungkan kesenangan dan kesakitan dalam melakukan suatu perbuatan dan tingkah lakunya diatur sebagai hasil perhitungannya.⁶⁷

Tuntutan Beccaria agar susunan hukum pidana tetap ada dan tidak berubah-ubah dengan cara hukum pidana tertulis dapat terlaksana, dan perlindungan individu guna kepentingan hukum perseorangan harus dipertahankan mati-matian, dan cocok sekali dengan paham liberlisme pada zaman itu. Hukum pidana tertulis yang harus mengikat dalam suatu sistem tertentu itu, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (individu) yang oleh undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana. Penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pelanggar hukum pidana, mengenai sebab-sebab yang mendorong dilakukan kejahatan (*etiologi criminal*) serta pidana yang bermanfaat baik bagi

⁶⁷ Sutherland dan Cressey, *The Control Crime (Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana)* disadur oleh Sudjono D, Tarsito, Bandung, 1974, hal 23.

orang yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri (politik kriminal).⁶⁸

Kesimpulan dari doktrin tersebut ialah bahwa tindakan terhadap terhadap kejahatan merupakan pencatatan dari perhitungan sejumlah kesakitan. Dalil umum dari faham klasik ialah bahwa diperlukan menurut perlakuan yang tidak diinginkan berupa kesakitan dengan memaksakan hukuman kepadanya dan membuat sejumlah kesakitan yang tertentu dan lengkap batas-batasnya. Maka setiap penjahat akan memandang tindak perbuatan yang akan dikerjakannya dengan memperhitungkan bahwa kesakitan yang didapat dari eperbuatannya akan lebih berat kesenangannya.⁶⁹

Sebagai konsekuensinya, maka hukum harus dirumuskan secara jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hanya badan pengundang-undang yang dapat menetapkan pidana, yang juga harus dirumuskan secara tertulis dan tertutup bagi penafsiran oleh hakim. Undang-undang harus diterapkan secara sama terhadap semua orang, oleh karena itu tidak dimungkinkan pembelaan terhadap penjahat. Hakim semata-mata merupakan alat undang-undang, yang hanya menentukan salah tidak seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur.⁷⁰

Selain kepastian hukum, aliran ini ternyata menimbulkan kebekuan hukum, yang walaupun pidana dikatakan rasional dan dapat diperhitungkan terlebih dahulu itu ternyata menghasilkan keputusan-keputusan yang membuat

⁶⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum.....*, *Op Cit*, hal 24.

⁶⁹ *Ibid*, Hal 23.

⁷⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan ke-4, alumni, Bandung, 2004, hal 30-31.

manusia diperlakukan tidak sesuai dengan kemanusiaannya. Ini merupakan masalah tragis dalam perkembangan dan pertumbuhannya.⁷¹

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat *retributive* dan *represif* terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan.⁷²

Aliran klasik ini mempunyai karakteristik sebagai berikut :⁷³

- a. Definisi hukum dari kejahatan.
- b. Pidana harus sesuai dengan kejahatannya.
- c. Doktrin kebebasan berkehendak.
- d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana.
- e. Tidak ada riset empiris, dan.
- f. Pidana yang ditentukan secara pasti (*definite sentences*).

Dalam aliran ini, teori yang sangat terkenal adalah *felicific calculus* yang menyatakan “ “bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan atau diberikan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan”.⁷⁴

⁷¹ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indah, Cetakan Ke I, Jakarta, 1984, hal 19,20

⁷² Muladi dikutip oleh Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta, 2005, hal 8.

⁷³ *Ibid*, hal 9.

⁷⁴ Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004, hal 63.

Perumusan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian hukum pidana. Perbuatan disini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka terlepas dari orang yang melakukannya. Jadi, aliran ini ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi sipelaku,⁷⁵ sehingga lebih menitik beratkan kepada perbuatan bukan kepada kondisi individu pelaku (*individualisasi pidana*).

Menyingkapi ketidak setujuan terhadap aliran ini, kemudian pada abad XIX lahirlah aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak lingkungan sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Andaiapun digunakan istilah pidana, menurut aliran ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Karenanya aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme,⁷⁶ yang dapat dikatakan sebagai pengaruh dari perkembangan kriminologi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Perkembangan kriminologi kurang mendapatkan perhatian dari aliran klasik hukum pidana.⁷⁷

Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Marc Ancel, salah seorang tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan

⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal 25.

⁷⁶ M. Sholehuddin, *Op Cit*, hal 25-26.

⁷⁷ Lebih lanjut, lihat Bambang Poernomo, *Loc Cit*, hal 25.

masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan kedalam perumusan undang-undang. Ciri-ciri aliran modern ini adalah sebagai berikut :⁷⁸

- a. Menolak definisi hukum dari kejahatan.
- b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana.
- c. Doktrin determinisme.
- d. Penghapusan pidana mati.
- e. Riset empiris.
- f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti (*indefinite sentences*)

Pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat (*etat dangerousx*). Bentuk pertanggung jawaban kepada si pembuat lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat. Kalau toh digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus diorientasikan pada sifat-sifat si pembuatan. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi pembuat.⁷⁹

Ada sementara pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini, pidana merupakan “ merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” (*a vestige of our savage past*)⁸⁰ yang seharusnya dihindari. Pendapat ini tampaknya didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam. Memang sejarah pidana

⁷⁸ Muladi dikutip oleh Zainal Abidin, *Op Cit*, hal 9.

⁷⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal 32.

⁸⁰ H.L Packer dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan pidana penjara*, *Op Cit*, hal 18.

menurut M. Cherif Bassiouni, penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang oleh dengan ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Dikemukakan selanjutnya bahwa gerakan pembaharuan pidana di Eropa kontenental dan di Inggris terutama justeru merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana.⁸¹

Dalam perkembangannya, kedua aliran ini dikombinasikan dengan mengambil kelebihan dari masing-masing aliran tersebut dan membuang berbagai kelemahan yang ada, dengan dikenal aliran *neo klasik* yang menitik beratkan pada pengimbangan kesalahan dari kesalahan pelaku.

Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran *klasik* terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu. Perbaikan dalam aliran *neo klasik* ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.⁸²

Tindakan terhadap kejahatan, menjadi tidak lagi bentuk penghukuman yang murni oleh karena penghukuman dapat dijatuhkan pada keberatan pelanggar undang-undang tetapi tidak untuk yang lainnya. Dengan penemuan kekecualian ini, tanggung jawab individu mengambil tempat dalam perhitungan dan kemudian

⁸¹ M. Cherif Bassiouni dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal 18.

⁸² Muladi dikutip oleh Zainal Abidin, *Op Cit*, hal 10.

itu diperlukan bagi administrator peradilan untuk mempertimbangkan psikologi dan sosiologi kejahatan.⁸³

Aliran ini, kemudian diadopsi dalam Code Penal Prancis tahun 1810 yang kembali memberikan kekuasaan pada hakim dalam pemidanaan dengan mengizinkan para hakim menetapkan pidana penjara antara minimum dan maksimum yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁸⁴

Sistem ini dikenal dengan sebutan "*the indefinite sentences*", yang berpijak pada tiga tiang:⁸⁵

- a. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.
- b. Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan.
- c. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara kongret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Ciri dari aliran Neo-Klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggung jawaban pidana dalam hal tertentu, seperti gila, di bawah umur dan

⁸³ Suttherland dan Cressey, *Op Cit*, hal 24.

⁸⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal 26.

⁸⁵ *Ibid*, hal 26-27.

keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan.⁸⁶

Bermuara dari konsepsi-konsepsi kedua aliran inilah, lahir lah ide individualisasi pidana yang memiliki karakteristik sebagai berikut :⁸⁷

- a. Pertanggung jawaban pidana bersifat pribadi /perorangan (asas personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi sipelaku , ini berarti harus ada kelonggaran /flesibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis, maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi (perubahan-perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Dengan kemunculan aliran ini, maka konsekuensi yang didapat adalah sistem pidanaan yang berlaku adalah *daad-daader strafrecht* yaitu kepada pelaku dan perbuatan.

Dengan demikian jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya sanksi pidana semata, tetapi sanksi tindakan yang sama-sama diakomodir dalam sistem sanksi. Pengakuan kesetaraan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan inilah yang sesungguhnya menjadi hakikat dari *double track system*. Sistem ini menghendaki adanya kesejajaran antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, yang memandang bahwa pidana dan tindakan merupakan sanksi yang sama-sama penting.

⁸⁶ M. Sholehuddin, *Op Cit*, hal 26.

⁸⁷ *Ibid*, hal 43.

Menurut M. Sholehuddin, filsafat yang mempengaruhi kesetaraan antara punishment dan treatment adalah filsafat *eksistensialisme* dari Albert Camus.⁸⁸ *Eksistensialisme* adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya bukannya tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi seseorang eksistensialis sadar bahwa kebenaran bersifat relatif, dan karenanya masing-masing individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar.⁸⁹

Menurut Camus, pelaku kejahatan tetap merupakan seorang *human offender*. Namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap harus mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu itu, pengenaan sanksi harus pula bersifat mendidik. Sebab hanya dengan cara itu ia dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang utuh.⁹⁰

Walaupun demikian, pengenaan *punishment* kepada pelaku kejahatan merupakan hal yang harus dipertahankan. Meski demikian pemidanaan tidak boleh menghilangkan hak-hak yang melekat terhadap setiap pelaku kejahatan untuk mempelajari nilai-nilai yang baru lewat cara-cara yang mendidik untuk menjadi manusia yang seutuhnya.

Selain itu, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dapat pula dilihat, dalam teori-teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu substansi teori absolut ataupun relatif yang sesungguhnya berkisar kepada ide dasar munculnya dua jenis sanksi tersebut.

⁸⁸ *Ibid*, hal 29-30.

⁸⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Eksistensialisme>, diakses tanggal 28 Mei 2009.

⁹⁰ M. Sholehuddin, *Loc cit*, hal 30.

B. Sanksi Tindakan Dalam Sistem Sanksi Indonesia.

Telah dikemukakan di atas bahwa dalam perkembangannya, sistem sanksi yang semula bermazhab kepada pembalasan menjadi rehabilitasi, disebabkan dengan adanya perkembangan pemikiran hukum pidana melalui beberapa aliran hukum pidana yang berkembang yang semula aliran klasik menuju aliran aliran modern.

Indonesia sebagai negara yang tidak dapat mengeklusifkan diri terhadap negara-negara internasional tentunya mengalami dampak dari adanya pemikiran-pemikiran tersebut, yaitu mengenal adanya sanksi tindakan yang mempengaruhi sistem sanksi dalam hukum pidana Indonesia, yang akan dijelaskan sebagai berikut ;

B.1. Filosofis (Latar Belakang) Sanksi Tindakan Di Indonesia

Telah dipaparkan diatas, bahwa filsafat memiliki arti penting dalam penetapan sanksi, yang didasarkan bahwa filsafat akan selalu mempengaruhi aturan-aturan yang ada dibawahnya sampai membentuk suatu norma yang pada akhirnya akan diterapkan pada kondisi masyarakat saat ini. Sehingga bila dikaitkan dengan filsafat dicantumkannya sanksi tindakan sebenarnya tidak terlepas dari kemunculan berbagai aliran hukum pidana yang dalam hal ini aliran modern.

Kemunculan adanya sanksi tindakan, dominan dipengaruhi dengan aliran modern yang menganggap bahwa kebebasan manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungan sekitarnya (*eksternal*) sehingga dapat dipersalahkan dan

dipidana. Seandainya digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini haruslah diorientasikan kepada pelaku bukan kepada perbuatan.

Sanksi tindakan yang berpaham kepada filsafat determinisme yang bertolak dari asumsi bahwa keadaan hidup perilaku manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat, ditentukan oleh faktor-faktor fisik, geografis, biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis, dan keagamaan yang ada.⁹¹

Titik tolak dari aliran ini adalah *individualisasi* pidana supaya pelaku dapat berubah menjadi lebih baik. Dengan cara ini diharapkan, pelaku dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat setelah mengalami proses sosialisasi, sehingga sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pembedaan?.

Sedangkan dilihat dari teori pembedaan, maka sanksi tindakan memiliki kecenderungan berkilat kepada teori relatif yang berporos kepada *preventif, deterrence dan reformatif*. Tujuan *preventif* ialah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan dipisahkannya pelaku dengan kehidupan sosial, maka diharapkan masyarakat akan merasa aman.

Tujuan menakuti atau *deterrence* adalah dengan adanya sanksi diharapkan akan menimbulkan rasa takut bagi pelaku untuk mengulangi perbuatan jahatnya atau bagi calon pelaku yang kemudian akan mengurungkan niatnya melakukan perbuatan jahat. Sedangkan tujuan reformatif adalah dengan adanya sanksi diharapkan akan memberikan efek positif bagi pelaku untuk dapat berubah dikemudian hari dan menjadi warga negara yang baik serta mampu berkarya.

⁹¹ A. Mangunharja dikutip oleh M. Sholehuddin, *Ibid*, hal 33-34.

Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori ini menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformatif atau rehabilitasi bagi pelaku. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca sebagai *simpton disharmoni* mental atau ketidak seimbangan personal yang membutuhkan terapi, psikiatri, conselling, latihan-latihan spiritual dan sebagainya.⁹²

Oleh karenanya, sanksi tindakan sesungguhnya merupakan perwujudan dari teori relatif yang berpandangan, bahwa pemidanaan hendaknya didalamnya mengandung aspek kemanfaatan terutama bagi korban masyarakat secara umum. Pemidanaan bermanfaat bagi korban kejahatan adalah manakalah dengan pemidanaan tersebut, perasaan balas dendam si korban secara relatif terpuaskan. Disamping itu, dalam perspektif viktimologis kerugian ril yang diderita si korban harus memperoleh perhatian hukum, misalnya dalam bentuk kompensasi. Sedangkan bagi masyarakat luas, utilitas pemidanaan itu dinilai ada apabila secara relatif masyarakat dapat kembali merasa ketentraman, ketenangan, perlindungan dan sebagainya. Kemudian bagi siterpidana sendiri, kemanfaatan pidana itu setidaknya harus dicerminkan dalam program-program pelaksanaan pidana dapat yang mengarahkan dirinya untuk kembali kejalan yang benar dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna, bukan dengan cara balas dendam.⁹³

Demi untuk menghaluskan dari filsafat sanksi tindakan dalam kaitan dengan teori tujuan pemidanaan, maka penulis menambahkan bahwa sanksi tindakan, sebenarnya tidak terlepas dari teori integratif (kemanusiaan dalam

⁹² *Ibid*, hal 44.

⁹³ M. Abdul Kholiq AF dikutip oleh Mahrus Ali, *Op Cit*, hal 140.

sistem Pancasila) yang diungkapkan oleh Muladi, berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan keseimbangan yang menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁹⁴

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, yuridis maupun ideologis. Secara sosiologis telah diungkapkan oleh Stanley Group, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan untuk menemukan persyaratan tersebut.⁹⁵

Kerusakan yang terjadi akibat adanya tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai kerusakan di luar diri pelaku, tetapi kerusakan yang terjadi dalam diri pelaku, sehingga memerlukan metode tersendiri dalam memperbaiki kerusakan tersebut yang didasarkan kepada karakter tindak pidana dan kondisi pelaku.

B.2 . Tujuan Penerapan Sanksi tindakan Di Indonesia

Berbicara masalah tujuan penetapan sanksi di Indonesia, menurut hemat penulis tidak memiliki kejelasan yang pasti untuk apa sanksi tersebut ditetapkan.

⁹⁴ Lihat M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam.....*, *Op Cit.*, hal 50.

⁹⁵ Muladi, *Op Cit.*, hal 54.

Padahal tujuan pemidanaan, merupakan suatu tahapan awal dalam menetapkan sanksi sebagai suatu keterjalinan dalam setiap tahap sistem pemidanaan nasional.

Barda Nawawi Arief dan Muladi berpendapat :⁹⁶

Selama ini tujuan pemidanaan tidak pernah dirumuskan. Perumusan tujuan baru tampak dalam konsep Rancangan KUHP Nasional (1972) Buku I yang diurumuskan dalam pasal 2 ayat (1), yaitu :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya sanksi pidana belum pernah ada dirumuskan secara formal dalam undang-undang. Oleh karena itu tujuan yang akan dijadikan tolak ukur sebagai dasar pembenaran diterapkannya sanksi tindakan lebih bersifat teoritis.

Keberadaan tujuan pemidanaan akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya ditetapkan sanksi untuk menegakan berlakunya suatu norma. Disisi lain, pemidanaan merupakan proses yang kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak unsur.

Tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol yang sekaligus memberikan landasan filosofis, rasional, motivasi dan dasar diterapkannya sanksi.⁹⁷

⁹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana.....*, Op Cit, hal 95-96.

Sehubungan dengan masalah ini Barda nawawi Arief mengatakan :

“Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah kemudian dengan bertolak atau berorientasi kepada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan”⁹⁸

Selain itu, Penetapan tujuan ini merupakan prasyarat bagi suatu politik kriminal yang rasional, seperti yang dikemukakan oleh Karl O. Chritiansen sebagai berikut :⁹⁹

Prasyarat yang fundamental dalam merumuskan suatu cara, metode atau tindakan yang rasional ialah bahwa tujuan yang akan dicapai harus telah dirumuskan

dengan baik.....
Tanpa suatu tujuan kita tidak dapat berbicara tentang sarana yang rasional dari politik kriminal, bahkan sebenarnya kita tidak dapat menggunakan istilah sarana atau pernyataan-pernyataan lain yang serupa. Akan tetapi patutlah ditekankan, bahwa tujuan-tujuan itu tidak dapat ditetapkan dengan suatu metode yang rasional.....
Tujuan dari aktifitas tertentu tidak pernah merupakan hasil dari suatu keputusan yang rasional, dan karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan-penerapan metode-metode yang rasional”.

Dengan demikian, ketiadaan konsep tujuan pemidanaan dalam sistem pemidanaan akan mengakibatkan ketidak konsisntensian pada tahap kebijakan legilasi dalam menentukan jenis sanksi yang kemudian akan berdampak kepada penjatuhan sanksi oleh hakim.

Tujuan dari penerapan sanksi tindakan tidak terlepas dari pandangan individualisasi sebagai perkembangan dari teori tujuan yang lahir di zaman aliran

⁹⁷ Lihat Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Sebuah Restruturisasi/ Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal 37

⁹⁸ Barda Nawawi Arief dikutip oleh M. Sholehuddn, *Op Cit*, hal 118.

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif*,....., *Op Cit*, hal 80-81.

modern abad XIX, seperti yang telah dipaparkan diatas, sehingga sanksi harus disesuaikan dengan sifat/karakter seseorang yang melakukan kejahatan.

Berbagai istilah sering digunakan untuk menyatakan tujuan ini, antara lain : rehabilitasi, reedukasi, readaptasi sosial, resosialisasi, pemasyarakatan, pembebasan. Memperbaiki pelaku mengandung makna merubah atau mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum. Oleh karena itu ada pula yang menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain kearah perbuatan yang sesuai dengan hukum. Atau menurut istilah Hulsman tujuan utamanya adalah *gedraagsbeinvloeding* (mempengaruhi tingkah laku) karena hakikat dari pidana adalah *tot de orde reopen* (menyerukan untuk tertib). Dengan baiknya kembali sipelaku itu, maka diharapkan orang itu tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya. Bertolak dari hal ini, maka sering pula dikatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana dan pengulangan (*recidive*).¹⁰⁰

Keberadaan sanksi tindakan urgen keberadaanya untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan sehingga pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Herbert Packer memberikan penjelasan sebagai berikut :¹⁰¹

” Dalam treatment atau tindakan, tujuan utamanya ialah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokus bukan pada orientasi pembalasan atas perbuatannya yang telah lalu atau

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 86-87.

¹⁰¹ M. Abdul Kholiq AF, *Modul Kuliah S I “Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana”*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hal 171.

untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan yang sama di masa mendatang, tetapi lebih pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya (penjahat)”.

Atas dasar tujuan tersebut, maka sanksi tindakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan, bahwa saksi tindakan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- Sanksi tindakan bermakna edukatif dalam memberikan pembelajaran bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana.
- Rehabilitatif dalam melakukan perubahan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana agar dapat berubah kembali setelah menjalani sanksi tersebut.
- Sanksi tindakan berorientasi kedepan dengan prinsip dasarnya berbunyi *punitur ut ne peccetur* yang artinya “agar tidak lagi bersalah”.
- Serta tidak bermakna sebagai sebuah pencelaan.

Sedangkan ditinjau dari segi kebijakan hukum pidana, maka penetapan sanksi haruslah dilakukan secara rasional. Salah satu ukuran rasional antara lain dapat dihubungkan dengan tingkat efektifitas sanksi tersebut. Jadi, ukuran rasionalitas diletakan pada masalah keberhasilan pidana itu untuk mencapai tujuan. Untuk membahas mempersoalan ini, maka dapat ditinjau dari 2 aspek tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan dari aspek perbaikan sipelaku.

Salah satu kesimpulan seminar Kriminologi ke 3 tahun 1976 juga merumuskan sebagai berikut :¹⁰²

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*social defence*” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si-pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorang (pembuat) dan masyarakat.

Dengan kata lain, tahap ini harus merupakan tahap perencanaan strategis dibidang ppidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.¹⁰³

Dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, maka dapat dikatakan apabila sanksi tindakan tersebut sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi tindak kejahatan/atau pelanggaran norma. Dengan kata lain, bagaimana sanksi tersebut dapat memberikan efek kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan tindak pidana.¹⁰⁴

Dilihat dari aspek perbaikan sipelaku, maka ukuran keefektifannya terletak kepada bagaimana sanksi tersebut dapat memberikan pengaruh kepada pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.¹⁰⁵

Dengan demikian, walaupun dalam prakteknya sulit untuk dibuktikan apakah dengan meningkatnya kriminalitas/pelanggar undang-undang dan terjadinya pengulangan tindak pidana menandakan ketidakefektifan sanksi tindakan. Menurut hemat penulis, keefektifan suatu sanksi tidak hanya dapat dilihat dari indikator tersebut tetapi lebih khusus lagi, yaitu berdasarkan

¹⁰² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal 92.

¹⁰³ *Ibid*, hal 92.

¹⁰⁴ Walaupun indikator naik turunnya frekuensi tindak pidana tidak dapat begitu saja digunakan untuk mengukur keefektifan sanksi.

¹⁰⁵ Keefektifan sanksi tindakan ini, dapat menggunakan indikator residivis

bagaimana karakteristik tindak pidana dan pelaku serta bagaimana suatu sistem tersebut bekerja.¹⁰⁶

B.3. Jenis-Jenis Sanksi Tindakan

Dalam perjalanannya sistem sanksi mengalami perubahan, yang semula hanya sebatas jenis sanksi pidana kemudian mulai diperkenalkan sanksi tindakan yang semula terbatas kepada pelaku tindak pidana yang berumur 16 tahun dan bagi seseorang yang jiwanya belum matang, berkembang tidak hanya sebatas itu.

B.3.1. Sanksi Tindakan Dalam KUHP.

Dalam KUHP secara eksplisit mengenal bentuk sanksi yang dibedakan dalam dua jenis sanksi, yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda dan tutupan sedang sanksi tambahan, terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan.

Lebih lanjut Satochid Kertanegara, menjelaskan “ Dalam Hukum pidana juga ada sanksi yang bukan bersifat siksaan yaitu apa yang disebut tindakan (*maatregel*), yaitu dalam pasal 45 KUHP.¹⁰⁷

Dalam hal ini, KUHP tidak menyebutkan secara tegas apakah masuk kedalam sanksi tindakan atau sanksi pidana, hanya saja dalam dalam pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur masalah penempatan bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu dalam penyakit.

¹⁰⁶ Permasalahan ini berkembang, terhadap tindak pidana menggunakan narkoba, apakah pidana penjara merupakan obat yang mujarab bagi pengguna/penyalahguna narkoba, mengingat pengguna/penyalahguna narkoba merupakan korban dari peredaran narkoba

¹⁰⁷ M. Sholchuddin, *Op Cit*, hal 51.

Pasal ini sebenarnya masih patut untuk dipertanyakan kembali. Apakah penempatan bagi seseorang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat termasuk dalam sanksi, bukankah seseorang dapat dikenai sanksi atau perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan apabila seseorang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dari perbuatannya orang tersebut patut untuk dicela.¹⁰⁸

Untuk dapat menyimpulkan bahwa saat melakukan perbuatan pidana sipelaku adalah memang orang yang patut dicela/dipersalahkan (mempunyai kesalahan), maka kesimpulan tersebut haruslah didasarkan pada kriteria mengenai mengenai pertanggung jawaban pidana yang berupa hal-hal sebagai berikut :¹⁰⁹

1. Sipelaku harus merupakan orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Artinya akal sehat dan mampu membedakan antara yang baik dan buruk atau antara yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya.
2. Sipelaku perbuatan harus melakukan perbuatannya secara sengaja.
3. Dalam diri sipelaku perbuatan pidana harus tidak ada hal-hal yang merupakan alasan pemaaf. Misalnya perbuatan pidanya yang dilakukannya tidak atas dasar daya paksa atau karena pembelaan.
4. Perbuatan yang dilakukan sipelaku harus tidak ada hal-hal yang merupakan alasan pembenar.

¹⁰⁸ Konsep dualisme menguraikan seseorang dapat dikenai sanksi apabila terbukti telah melakukan perbuatan pidana dan dari perbuatannya orang tersebut memiliki kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban (Perbuatan Pidana+kesalahan = sanksi pidana).

¹⁰⁹ M. Abdul Kholiq AF, *Diktat S 1....., Op Cit*, hal 128-129.

Dengan demikian, seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya jika ke empat syarat tersebut dapat terpenuhi. Bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, seperti gila,ediot, epilepsi dan sebagainya adalah tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya kepada mereka. Dengan demikian, ketentuan pasal 44 KUHP diatas menurut hemat penulis bukanlah merupakan jenis dari sanksi tindakan yang seperti telah diuraikan diatas.

Sedangkan pasal 45 KUHP mengatur masalah penempatan bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menentukan:¹¹⁰

1. Memerintahkan supaya sianak dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya.
2. Memerintahkan supaya anak diserahkan kepada pemerintah, dengan memasukkan anak kedalam rumah pendidikan negara atau diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikan.

Walaupun dalam KUHP telah mencantumkan sanksi tindakan, tetapi dalam perkembangannya, sanksi ini tidak dapat hanya sebatas diberlakukan bagi anak yang belum berumur 16 tahun saat melakukan tindak pidana yang menganggap seakan-akan hanya memandang sanksi tindakan menempati kedudukan kedua setelah sanksi pidana.

¹¹⁰ Lihat Moeljatno, *KUHP*, Bumi Aksara, Cetakan Ke Dua Puluh Empat, 2005, Jakarta, hal 22-23.

B.3.2. Sanksi Tindakan Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, mendefinisikan penyalagunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter, sehingga dapat dijelaskan bentuk penyalagunaan narkotika dapat terjadi apabila digunakan tidak secara proporsional, yang berarti tidak sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan.¹¹¹

Penyalahgunaan narkotika, mencakup makna yang luas, diantaranya adalah mengkonsumsi/menggunakan narkotika secara melawan hukum. Pasal 85 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, menyatakan :

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.

Pidana penjara diatas, dapat tidak perlu dijalani sepenuhnya tetapi dapat digabungkan dengan treatment berupa rehabilitasi medis yang terhitung sebagai masa terpidana menjalani hukuman apabila dalam putusan hakim menyatakan terdakwa menjalankan rehabilitasi medis demi menyembuhkan ketergantungan

¹¹¹ Lihat pasal 4 dan pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

terhadap narkoba (bagi Pecandu).¹¹² Sanksi tindakan dalam pasal ini dalam penjatuhan bernilai langkah hukum tambahan. Dikatakan demikian karena jenis sanksi tindakan dihitung sebagai terpidana menjalani hukuman.

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menegaskan :

Terhadap warga asing yang melakukan tindak pidana narkoba dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut M. Sholehuddin, penetapan sanksi ini memiliki keragu-raguan, apakah masuk dalam bentuk sanksi tindakan atau sanksi pidana.¹¹³ hal ini disebabkan, pasal 98 masuk kedalam judul ketentuan pidana yang terdapat dalam Bab XII Undang-Undang No 22 tahun 1997.

Pembedaan secara jelas dan tegas antara kedua sanksi (sanksi pidana dengan sanksi tindakan) merupakan pekerjaan penting karena bila salah atau tidak jelas dalam memilih kriterianya, maka keberadaan jenis sanksi-sanksi dalam hukum pidana (perundang-undangan pidana) hanya akan menjadi panjangan dan formalitas belaka. Selain itu, pembedaan kedua jenis sanksi merupakan akibat logis dari adanya tujuan-tujuan dasar dalam pembedaan.¹¹⁴

¹¹² Pasal 1 angka 13 UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika mendefinisikan ketergantungan narkoba adalah gejala atau dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkoba apabila penggunaan dihentikan.

¹¹³ Lihat M. Sholehuddin, *Op Cit*, hal 163.

¹¹⁴ *Ibid*, hal 162.

B.3.3. Sanksi Tindakan Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang N0 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksud anak nakal adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun.

Sedangkan anak nakal dalam pasal 1 ayat 2, terdiri atas :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana ; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Batas anak dapat diajukan ke pengadilan anak, minimal berumur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin (pasal 4 ayat (1) Undang Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak), tetapi apabila yang bersangkutan melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 tahun dan diajukan kepersidangan setelah lewat umur 18 tahun, yang bersangkutan tetap di ajukan ke persidangan anak dengan syarat anak tersebut belum berumur 21 tahun.

Adanya ketentuan mengenai batas usia minimal anak dalam UU tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh dokumen internasional. Khususnya mengenai batas minimal pertanggung jawaban pidana (the minimum age age criminal of criminal responbility), yaitu sekurang-kurangnya 12 tahun. Ketentuan demikian menurut Prof Barda nawawi Arief sudah memadai dan sesuai dengan

rule 4.1 SMR-JJ (The Beijing Rules) yang menyarankan batas usia tidak terlalu rendah.¹¹⁵

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (pasal 22). Terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana berupa pokok yang terdiri dari penjara, kurungan, denda atau pidana pengawasan, serta pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4)). Sedangkan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sosial ; atau menyerahkan kepada departemen sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (pasal 24 ayat (1)).

Ketentuan pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak nakal paling lama setengah dari ancaman maksimum pidana penjara orang dewasa (pasal 26 ayat (1)), sedangkan apabila anak tersebut diancam dengan ancaman pidana mati atau penjara maksimum seumur hidup maka pidana penjara yang dapat diberikan ialah maksimum 10 tahun (pasal 26 ayat (2)). Apabila diancam dengan denda maka pidana denda yang dapat dijatuhkan adalah setengah dari maksimum denda orang dewasa.

Anak nakal yang melakukan tindak pidana belum mencapai umur 12 tahun, maka terhadap anak tersebut hanya dapat dikenakan sanksi tindakan

¹¹⁵ Peradilan Anak Di Indonesia “ Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak” Barda Nawawi Arief, Ketua Tim Penyunting Romli Atmasasmita, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal 77.

sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) yang diatur dalam (pasal 26 ayat (3) dan (4)).

Dalam UU tersebut tidak ada “pedoman” yang mengatur bagi hakim mengenai prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi pegangan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana/tindakan) kepada anak, khususnya dalam hal penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, apakah anak tersebut memang perlu untuk dijatuhi pidana tersebut atau tidak.

Dengan demikian, sanksi tindakan tersebut dalam undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana berumur 12 tahun keatas bersifat pilihan, karena hakim dapat memilih salah satu bentuk sanksi apakah sanksi pidana atau tindakan sedangkan bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana belum mencapai 12 tahun, sanksi tindakan bersifat imperative dan sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan.

B.3.4. Sanksi Tindakan Dalam RUU KUHP.

Salah satu perkembangan dari Rancangan KUHP dibandingkan dengan KUHP, ialah dengan adanya perkembangan konsep sanksi tindakan sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang lebih terperinci sebagaimana tercermin didalam pasal 101 sampai dengan 112.¹¹⁶

Didalam Konsep KUHP, menentukan adanya bentuk-bentuk tindakan yang murni sebagai suatu langkah hukum bagi seseorang yang dikelompokkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan 41 yang disebabkan oleh suatu keadaan, yaitu pada waktu melakukan tindak pidana

¹¹⁶ Lihat dalam pasal 101 sampai dengan pasal 112 Konsep KUHP 2005, ELSAM, 2005.

menderita gangguan jiwa atau retardasi mental. Bentuk-bentuk tindakan yang dapat diberikan adalah perawatan rumah sakit, penyerahan kepada pemerintah, atau penyerahan kepada seseorang.

Sedangkan, penjatuhan tindakan terhadap anak tanpa dijatuhi sanksi pidana pokok diatur dalam pasal 129 ayat (2) :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau pengasuhnya.
- b. Penyerahan kepada pemerintah.
- c. Penyerahan kepada seseorang.
- d. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- e. Pencabutan surat izin mengemudi.
- f. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- h. Rehabilitasi dan/atau.
- i. Perawatan di lembaga.

Kemudian ditentukan pula bentuk-bentuk tindakan sebagai langkah hukuman tambahan (dijatuhkan bersama-sama sanksi pidana pokok), yang lebih berorientasi kepada perlindungan kepada masyarakat (*social defence*). adapun bentuk-bentuk sanksi tindakan tersebut, yaitu dalam pasal 101 ayat (2) R KUHP :

- a. Pencabutan izin mengemudi.
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- c. Perbaikan akibat tindak pidana.
- d. Latihan kerja.

- e. Rehabilitasi.
- f. Perawatan disuatu lembaga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perumusan dan penegasan tentang sistem penggunaan *double track system* dengan mengatur secara khusus tentang sanksi tindakan menunjukkan bahwa pandangan baru yang diadopsi untuk menuju ke sistem pemidanaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan. Pengaturan dalam RKUHP ini relatif lebih maju karena sanksi tindakan bukan hanya diberikan kepada pihak-pihak yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana dianut dalam aliran klasik, tetapi juga bagi pihak yang mampu bertanggung jawab.

Walaupun demikian, dalam konsep KUHP masih dapat dikatakan inkonsistensi dalam menentukan sanksi tindakan yang berarti sanksi tindakan masih dipandang sebagai sanksi yang masih dinomer duakan kedudukannya setelah sanksi pidana. Ini dapat dibuktikan karena masih ada beberapa rumusan sanksi tindakan yang bersifat komplementer¹¹⁷ karena dijatuhkan bersama-sama dengan sanksi pidana pokok.

Pada intinya, ide dasar *double track system* meletakkan sanksi pidana dan sanksi tindakan secara sejajar, yang harus diorientasikan pada ide keseimbangan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, sehingga sanksi tindakan tidak dapat dianggap sebagai sanksi yang hanya bersifat pelengkap atau tambahan yang seakan-akan dapat memandulkan fungsi sanksi tindakan pada tahap aplikasi, seperti yang diatur dalam pasal 101 ayat (2) R KUHP yang mengatur masalah

¹¹⁷ Sanksi tersebut disebut bersifat komplementer karena sanksi tersebut hanya bersifat tambahan dari adanya sanksi pidana pokok yang terdapat dalam pasal 10 Konsep KUHP.

tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Walaupun sanksi tersebut dinilai sebagai langkah hukum tambahan untuk memberikan perlindungan kepada publik. Menurut penulis sanksi tersebut harus berdiri sendiri, bukan sebagai langkah hukum tambahan. Hal ini disebabkan, seseorang yang telah dikenai sanksi tindakan seperti pencabutan SIM sudah merasakan derita akibat SIM nya dicabut. Bukankah antara ide dasar sanksi pidana dengan tindakan memiliki kesamaan yaitu adanya penderitaan.

C. Hakim Dan Putusannya

Sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka pemidanaan yang biasa juga diartikan "*pemberian pidana*" tidak lain merupakan proses kebijakan yang sengaja direncanakan.

Artinya, pemberian pidana itu benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu ¹¹⁸:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.

Tahap pertama dapat dikenal sebagai tahap pemberian *pidana In abstracto*", sedangkan tahap kedua dan ketiga dikenal sebagai tahap pemberian pidana secara *in concreto*. Dari ketiga tahap tersebut, tahap pertama dan tahap kedua merupakan tahap yang paling strategis dalam menentukan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan sebagai perbuatan pidana menjadi perbuatan

¹¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal 91.

pidana melalui proses kriminalisasi yang dilakukan oleh penguasa yang dalam hal ini adalah lembaga legislatif.

Sedangkan pada tahap kedua, tidak lagi membicarakan masalah kebijakan kriminalisasi, tetapi berbicara dalam tahap penerapan secara *in concreto* pada suatu kasus tertentu. Kewenangan ini, dipegang oleh badan yudikatif (para hakim) dalam menjatuhkan putusan.

Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pengundang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa baik *poena* maupun *crimen* harus ditetapkan terlebih dahulu, apabila hendak menjatuhkan pidana pada seorang pelaku tindak pidana. Dalam arti kongret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensir (hakim, Lembaga Pemasyarakatan dan lainnya).¹¹⁹

Mardjono mendukung bahwa tahap adjudikasi atau tahap sidang pengadilan harus dianggap dominan dalam seluruh proses pandangan tersebut berdasarkan pada KUHAP yang menyatakan bahwa setiap putusan apapun bentuknya harus didasarkan pada fakta-fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang. Sehingga suatu sistem peradilan pidana yang jujur dan melindungi hak hak seorang warga Negara yang merupakan terdakwa, akan paling jelas dan terungkap kan dalam tahap adjudikasi.¹²⁰

Dalam pandangan umum, hakim adalah figur utama di ruang pengadilan, dan sebenarnya memang demikian, karena hakimlah yang mengarahkan

¹¹⁹ Effendi Mukhtar, Tesis “ *Implementasi Undang_undang No 5 tahun 1997*”, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2007, hal 16.

¹²⁰ Mardjono Dikutip Oleh Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, BinaCipta, Bandung, 1996, hal 42.

persidangan pengadilan, terutama dalam sistem peradilan Eropa Kontinental, termasuk sistem peradilan Indonesia, karena satu-satunya penentu dalam putusan hakim, dimana tidak dikenal juri seperti dalam sistem *Anglo Saxon*.¹²¹

C.1. Hakikat Putusan Hakim.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikongklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa : menerima putusan, melakukan verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, serta visualisasi etika, mentalis, dan moralitas dan moralias dari hakim yang bersangkutan.¹²²

Menurut Lilik Mulyadi, “putusan Hakim “merupakan :¹²³

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau atau pelepasan dari dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.

¹²¹ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, BP Iblam, Jakarta, 2004, hal 243

¹²² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*, Cetakan Ke I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 119.

¹²³ *Ibid*, hal 121.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim pada hakikatnya merupakan :¹²⁴

- a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum.

Dalam konteks ini putusan diucapkan hakim karena jabatannya yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadili perkara pidana tersebut, sebagaimana diintrodusir ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1981. Selanjutnya, agar putusan hakim tersebut menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum maka haruslah di ucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum (pasal 195 KUHAP, pasal 18 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 jis Undang-Undang No 25 Tahun 1999, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya.

Hakikat proses dan prosedural ini penting eksistensinya. Hanya terhadap keputusan hakim yang sudah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya saja mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sah. Pengertian proses disini substansialnya tedensi pada acara prosesuil hakim menangani perkara pidana yang bersangkutan mulai tahapan : sidang dinyatakan “dibuka dan terbuka “ untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa masih anak-nak (pasal 153 ayat (3) KUHAP) ; pemeriksaan identitas terdakwa (pasal 155 ayat (1)

¹²⁴ *Ibid*, hal 121-125.

KUHAP); pembacaan dakwaan (pasal 155 ayat (2) KUHAP) ; adanya keberatan/eksepsi (pasal 156 ayat (1) KUHAP) ; putusan sela/*tussen vonis* (pasal 156 ayat (1) KUHAP) ; pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti (pasal 1559 sampai dengan pasal 181 KUHAP); tuntutan pidana/requisitoir (pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP); pembelaan/pledoi (pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP) ; pernyataan hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup (pasal 182 ayat (2) KUHAP) ; kemudian musyawarah hakim (pasal 182 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) KUHAP). Sedangkan aspek prosedural tedensi pada elemen administratif, yakni tahap mulai prosedural administrasi pelimpahan perkara, pengagendaan, penulisan, dan pemberian no perkara, pendaftaran surat kuasa khusus di kepaniteraan jika terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, dan sampai penetapan majelis hakim/hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara itu. Tegas dan singkatnya, aspek proses dan prosedural haruslah dilalui dan eksistensinya dalam praktik dan teoritik sifatnya elementer.

- c. Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana hanya mempunyai 3 sifat. *Pertama*, pemidanaan/*verordeling* apabila majelis hakim /pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (pasal 193 ayat (1) KUHAP). *Kedua*, putusan bebas jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang terdakwa tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (pasal 191 ayat (1) KUHAP). *Ketiga*, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu merupakan bukan suatu tindak pidana (pasal 191 ayat (2) KUHAP).

d. Putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis

Pada praktik peradilan maka putusan hakim haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan bentuk tertulis ini implicit tercermin dari ketentuan pasal 200 KUHAP, bahwa:

Surat keputusan ditanda tangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

e. Putusan hakim tersebut dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara pidana

Apabila hakim telah mengucapkan putusan, secara formal perkara pidana tersebut pada tingkat Pengadilan Negeri telah selesai. Oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah akan menerima putusan, menolak putusan untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau bahkan untuk melakukan grasi. Selain itu, juga dapat diperinci lebih intens oleh karena putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana maka diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (*yusticiabelen*), diri

sendiri, ilmu hkum, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari pemaparan diatas, terlihat bahwa tugas hakim yang paling pokok adalah mengadili perkara menurut hukum yang berlaku, dengan seadil-adilnya terhadap pihak yang berperkara, melalui produk yang dihasilkannya yaitu putusan setelah segala prosedural beracara terpenuhi.

Berbicara tentang hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dilepas pisahkan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum termasuk putusan hakim. Antonius Sujata, menyatakan bahwa hukum serta penegak hukum dimana pun dan saat kapan pun memiliki cita-cita luhur, yaitu keadilan, kepastian dan ketertiban, serta manfaat keadilan pada hakikatnya memberikan perlindungan atas hak dan saat yang sama mengarahkan kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Dengan keadilan prosedural baru memberi jaminan kepastian dan ketertiban, tetapi belum tentu memberikan keadilan substansial.¹²⁵

Lingkup yang akan diperbincangkan dalam keadilan prosedural adalah kesamaan didepan hukum dalam beracara di persidangan pengadilan tanpa membedakan status, golongan maupun ras (*equality before law*). Semua pihak yang berperkara harus diperlakukan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan hukum acara (vide Undang-Undang No 8 Tahun

¹²⁵ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Prilaku (behavioral Jurisprudence) Kasus Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 44.

1981 tentang KUHP).¹²⁶ Dan bagaimana dengan hukum pidana materil yang ternyata bertentangan dengan kondisi zaman saat ini?.

Untuk mewujudkan keadilan ini, hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan konstruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan yang berlaku. Apabila hakim tidak dapat menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan yang berlaku, maka hakim wajib menemukan demi terwujudnya suatu putusan yang adil.¹²⁷

Memutus menurut hukum merupakan tugas utama dan terakhir, karena seorang Hakim merupakan pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan Hakim. Pertanyaannya " hukum yang mana, dan bagaimana hukum itu digunakan untuk memutuskan perkara?" pertanyaan ini berkaitan dengan tujuan penegakan hukum. Dari segi tujuan penegakan hukum, hukum sebagai satu-satunya cara atau alat untuk memutus, sama sekali tidak boleh diartikan bahwa putusan hanya demi hukum (*just the of law*). Hukum sebagai alat, sebagai cara dan keluaran (*output*) putusan, harus dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, ketentraman dan lain-lain.¹²⁸

Disadari atau tidak saat ini, bahwa peranan hakim dalam memberikan putusan, merupakan bagian dari sarana pembaharuan hukum. Hanya saja, dalam hal produk hakim ini, hukum tidak diartikan sebagai undang-undang, tetapi bagi putusan hakim yang memiliki kualitas dan mendekati dengan nilai keadilan dapat

¹²⁶ Walaupun dalam prakteknya hukum acara tidak selalu dapat diterapkan dalam setiap perkara, sebagai contoh adalah dengan diterimanya upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam beberapa perkara, seperti perkara yang terdakwanya adalah Mukhtar Pakpahan, dimana jika penuntut umum mengajukan PK.

¹²⁷ Bagir Manan dikutip oleh Pontang Moerad, *Op Cit*, hal 104.

¹²⁸ Bagir Manan, "*Hakim Sebagai Pembaharu Hukum* " Varia Peradilan Tahun Ke XXII No 254 Januari 2007, IKAHI, Jakarta, hal 8

dijadikan Yurisprudensi dalam sistem sumber hukum di Indonesia walaupun Yurisprudensi sendiri tidak bersifat mengikat bagi Hakim.¹²⁹

Undang-undang telah memberikan kewenangan hakim untuk menemukan hukum dengan cara menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memahami nilai yang ada dalam masyarakat, dengan cara turun ketengah-tengah masyarakat untuk mengetahui, merasakan serta menyelami rasa keadilan yang tertanam dalam masyarakat.¹³⁰

Disamping mewujudkan kepastian hukum, dalam pertimbangan hukum putusan harus pula mewujudkan landasan filosofi dari kebebasan hakim yaitu keadilan. Adil dirasakan oleh pihak terdakwa, korban adil menurut masyarakat. Keadilan masyarakat adalah masalah penilaian terhadap perbuatan dan perlakuan seseorang terhadap orang atau pihak lain yang lazimnya dilihat dari sudut yang terkena perbuatan pidana. Untuk itu didalam putusan hakim haruslah menunjukkan rasa keadilan.¹³¹

Satu kalimat yang pernah dilontarkan oleh Radbruch tersebut mengungkap dengan cukup bagus dinamika dan gejolak yang terdapat kehidupan hukum. Hukum tidaklah seindah dan serapih seperti yang diyakini orang, terutama para legalis,. Berangkat dari pendapat Radbruch tersebut menjadi tidak mudah untuk mematok kepastian sebagai harga dari hukum.¹³²

¹²⁹ Hal ini berbeda dengan system Anglo Saxon yang memilki sifat mengikat (binding) terhadap putusan hakim terdahulu.

¹³⁰ Lihat pasal 5 Undang-Undang Drt No. 1 Tahun 1945.

¹³¹ Elfi Marzuni, *Tesis "Penerapan Asas Kebebasan Hakim dalam menganmbil Putusan Perkara Pidana"*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hal 116.

¹³² E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hal 91

Putusan hakim tidak hanya berkutat pada persoalan bagaimana memecahkan masalah hukum dengan menggunakan logika hukum semata melalui proses yang ilmiah (premis mayor-premis minor/premis mayor-premis minor semata), tetapi hal yang penting adalah bahwa putusan itu harus didasarkan kepada nilai keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tak lupa disesuaikan dengan kondisi masyarakat guna menuju kebaikan dan keteraturan.

Dengan demikian, menurut hemat penulis dapatlah disimpulkan bahwa putusan hakim yang baik adalah putusan hakim yang dapat menyelesaikan suatu perkara yang ada dihadapannya, tanpa menambah suatu perkara menjadi lebih rumit yang tentunya bersandarkan kepada nilai-nilai keadilan berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan merupakan mahkota dan puncak dari harga diri seorang hakim, karena hakim yang berkualitas dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam putusannya.

C.2. Macam-Macam Putusan Hakim.

Setelah acara pembuktian dianggap selesai, selanjutnya hakim ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan tuntutan, dan setelah tuntutan selesai dibacakan oleh penuntut umum, selanjutnya hakim ketua mempersilahkan kepada terdakwa untuk memberikan pembelaan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut.

Setelah acara tersebut selesai, hakim ketua memberikan kesempatan penuntut umum untuk mengajukan replik (jika ada) kemudian disusul oleh terdakwa untuk mengajukan duplik atas replik penuntut umum tersebut.

Setelah acara pemeriksaan tersebut selesai, selanjutnya acara sidang adalah putusan. Terhadap putusan tersebut, majelis hakim dapat membacakan putusannya pada hari itu juga, atau apabila menurut majelis hakim pembacaan putusan tidak bisa dibacakan pada hari itu, maka hakim ketua berdasarkan rapat majelis hakim dapat melakukan penundaan sidang pada hari berikut.¹³³

Berkaitan dengan putusan hakim, KUHAP (undang-Undang No 8 Tahun 1981) membagi putusan atas 3 golongan, yaitu :

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana/ tindakan ;

Tentang kapan suatu putusan pidanaan dijatuhkan, dijawab oleh pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut : "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana."¹³⁴

Dapat dibandingkan dengan perumusan Van Bemmelen sebagai berikut
.¹³⁵

Putusan pidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.

Menurut penulis, syarat untuk mengenakan sanksi baik berupa pidana atau tindakan, tidak hanya dengan terbukti perbuatan semata (sebagai unsur obyektif) tetapi juga seorang terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana harus pula memiliki kesalahan (*schuld*) sebagai unsur

¹³³ Dalam praktek kebanyakan majelis hakim menunda persidangan selama tujuh hari berikutnya.

¹³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 280.

¹³⁵ *Ibid*, hal 281.

subyektif. Kesalahan tersebut meliputi : masalah kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf saat terdakwa melakukan tindak pidana. Setelah kedua unsur tersebut terpenuhi, maka barulah hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah.¹³⁶

2. Putusan bebas.

Putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (pasal 191 ayat (1) KUHP). Sekedar catatan bahwa kurang tepat dipakai kata “kesalahan”, karena jika kesalahan tidak terbukti, maka putusan mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi terdakwa tidak bersalah karena tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf . jadi, lebih tepat dipakai kata “perbuatan”di situ, sehingga berbunyi”....perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dilakukan terdakwa....”

Dapat dibandingkan dengan rumusan van Bemmelen sebagai berikut :

Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d.k.l. mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah

¹³⁶ Barda Nawawi Arief dalam beberapa tulisannya menyatakan bahwa 2 syarat untuk menentukan seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya tidak cukup, yaitu harus ditambahkan pula masalah tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dengan menjatuhkan sanksi kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah.

melakukan perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa yang melakukannya).

Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh pasal 183 tidak terpenuhi, yaitu :

- a. Tiada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh pasal 184 KUHP, jadi misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain;
- b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa ;
- c. Jika salah satu unsur tidak terbukti .

Pasal 183 KUHP menyebutkan sebagai berikut :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Ketentuan ini menjelaskan, bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana dengan syarat sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti, tetapi 2 alat bukti ini tidak cukup jika tidak didasarkan oleh keyakinan hakim, kalau terdakwa telah melakukan tindak pidana. Sebaliknya hakim tidak bisa menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yang hanya didasarkan oleh keyakinan.

3. Putusan lepas.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan terdakwa, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 191 ayat (2) KUHAP).

C.3. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Setiap Putusannya.

Telah diuraikan diatas, bahwa puncak harga diri dan mahkota seorang hakim adalah putusan, karena didalam putusan tersebut terdapat pokok-pokok pemikiran hakim menjatuhkan vonis, serta nilai-nilai apa yang sebenarnya dijunjung tinggi olehnya.

Setiap putusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara kongret. Hal ini sejalan dengan asas legalitas bahwa suatu tindakan haruslah berdasarkan aturan hukum. Asas yang menuntut kepastian hukum bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, memang telah ada sebelumnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang seseorang. Sehingga segala putusan hakim/pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus pula memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturanyang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.¹³⁷

¹³⁷ Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 2005, hal 103-104.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim merupakan unsur mutlak yang harus diterapkan hakim secara eksplisit dalam setiap putusannya, sebagai dasar legitimasi seorang hakim, mengapa harus menjatuhkan putusan tersebut kepada pihak yang berpekara. Pertimbangan-pertimbangan ini pula yang mencerminkan bagaimana tingkatan kualitas hakim dalam memberikan putusan kepada pihak yang berperkara. Apakah putusan itu berbobot (berkualitas) atau tidak dalam menciptakan keadilan.

Dalam sub bagian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim yang menjadi dasar mengapa menjatuhkan putusan menjatuhkan putusan berupa pemidanaan, lepas atau bebas. Hakim dalam berkarya diwajibkan untuk mempertimbangkan segala sesuatu hal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Dasar pertimbangan hukum putusan adalah pasal 197 ayat (1) huruf f dan huruf h KUHP, yang menyatakan ;

Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Berdasarkan dasar hukum diatas, maka terdapat pekerjaan yang berat bagi seorang hakim untuk mengkonklusikan pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, apakah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan rumusan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Pada intinya pertimbangan hukum perkara pidana merupakan proses berfikir (*legal reasoning*) hakim. Proses berpikir dilakukan dan dirumuskan

dengan pengujian fakta yang terbukti dengan pasal-pasal hukum yang menjadi dakwaan jaksa penuntut umum. Sebenarnya pertimbangan hukum adalah untuk menjawab pertanyaan, apakah pertimbangan fakta yang sudah dilakukan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur pasal dari perbuatan pidana yang didakwakan.¹³⁸

Kebiasaan hakim dalam menyusun pertimbangan hukum putusan perkara pidana adalah dengan menguraikan semua unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur pasal tindak pidana yang terdapat dalam surat dakwaan diuraikan dahulu satu persatu. Kalau unsur-unsur tersebut kurang jelas pengertiannya karena ketinggalan zaman misalnya, maka harus ditafsirkan terlebih dahulu. Jika mengandung pengertian yang ganda atau terlalu abstrak, maka harus dijelaskan dikongretkan. Kemudian barulah fakta yang terbukti dalam proses persidangan diterjemahkan kedalam unsur pasal tersebut. Proses inilah yang dimaksud oleh kalangan hukum sebagai penarikan fakta (*empiric factual guilt*) menjadi fakta hukum.

Apabila fakta yang terbukti dilakukan oleh terdakwa mencocoki aturan hukum pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, yaitu telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, maka dalam pertimbangan hukum putusan, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Untuk itu selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan terhadap dakwaan yang terbukti. Jika terdakwa bersalah maka hakim mempertimbangkan pula jenis pidana apa yang akan diberikan sesuai dengan

¹³⁸ Elfi Marzuni, *Op Cit*, hal 114.

alternatif pidana yang terdapat dalam rumusan pasal yang terbukti. Selain itu dipertimbangkan pula berapa lama pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan pidana minimum umum atau maksimal khusus. Pertimbangan ini dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.¹³⁹

Dalam menelaah pertimbangan-pertimbangan tersebut, secara garis besar dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu pertimbangan-pertimbangan bersifat yuridis serta pertimbangan-pertimbangan bersifat non yuridis, yang akan dipaparkan sebagai berikut :¹⁴⁰

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang merupakan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, dan atas temuan-temuan tersebut haruslah dicantumkan dalam setiap putusan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya adalah dakwaan, alat-alat bukti (saksi, ahli, surat, petunjuk ataupun keterangan terdakwa), barang bukti, tuntutan.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan diluar hukum yang bisanya digunakan oleh hakim menentukan lamanya sanksi yang akan dijatuhkan, berupa : latar belakang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi terdakwa, faktor agama,

¹³⁹ *Ibid*, hal 115-116.

¹⁴⁰ Lebih Lanjut Lihat Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal 124.

Selain pertimbangan yang wajib dicantumkan dalam setiap putusan, ada beberapa faktor baik didalam diri hakim (faktor internal) ataupun eksternal yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi seorang hakim untuk menjatuhkan putusan.

Putusan hakim sebagai proses akhir berperkara, merupakan kegiatan yang problematik, dilematis dan memiliki tingkat controversial yang tinggi. Karena upaya untuk mencari yang kemudian menerapkan keadilan inilah yang terkadang menimbulkan rasa tidak puas dikalangan para pihak yang berperkara dan masyarakat luas lainnya.

Dalam hubungan tugas sebagai hakim, maka indepedensi tugas hakim masih harus dilengkapi dengan sikap impersialitas dan profesionalisme dalam bidangnya. Oleh karenanya kebebasan hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan :¹⁴¹

- Akuntabilitas
- Integritas moral dan etika
- Transparansi
- Pengawasan (*control*)
- Profesionalitas dan imparsialitas

Banyak faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan yang dib uatnya. Factor itu bisa dari dalam dirinya sendiri yang sangat dipengaruhi latar belakang kehidupannya sejak kecil, remaja, dan dewasa. Biasanya faktor ini disebut faktor internal, antara lain faktor agama atau

¹⁴¹ Paulus E Lotulung, "*Kebebasan Hakim dalam sistem penegakan Hukum*" makalah ini disampaikan pada saat seminar Pembangunan Hukum nasional VII d i Denpasar- Bali tanggal 14-18 Juli 2003, hal 9.

kepercayaan yang dianut, lingkungan dimana ia dibesarkan, latar belakang pendidikan, pergaulan dalam pekerjaan dan aktifitasnya di tengah masyarakat, sedangkan factor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri hakim, yaitu antara lain meliputi kekuasaan, politik dan kesadaran hukum masyarakat.

Banyak faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan, diantaranya :¹⁴²

- a. *Raw in-put*, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal dan sebagainya.
- b. *Instrumental in-put*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal.
- c. *Environment in-put*, faktor lingkungan, social budaya yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan seorang hakim. Umpamanya lingkungan organisasi dan seterusnya..

Yahya harahap lebih merinci faktor-faktor tersebut sebagai faktor subyektif dan obyektif:¹⁴³

1. Sikap prilaku yang apriori.

Adanya sikap seorang hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang bersalah sehingga harus dipidana.

2. Sikap prilaku emosional.

¹⁴² Pendapat Soerjono Sokeno Dikutip oleh Pontang Moerad, *Op cit*, hal 116

¹⁴³ *Ibid*, Hal 117 -118

Putusan pengadilan akan mempengaruhi perangai seorang hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai seorang hakim yang tidak mudah tersinggung.

3. Sikap *arrogance power*.

Sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah kecongkakan kekuasaan. Disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa).

4. Moral ;

Amat berpengaruh adalah moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara.

Faktor Obyektif.

1. Latar belakang budaya.

Kebudayaan, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.

2. Profesionalisme.

Kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi keputusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

Dengan demikian, menurut hemat penulis selain pertimbangan yang menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan putusan, faktor-faktor internal dan eksternal juga ikut berperan dalam menjatuhkan putusan baik yang disadari atau tidak terutama berkaitan dengan permasalahan menjatuhkan sanksi baik lama maupun jenis sanksi yang akan dijatuhkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Filosofis Pencantuman Sanksi Tindakan Berupa Rehabilitasi Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Menetapkan sanksi merupakan bagian dari kebijakan nasional, yang harus didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional yang cukup beralasan, efektif dan bermanfaat guna mencapai tujuan yang didasarkan bahwa pertimbangan kebijakan formatif merupakan hal yang sangat menentukan, karena ia menjadi arah serta pedoman pada kebijakan hukum pidana berikutnya, sehingga harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan berbagai aspek.

Dalam menentukan sanksi atau menetapkan bentuk-bentuk ataupun menentukan jenis-jenis sanksi. Menurut M. Sholehuddin, seyogyanya tetap memperhatikan latar belakang kesesuaian bentuk sanksi tersebut dengan hakikat permasalahan deliknya. Dengan kata lain, masalah penalisasi tak dapat dipisahkan dari masalah kriminalisasinya karena keduanya merupakan satu kesatuan bila dilihat dari sudut kebijakan kriminal (*criminal policy*).¹

Dengan memperhatikan hakikat, tujuan, serta fungsi dari sanksi tindakan diharapkan terjadi persamaan konsep dalam menetapkan sanksi di kalangan legislator. Tujuan pemidanaan yang dijadikan standar dalam menentukan sanksi harus berlandaskan dengan filsafat pemidanaan, karena dengan mengerti landasan

¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal 67

filsafat dapat diketemukan dengan mudah ide-ide dasar suatu sanksi sehingga tujuan pemidanaan dapat ditetapkan dengan mudah.²

Secara umum, dalam membahas suatu rancangan undang-undang yang mengandung sanksi pidana, pada umumnya anggota DPR dan pihak pemerintah lebih banyak menyoroti hal-hal yang berhubungan dengan dasar pertimbangan dipidananya suatu perbuatan.

Latar belakang diundangkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika dapat dilihat pada bagian pertimbangan undang-undang tersebut, yang berisi :

1. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata meteril dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.
2. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan keseterdiaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan disisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika .

² Lihat Dalam M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*....., hal 146-157.

3. Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.
4. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan mempergunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.
5. Bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transisional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional dalam rangka penanggulangan kejahatan (penyalahgunaan narkotika) harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi kepada kebijakan (*policy oriented approach*) secara rasional, dan sebagai konsekuensi

dilakukannya pendekatan kebijakan tersebut maka akan terkait pula dengan pendekatan nilai (*value approach*) yang ingin dicapai dalam hukum pidana. Dengan demikian antara pendekatan kebijakan dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba sudah seharusnya melekat pertimbangan nilai-nilai yang hendak dilindungi dengan diterbitkannya suatu aturan.

Dalam menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana (Kriminalisasi) termasuk dalam ranah kebijakan terkait dengan banyak faktor, pertimbangan dan alternatif yang harus dipilih. Salah satunya adalah pertimbangan mengenai sifat berbahaya suatu perbuatan (penyalahgunaan narkoba) yang didasarkan fakta empirik yang terjadi dan harus pula diorientasikan kepada nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat (lingkup negara). Nilai-nilai yang melatarbelakangi inilah yang sebenarnya hakekat dalam dari usaha melakukan pembaharuan hukum pidana (UU yang mengatur mengenai penggunaan narkoba).

Masalah narkoba bukan semata-mata persoalan bagi orang yang telah menggunakan narkoba, tetapi lebih dari itu terkait pula dengan masalah masyarakat luas dan lebih luas lagi adalah masalah negara.

Dari bunyi konsiderans/pertimbangan dalam undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkoba, maka dapat dilihat kriteria-kriteria mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana narkoba yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hendak dijunjung tinggi/dilindungi adalah perlunya dilakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang akan mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya,

guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata meteril dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka akan dilakukan penelusuran dasar filosofis pengaturan rehabilitasi dalam undang-undang tersebut.

Dalam konsep hukum pidana modern, jenis sanksi tidak hanya terbatas pada sanksi pidana tetapi menganut konsep sanksi tindakan bagi pelaku perbuatan pidana dengan diakuinya *double track system*.

Penulis mengakui bahwa pengaturan tentang rehabilitasi dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terlihat samar dan tumpang tindih. Hal ini, disebabkan dengan masih mencampur adukan masalah sanksi pidana dengan sanksi tindakan (*vide* rehabilitasi), dimana masa menjalani rehabilitasi terhitung sebagai masa terpidana menjalani penjara. Selain itu dengan adanya kata “dapat” dalam menjatuhkan rehabilitasi memberikan kesan bahwa pembuat undang-undang masih memandang bahwa sanksi tindakan merupakan sanksi yang hanya bersifat komplementer (pelengkap) dari sanksi pidana.

Ketentuan tersebut, terdapat dalam pasal 47 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menegaskan sebagai berikut :³

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan , apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau

³ Pasal 47 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang narkotika

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/ perawatan bagi pecandu narkoba sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Melalui penelaahan dokumen risalah pengkajian undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba antara Pemerintah dengan DPR RI, terungkap fakta bahwa persoalan penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba tidak banyak dipersoalkan keberadaannya di dalam rumusan undang-undang tersebut.

Legislator lebih banyak menyoroti persoalan seputar teknis redaksional, seperti pemberian titel dalam Bab VI tentang rehabilitasi dan pengobatan, teknis pembebanan biaya rehabilitasi apabila pecandu narkoba dan sudah diputus oleh pengadilan, siapakah yang akan menanggung biaya,⁴ siapa saja yang berhak mendapatkan treatment/rehabilitasi, apakah hanya sebatas bagi pecandu atau termasuk penyalahguna yang tidak menjadi pecandu.

Legislator menganggap bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan sanksi yang wajar untuk ditetapkan, supaya pelaku dapat berubah dikemudian hari. Penulis menemukan ada beberapa pandangan dari Fraksi F PDI yang mempertanyakan “apakah masa menjalani rehabilitasi terhitung sebagai masa menjalani penjara?”⁵

⁴ Dalam pandangan umum Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Undang-Undang Narkoba yang diajukan pemerintah, sependapat dengan pemerintah, bagi mereka yang mengalami kergantungan/sindroma narkoba diperlukan perawatan/pengobatan. Tetapi bagaimana bagi mereka yang perkaranya sudah diputus, kepada siapakah beban biaya perawatan yang akan menanggungnya.

⁵ Risalah Persidangan Rancangan Undang-Undang Narkoba dalam Pandangan F PDI, saat rapat paripurna terbuka ke III DPR RI, tanggal 25 Maret 1997, hal 61.

Fraksi ABRI secara tegas menyetujui pengaturan bagi pecandu narkoba yang melakukan tindak pidana tetap diwajibkan untuk menjalankan rehabilitasi.⁶

Menurut penulis, pengaturan mengenai rehabilitasi terhitung sebagai masa terpudana menjalani sanksi pidana penjara, merupakan masalah pengaturan penetapan dan pelaksanaan sanksi yang tidak berdaya guna serta tumpang tindih. Hal ini disebabkan dalam pengaturan tersebut telah mencampur adukan antara sanksi pidana penjara dan sanksi rehabilitasi sebagai bentuk dari sanksi tindakan, padahal telah dijabarkan di muka bahwa antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan memiliki kedudukan yang sejajar dan sama-sama memiliki ciri yang sama yaitu sebagai penderitaan. Bukankah saat terdakwa menjalani rehabilitasi, akan merasakan penderitaan yang teramat sangat ketika mengalami masa ketergatangan yang memuncak (sakaw), sehingga dengan adanya pengaturan tersebut, terpidana akan merasakan 2 kali penderitaan yaitu selama masa rehabilitasi dan selama menjalani masa pidana penjara.

Lebih lanjut, sebenarnya penulis menyetujui adanya pengaturan mengenai rehabilitasi bagi terdakwa yang terbukti merupakan pecandu, tetapi penulis tidak menyetujui adanya pengaturan mengenai masa menjalani masa rehabilitasi terhitung sebagai masa menjalani masa hukuman pidana penjara.

Seandainya terdakwa memang harus menjalani masa rehabilitasi, pengaturan masalah ini harus diatur secara khusus artinya bagi pecandu narkoba yang terbukti melakukan tindak pidana menggunakan narkoba maka hakim diberikan kebebasan untuk memilih apakah diperintahkan menjalankan

⁶ Risalah Persidangan Rancangan Narkoba dalam pandangan Fraksi ABRI, saat rapat paripurna terbuka ke IV, tanggal 26 Juni 1997, hal 9.

rehabilitasi atau pidana penjara. Sedangkan bagi terdakwa yang terbukti sebagai pecandu tetapi juga melakukan tindak pidana di luar menggunakan narkoba (seperti menjual atau mengedarkan narkoba) maka terhadap terdakwa tersebut diberikan dua sanksi sekaligus yaitu rehabilitasi dan juga menjalani pidana penjara tersendiri yang mana masa terdakwa menjalani rehabilitasi tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana penjara di kemudian hari. Hal ini demi untuk menjaga hakekat konsep ide dasar dari sanksi pidana dan sanksi tindakan yang memiliki kedudukan yang sejajar.

Dalam pembahasan undang-undang tersebut, yang paling banyak dan menarik untuk dibahas adalah :⁷

1. Masalah pencucian uang (money laundering), karena terkait dengan Konferensi Perserikatan bangsa-bangsa tentang peredaran gelap narkoba dan psikotropika, yang pada akhirnya pranata hukum untuk mencegah terjadi transaksi bisnis narkoba tersebut tidak jadi dimasukan kedalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.
2. Masalah penetapan sanksi pidana, yang terkait dengan pencantuman sanksi pidana sekeras mungkin dan sanksi pidana penjara minimal khusus.
3. Masalah sistem beban pembuktian terbalik

Menurut hemat penulis penelusuran latar belakang dicantumkannya rumusan rehabilitasi dapat dilakukan melalui kajian teoritis, yang disebabkan

⁷ Lihat Risalah Persidangan Rancangan Undang-Undang Narkoba dalam Sambutan Pemerintah atas Persetujuan Rancangan Undang-Undang Narkoba saat Rapat Paripurna Terbuka ke IV DPR RI, tanggal 24 Juli 1997.

pembahasan mengenai falsafah pencantuman rehabilitasi sebagai hal yang wajar bagi pecandu narkoba, sehingga dalam kajian ini penulis akan mengkaitkan risalah rapat pengaturan masalah rehabilitasi dengan ide dasar dan teori tujuan pemidanaan yang digunakan dalam menetapkan rehabilitasi.

Khusus mengenai penetapan sanksi ini, persoalan yang sangat penting ialah mengenai konsep tujuan pemidanaan, demi mendapatkan dasar pembenaran dari penetapan sanksi tersebut sebagai usaha menjadikan pidana lebih fungsional. Masalah tujuan pemidanaan berkembang berdasarkan aliran yang mempengaruhi teori tujuan pemidanaan itu sendiri.

Telah diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa ide dasar dari adanya pencantuman sanksi tindakan karena dipengaruhi dari aliran modern (positif) yang memandang seseorang melakukan tindak pidana disebabkan oleh pengaruh dari luar (*determinisme*) yang dalam perkembangannya muncul aliran neo-klasik yang mencoba untuk mengambil sisi-sisi positif dari aliran klasik dan aliran modern serta membuang kelemahan-kelemahan yang ada dalam setiap aliran tersebut, yang berdampak dengan kemunculan sanksi pidana dan sanksi tindakan yang diakomodir menjadi satu yang dikenal dengan *double track system*.

Aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak lingkungan sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Andapun digunakan istilah pidana, menurut aliran ini harus tetap

diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Karenanya aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme,⁸ dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan sehingga pusat dari aliran ini adalah pelaku.

Ide dasar sanksi tindakan dalam *double track system* merupakan sanksi yang berdiri sendiri sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan sanksi pidana serta memiliki ciri yang berbeda dengan sanksi pidana. Ide dasar yang melekat dalam jenis sanksi tindakan adalah melakukan usaha-usaha positif agar pelaku dapat kembali menjalani kehidupan normal, yang menganggap bahwa pelaku tindak pidana tidak memiliki kehendak bebas dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga perlakuan yang pantas baginya adalah rehabilitasi supaya sipelaku dapat berubah menjadi lebih baik tanpa menghilangkan unsur penderitaan.

Sanksi tindakan urgen keberadaanya untuk mendidik kembali pelaku supaya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan sehingga pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Herbert Packer memberikan penjelasan sebagai berikut :⁹

” Dalam treatment atau tindakan, tujuan utamanya ialah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokus bukan pada orientasi pembalasan atas perbuatannya yang telah lalu atau untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan yang sama di masa

⁸ M. Sholehuddin, *Op Cit*, hal 25-26

⁹ M. Abdul Kholiq AF, *Modul Kuliah S I “Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana”*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hal 171.

mendatang, tetapi lebih pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya (penjahat)”.

Apabila dikaitkan dengan sanksi tindakan berupa rehabilitasi yang terdapat dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa ide dasar dari penerapan sanksi tersebut, sesuai dengan aliran modern yang memandang bahwa sanksi ditetapkan guna dilakukan usaha-usaha yang positif supaya pengguna/penyalahguna narkotika yang sampai pada tahap kecanduan dapat kembali menjalani kehidupan normal sehingga dikemudian hari dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat. Walaupun demikian, tidak berarti rehabilitasi tidak memberikan efek penderitaan bagi pelaku, karena selama pelaku menjalani proses rehabilitasi tetap menerima penderitaan berupa pengekangan kebebasan, rasa sakit yang akan diderita ketika timbul keinginan untuk menggunakan narkotika (sakaw).

Menurut Alf Ross untuk dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana, suatu sanksi harus memenuhi dua syarat atau tujuan. *Pertama*, pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. *Kedua*, pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Jadi sanksi pidana itu selain ditujukan kepada si pelaku, sekaligus dimaksudkan untuk mencela perbuatan si pelaku. Sedangkan untuk membedakan secara jelas antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan menurut Alf Rose, pada prinsipnya harus didasarkan pada ada atau tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan.¹⁰

¹⁰ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori nan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hal 5.

Dengan demikian, apapun bentuk dan jenis sanksi (sanksi pidana atau sanksi tindakan) tetap melekat unsur penderitaan karena hakekat dari adanya pemidanaan adalah penderitaan (nestapa). Sanksi tindakan tidak dimaksudkan untuk mencela pelaku. Penjatuhan sanksi merupakan konsekuensi logis akibat seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang, baik oleh undang-undang maupun masyarakat (yang dikenal dalam hukum adat).

Pandangan Alf Rose tentang hakikat sanksi tindakan, bila dihubungkan dengan teori-teori pemidanaan yang menjadi dasar suatu tujuan pemidanaan, maka akan lebih tampak pada teori tujuan (*utilitarian/relatif theory*) karena pemidanaan tidak dimaksudkan semata-mata si pelaku telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif baginya, termasuk korban dan orang-orang lain dalam masyarakat. Karakter teori ini menurut Igor Primoratz adalah pemidanaan yang berorientasi kemasa depan dan prinsip dasarnya berbunyi *punitur ut ne peccetur* yang artinya “dipidana agar tidak bersalah lagi”.¹¹

Walaupun demikian, tesis rehabilitasi tidak dapat di dukung sepenuhnya karena seseorang melakukan perbuatan pidana, didasarkan bukan berarti seseorang tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan perbuatannya, karena kebebasanlah yang merupakan akar dari seseorang melakukan perbuatan pidana. Sanksi terhadap seseorang yang telah melanggar aturan hanya dibenarkan dengan maksud merehabilitasi supaya dapat berubah dikemudian hari.¹²

¹¹ Igor Primoratz Dikutip M. Sholehuddin, *Op Cit*, hal 145.

¹² Secara garis besar pandangan ini diungkapkan oleh Albert Camus, sebagai seseorang yang berpendirian Eksistensialisme.

Teori pembedaan menurut Camus adalah menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali. Maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari sanksi tindakan adalah untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korbannya, baik persorangan, badan hukum maupun perdata.

Selanjutnya, dalam pandangan teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan dengan melakukan pembalasan terhadap semua tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang seperti yang didengungkan oleh para penganut teori retributif.

Teori Relatif memiliki 2 tujuan pokok yaitu perlindungan masyarakat (*prevensi general*) dan perlindungan kepada pelaku sendiri (*prevensi special*). Dengan *prevensi special* diharapkan penerapan sanksi dapat memberikan pengaruh positif kepada pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Sedangkan dengan *prevensi general* dimaksudkan untuk memberikan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya, pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.¹³

Selain *prevensi general* dan *prevensi special*, Van Barmelen memasukan juga dalam golongan teori relatif ini dengan apa yang disebut “daya mengamankan”. Dengan adanya sanksi diharapkan masyarakat akan merasakan aman selama pelaku mendapatkan sanksi,¹⁴ yang dalam kepustakaan pembedaan dikenal dengan “*incapacitation*”.

¹³ Lebih lanjut Lihat Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, 18

¹⁴ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*, Hal 19.

“.....pertama kita berusaha supaya pecandu bisa direhabilitasi kembali kepada masyarakat supaya menjadi masyarakat yang baik. Kemauan itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai prikemanusiaan yang tercantum dalam pancasila”.

FKP menganggap bahwa treatment/ rehabilitasi bukan hanya diperuntukkan bagi pecandu akibat menyalahgunakan narkoba semata, tetapi rehabilitasi dapat diterapkan bagi pengguna narkoba yang legal berdasarkan resep dokter.²⁰

Dan pemerintah sendiri menegaskan :²¹

“Pemerintah bertanggung jawab untuk memaksimalkan usaha rehabilitasi para korban agar terlepas dari segala bentuk ketergantungan dan dapat kembali menjalani fungsinya, sebagai anggota masyarakat yang sehat, baik bertanggung jawab”.

Dari pernyataan-pernyataan ini, maka tujuan pengaturan rehabilitasi adalah sebagai sarana *preventif special*, yaitu untuk memberikan pengaruh positif bagi pecandu narkoba agar dikemudian hari dapat berubah menjadi warga negara yang berkualitas dengan tidak menggunakan narkoba kembali. Sedangkan berkaitan dengan *prevensi general* adalah supaya masyarakat yang berada disekitar pecandu tidak terpengaruh menyalahgunakan narkoba dan juga berfungsi untuk mengurangi ekses negatif akibat dari penggunaan narkoba, seperti bertambahnya tingkat kriminalitas, berupa pencurian, pemerkosaan, perampokan dan sebagainya.

²⁰ Risalah Rapat panitia Kerja Pansus RUU Tentang Narkoba, Rapat Panja ke 6 pada tanggal 7 April 1997, hal 38.

²¹ Risalah Rapat Panitia Kerja Pansus RUU Tentang Narkoba Dalam Pandangan Akhir Pemerintah, Rapat ke-6, pada tanggal 12 Juli 1997, hal 42.

Pernyataan ini, sesuai dengan pandangan terakhir dari fraksi Persatuan Pembangunan yang menegaskan :

“Bahwa penggunaan narkoba dapat menimbulkan ekses yang negatif bagi cara kerja individu yang akan menyimpang dari tata cara pergaulan masyarakat saat ini”.¹⁵

Tujuan ini sesuai dengan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan :¹⁶

Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana haruslah diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara

Lebih lanjut, terungkap fakta didalam pembahasan antara DPR dengan pemerintah, sebagai berikut :

Dalam rapat panja fraksi PDI menyatakan :¹⁷

“ Bahwa menjalani pengobatan dan perawatan adalah sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan pecandu narkoba. Jadi kebutuhan yang paling dasar bagi dia adalah bagaimana dia bisa sembuh dari ketergantungan”.

“.....apabila dia terbukti kriminal maka pelaku berhak mendapatkan treatment yang diperhitungkan sebagai masa hukuman”.

“.....menurut pandangan F PDI treatment cukup adil, cukup mempertimbangkan hak asasi manusia, karena pencandu kalau tidak diobati juga akan mengalami dehumanisasi, kalau diobati justru dia diobati kembali menjadi produktif baik sosial dan ekonomi.”¹⁸

Sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan menyatakan :¹⁹

¹⁵ Lihat Risalah Rapat Undang-Undang Narkoba dalam Pendapat Akhir Fraksi Persatuan, tanggal 24 Juli 1997 pada pembahasan Undang-Undang Narkoba, hal 32.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal 82 .

¹⁷ Risalah Rapat Panitia Kerja Pansus RUU Tentang Narkoba, Panja ke 13 pada tanggal 26 Juni 1997, hal 22.

¹⁸ *Ibid*, Hal 11-12.

¹⁹ *Ibid*, hal 25.

Dengan demikian dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar filosofis penetapan sanksi tindakan berupa rehabilitasi dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika secara eksplisit tidak ditemukan dalam risalah sidang Undang-Undang No 22 Tahun 1997, akan tetapi apabila dicermati dari pendapat beberapa fraksi yang membahas masalah pencantuman sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, tercermin beberapa pandangan yang bisa dikaitkan adanya dasar filosofis pencantuman sanksi tersebut, yaitu dari fraksi PDI dan Fraksi PPP diatas.

Pandangan dari beberapa fraksi tersebut sinkron dengan 2 hal, yaitu *pertama*, berkaitan dengan aliran pemikiran neo-klasik yang memandang bahwa pidana dikenakan kepada pelaku tidak sekedar berorientasi kepada perbuatan semata tetapi juga kepada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut (*daad-daader strafrecht*), yaitu tercermin dengan adanya pengaturan sanksi pidana penjara dan pencantuman sanksi tindakan terhadap pecandu narkotika (akibat menggunakan narkotika)²², *dan kedua*, berkaitan dengan teori pemidanaan yang meliputi teori pemidanaan *relatif dan utilitarime*. Teori pemidanaan relatif, memandang bahwa pemidanaan itu bertujuan kepada *preventif general* (pencegahan umum) guna mempengaruhi masyarakat umum supaya tidak melakukan kejahatan dan pencegahan khusus (*preventif special*) memberikan pengaruh yang positif kepada penyalahguna narkotika yang sampai taraf kecanduan supaya dikemudian hari tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Sedangkan dikaitkan dengan teori pemidanaan *utilitarian* sebagai bagian dari

²² Walaupun dalam pengaturan tersebut penulis tidak sepakat dengan masa menjalankan rehabilitasi terhitung sebagai masa menjalani pidana penjara.

teori relatif yang menganggap bahwa penjatuhan sanksi hendaknya memberikan manfaat bagi pelaku dengan menjadi jera menyalahgunakan narkoba dan masyarakat umum kembali menjadi tentram tidak terpengaruh untuk menggunakan narkoba.

B. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Pada Kasus Narkoba Dengan Pelaku Anak-Anak.

Bagian yang terpenting harus dicermati dalam penyelenggaraan negara hukum Indonesia adalah proses pembentukan hukum dan proses penegakan hukum. Aspek pembentukan hukum dalam sistem hukum Indonesia (lebih dekat pada *civil law system*) menjadi bagian terpenting karena aparat penegak hukum, demikian juga hakim yang kewenangannya dibatasi oleh hukum (undang-undang) untuk menegakan hukum yang instrumennya adalah peraturan peraturan perundang-undangan hukum positif. Jadi kualitas peraturan perundang-undangan mempengaruhi kualitas penegakan hukum dan putusan pengadilan. Namun demikian, peraturan positif (peraturan perundang-undangan) yang baik tidak otomatis melahirkan kualitas penegakan dan kualitas putusan pengadilan yang baik. Kualitas keduanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang diberi kepercayaan untuk menegakkan hukum.²³

Ruang lingkup penegakan hukum memiliki pengertian yang luas, oleh karena mencakup mereka yang berkecimpung langsung ataupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum. Dalam penelitian ini, akan dibatasi pada

²³ Mudzakkir, *Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik*, Makalah Disampaikan Pada Diskusi Panel Yang Diselenggarakan Oleh Departemen Hukum Acara FH UII, Pusdiklat Laboratorium UII, Indonesia Corruption Watch (ICW) Dan Indonesia Court Monitoring (ICM), Yogyakarta, 28 Juni 2003, Hal 1.

kalangan yang langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, yaitu hakim sebagai pemeriksa dan pemutus suatu perkara yang diajukan oleh jaksa.

Pengadilan melalui para hakimnya sebagai tahap pelaksana dari kebijakan formatif (DPR RI) diharapkan dalam pelaksanaannya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi pihak yang berperkara, khususnya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Tugas dan peranan hakim berbeda dengan peranan aparat penegak hukum lainnya (polisi dan jaksa), karena hakim dianggap sebagai lembaga pembentuk hukum melalui undang-undang yang masih bersifat abstrak yang dikongretkan terhadap suatu permasalahan nyata, melalui produk hukumnya yaitu putusan. Sehingga pada hakikatnya putusan pidana merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatannya yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan yang berdasarkan pada fakta-fakta yang ada melalui pemeriksaan didalam proses persidangan.

Sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim harus bersifat aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi demi menemukan kebenaran materil.

Hakim bertanggung jawab atas segala yang diputusnya, tidak benar pendapat yang menyatakan hakim harus pasif yang hanya memimpin sidang dan hanya mendengar keterangan pihak-pihak belaka.²⁴ Dengan demikian, diharapkan

²⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana (Edisi Refisi)*, Ghalia Indah, Jakarta, 1985, hal 100.

penegakan hukum yang terjadi di Indonesia dapat ditegakkan seadil-adilnya, baik bagi terdakwa atau pun korban yang telah dirampas hak-haknya.

Pada hakekatnya tahapan proses pengambilan putusan pengadilan tiada lain merupakan proses pengujian statement hukum (dugaan adanya pelanggaran hukum yang diatribusikan kepada subyek hukum tertentu) yang dibuat oleh pihak-pihak yang dirugikan (baik dalam perkara perdata, administrasi, pidana dan perkara lainnya). Pihak yang membuat statement hukum tersebut adalah benar melalui proses pengujian di pengadilan yang dipimpin oleh hakim.²⁵

Dalam proses pengambilan putusan pengadilan, substansinya memuat beberapa hal :²⁶

- a. Fakta empirik yakni perbuatan orang (subyek hukum) yang melanggar aturan hukum.
- b. Peraturan hukum yang dijadikan untuk memutus suatu perkara.
- c. *Legal reasoning* yakni proses penarikan (pengujian) fakta empiric sebagai dasar untuk melakukan dugaan/dakwaan (*factual guilt*) menjadi fakta fakta hukum (legal guilt) atau proses penerapan hukum yang terkait dengan hukum formil dan hukum materil, idealnya menggunakan ilmu pengetahuan hukum; dan
- d. Kesimpulan hukum atau *dictum* yang merupakan hasil pengujian dari fakta sosial non hukum menjadi fakta hukum.

Dalam hukum positif Indonesia, dasar hakim untuk memberikan dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tindak pidana oleh pelaku anak-

²⁵ Mudzakkir, *OP Cit*, hal 3.

²⁶ *Ibid*, hal 4.

anak, antara lain dapat ditemukan didalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sedangkan khusus bagi pelaku tindak pidana narkorika didasarkan oleh Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Sedangkan dasar hukum mengenai perlu pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan hakim, didasarkan kepada pasal 197 huruf (d) dan huruf (f) Undang-Undang No 8 Tahun 2008 tentang Hukum Acara Pidana, yang menentukan :

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat :
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Dalam pasal 25 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, bahwa :

Setiap putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula dasar tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Menurut Elfi Marzuni, bahwa pertimbangan hakim dalam setiap putusannya memiliki fungsi yang sangat penting, karena dengan pertimbangan tersebut akan ditarik fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan kemudian dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku dengan menggunakan silogisme, sehingga dengan terbuktinya pasal yang didakwa oleh jaksa penuntut umum,

hakim akan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana.²⁷

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim merupakan unsur mutlak yang harus diterapkan secara eksplisit dalam setiap putusannya sebagai dasar legitimasi, mengapa harus menjatuhkan putusan tersebut kepada pihak yang berperkara. Pertimbangan-pertimbangan ini pula yang mencerminkan bagaimana tingkatan kualitas hakim dalam memberikan putusan kepada pihak yang berperkara. Apakah putusan itu berbobot (berkualitas) atau tidak dalam menciptakan keadilan.

Dengan demikian, setiap putusan hakim selalu membawa pengaruh bagi seorang terdakwa anak, terutama menyangkut masa depannya, karena setiap anak tetap mempunyai hak untuk diperlakukan dengan baik, dapat memperoleh dan mengisi masa depannya dengan hal-hal yang positif dengan harapan nantinya berguna bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁸ Hakim tidak boleh langsung menjatuhkan sanksi pidana kepada seorang terdakwa anak-anak yang diajukan ke pengadilan, dan walaupun harus dijatuhkan pidana maka hakim haruslah dapat menimbang dan memutus jenis pidana apa yang tepat bagi seorang terdakwa anak.

Dari 3 putusan yang telah diteliti, didapatkan informasi mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan untuk mendukung informasi tersebut tersebut, penulis akan melakukan wawancara

²⁷ Wawancara dengan Elfi Marzuni sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 7 Juli 2009.

²⁸ Subaidah Ratna Juwita, Tesis "*Penerapan Pidana Pengawasan Terhadap Anak Nakal*", Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hal 201.

dengan para hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun putusan hakim yang akan dianalisa yaitu :

1. Perkara dengan No. 1/Pid.B.An/2002 atas nama DA, DKK yang dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*”, sebagaimana diatur dalam pasal 85 huruf a Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo pasal 55 KUHP ayat (1) ke -1 KUHP.
2. Perkara dengan No 97/Pib.B/2007/Wns yang telah dituntut jaksa penuntut umum dengan pidana penjara 1 tahun, karena terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak melawan hukum membawa dan menggunakan narkoba golongan I*” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkoba dan pasal 85 huruf a UU No 22 tahun 1997 tentang narkoba”.
3. Perkara dengan No perkara 5/Pid.An/2005/PN.YK, atas nama AY yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*”

sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (1) huruf b UU No 22 tahun 1997 tentang narkoba

Berikut ini, akan dikemukakan beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap perkara tindak pidana narkoba dikalangan anak-anak, yang berkaitan dengan :

a. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum dari kedua putusan tersebut.

Menurut penjelasan pasal 1 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diberi kebebasan didalam melaksanakan wewenang yudisial (untuk menjatuhkan putusan). Meskipun demikian, kebebasan ini dibatasi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perkataan lain, didalam melaksanakan wewenang yudisial tersebut hakim terikat oleh ketentuan yuridis.

Berikut ini, akan dikemukakan mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan sebagai faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa anak tindak pidana narkoba.

1. Perkara No. 1/Pid.B.An/2002/PN.YK, hakim menjatuhkan vonis kepada para terdakwa dengan menggunakan dasar hukum pasal 85 huruf a Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak

dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Dalam putusan tersebut, pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum bagi hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, dapat ditelusuri dalam pertimbangan hakim yang berbunyi

“Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan dakwaan penuntut umum yaitu pasal 85 huruf a Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke -1 KUHP.....”.

2. Perkara No. 97/Pid.B/2007/PN.Wns, hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan menggunakan pasal 81 ayat (1) huruf a dan pasal 85 huruf a Undang-Undang No RI No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu dan kedua (kumulatif), sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum membawa dan menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri.

Dalam putusan tersebut, pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum bagi hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, dapat ditelusuri dalam pertimbangan hakim yang berbunyi “menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu kesatu, pasal 81 ayat (1) huruf a UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan kedua, pasal pasal 85 undang-Undang No22 tahun 1997 tentang Narkotika”.

selanjutnya

“menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, untuk itu maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membawa dan menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri”.

3. Perkara No. No 5/Pid.B.An/2005, hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan menggunakan dasar hukum pasal 78 ayat 1 huruf b Undang-Undang No 22 tahun 1997 dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana pidana menguasai narkotika golongan I jenis tanaman.

Dalam putusan tersebut, pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum bagi hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, dapat ditelusuri dalam pertimbangan hakim yang berbunyi :

“Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 78 ayat 1 huruf b UU No 22 Tahun 1997 tentang narkotika.....”.

“Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pasal 78 ayat 1 huruf b, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum”.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hakim menyatakan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana tidak terlepas dari pasal-pasal yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut.

Setelah hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan jaksa penuntut umum, hakim akan mempertimbangkan apakah atas

tindak pidana tersebut, terdakwa diliputi oleh alasan-alasan pemaaf dan pembenar sehingga terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya.²⁹

Menurut Elfi Marzuni, yang mengatakan :³⁰

“Setelah hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut, hakim akan mempertimbangkan apakah dari perbuatan tersebut ada alasan yang menghilangkan sifat pidananya yang telah dilakukan oleh terdakwa, seperti alasan pemaaf atau alasan pembenar. Biasanya hakim akan mencantumkan pertimbangan sebagai berikut”:

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responbility*).

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Pada dasarnya kriteria pertanggung jawaban pidana seorang anak sama dengan pertanggung jawabab orang dewasa yaitu berorientasi kepada pelaku tindak pidana. Sehingga kriteria mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap anak sebagai unsur subyektif seorang pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana terkait kepada 3 kriteria, yaitu kemampuan bertanggung jawab, tidak adanya alasan pembenar ataupun pemaaf, adanya kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*).

²⁹ Ini berkaitan dengan unsur subyektif yang dimiliki oleh terdakwa.

³⁰ Elfi Marzuni, *Op Cit.*

Seorang anak dapat diajukan kepersidangan minimal berumur 8 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun saat melakukan tindak pidana (pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Kondisi kejiwaan seorang anak yang dalam pandangan hukum sering dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sesungguhnya penilaian tersebut bukan atas dasar ketentuan undang-undang (seperti halnya seorang gila, idiot dan lain-lain). Tetapi lebih didasarkan karena adanya pandangan /nilai-nilai dalam masyarakat yang menganggap bahwa seorang anak tidaklah patut dipersalahkan atas segala perbuatannya karena kematangan jiwanya/akalnya belum sempurna sehingga ia belum bisa mengendalikan kehendaknya berdasarkan nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat, hanya saja dalam konteks sekarang dimana kemajuan teknologi informasi (seperti video, internet dan lain sebagainya) telah begitu rupa dapat mempengaruhi kejiwaan anak-anak hingga sering mengakibatkan mereka (terutama di perkotaan) menjadi dewasa secara prematur, maka persepsi masyarakat diatas perlu dikaji ulang.³¹

Dengan demikian bagi seorang anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana, adanya kesalahan merupakan syarat anak sebelum diterapkannya sanksi, hanya saja dalam penentuan jenis sanksi yang diterapkan harus didasarkan kesimpulan yang cermat demi kebaikan seorang anak dengan didukung penelitian dari petugas penelitian masyarakat mengingat anak merupakan individu yang belum mandiri.³² Hal ini, sesuai dengan filosofis yang melandasi pembuatan

³¹ M. Abdul Kholiq, AF, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal 133.

³² Bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana (khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba) sebelum berusia 12 tahun maka sanksi yang dapat diterapkan adalah

Undang-Undang Peradilan anak yaitu untuk menyelamatkan/mensejahterakan anak. Pidanaan terhadap seorang anak adalah semata-mata demi kepentingan kesejahteraan anak.³³

b. Hal Yang Meringankan Dan Memberatkan Sebagai Faktor Psikologis Yang Dimiliki Oleh Terdakwa.

Pasal 28 ayat (2) UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur kewajiban hakim sebelum menjatuhkan putusan wajib untuk mempertimbangkan sifat yang baik atau jahat yang dimiliki oleh terdakwa. Di dalam pertimbangan tersebut hakim wajib memperhatikan kepribadian dari terdakwa sebagian dari faktor psikologis. Hal ini membuktikan bahwa faktor psikologis diakui keberadaannya sebagai unsur yang ikut mempengaruhi hakim di dalam memutuskan suatu perkara dipersidangan. Sebab penilaian mengenai (sifat yang baik dan yang jahat) dari terdakwa tersebut ikut melibatkan kata hati dari hakim yang bersangkutan.³⁴

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai faktor psikologis merupakan pertimbangan hukum yg merupakan perwujudan dari kepribadian hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 huruf d dan f KUHAP jo pasal 28 ayat (2) UU No 24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁵

jenis sanksi tindakan (pasal 26 ayat (3) UU No tahun 1997 tentang Pengadilan anak menegaskan bahwa bagi anak nakal yang terbukti melakukan tindak pidana hanya dapat dikenai sanksi tindakan.

³³ Barda Nawawi Arief dalam *Peradilan Anak Di Indonesia*, Ketua Tim Penyunting Romli Atmasasmita, Cetakan ke-1, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal 2001.

³⁴ Subaidah, Tesis "*Penerapan Pidana Pengawasan Terhadap Anak Nakal*", Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005. hal 217.

³⁵ *Ibid*, hal 220.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Berikut ini akan dikemukakan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai faktor yg dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap perkara tindak pidana narkoba yang terjadi dikalangan anak-anak ;

1. Perkara No 1/Pid.B.An/2002/PN.YK, hal-hal yang meringankan adalah : terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih berstatus anak-anak yang berumur 16 tahun, terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, perbuatan terdakwa bersifat coba-coba. Dan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan meresahkan.
2. Perkara No 97/Pid.B/2007/PN.Wns, hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, terdakwa masih di bawah umur sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, perbuatan terdakwa tersebut karena ajakan dari temannya yang mengajak terdakwa untuk membawa dan menghisap lintingan ganja kering, terdakwa masih berkeinginan sekolah lagi dan terdakwa belum pernah dihukum. Dan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung

program pemerintah maupun masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba dan perbuatan terdakwa sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

3. Perkara No 5/Pid.An/2005/PN.YK, hal-hal yang meringankan adalah terdakwa masih berusia anak-anak yang kurang mendapatkan bimbingan dari orang tua, yang sudah menjadi anak jalanan sejak berusia 10 tahun. Hal-hal yang memberatkan adalah : perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Dari uraian pertimbangan di atas terkait dengan pasal 197 huruf d dan f Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka keberadaan pertimbangan tersebut bersifat mutlak harus tercantum dalam setiap putusan, dan hal ini telah dipatuhi oleh para hakim untuk mencantumkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, yang biasanya diawali dengan kata-kata sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa”.

Lebih lanjut Elfi Marzuni mengatakan :

“Setelah terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana, dan sebelum hakim menjatuhkan sanksi pidana, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai alat/sarana yang digunakan untuk menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan dan masa terdakwa menjalani pidana penjara (jika terdakwa akan dijatuhi pidana penjara). Dengan

meninjau dari tingkat gradasi dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan, apakah lebih dominan hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa serta tingkat keseriusan dari hal-hal yang memberatkan.³⁶

Dari ketiga putusan tersebut ternyata ditemukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dimana gradasi atau jumlah yang meringankan lebih dominan dibandingkan dengan hal-hal yang memberatkan. Pertimbangan hakim dalam hal yang memberatkan dicantumkan dengan kata-kata bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Dengan demikian oleh karena ada hal yang memberatkan dan meringankan maka hakim menjatuhkan pidana penjara dengan mengacu hal-hal yang memberatkan sehingga terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara dan hal-hal yang meringankan sehingga masa terdakwa menjalani pidana lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum.

Lebih lanjut, pertimbangan hal-hal yang meringankan memang merupakan pertimbangan yuridis yang harus dicantumkan dalam setiap putusan hakim. Substansi dari pertimbangan tersebut bukanlah hal yang berkaitan dengan ketentuan yuridis seperti “terdakwa masih anak-anak/dibawah umur”, karena pertimbangan masalah terdakwa yang masih anak-anak merupakan konsekuensi yuridis yang memang harus dipenuhi sehingga digunakan acara peradilan anak secara khusus, seperti perlu adanya penelitian dari petugas pembimbing kemasyarakatan, ancaman maksimal setengah dari ancaman penjara maksimal orang dewasa dan dikenalnya sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua.

³⁶ Elfi Marzuni, *LocCit.*

Terlepas dari substansi hal yang meringankan dalam diri terdakwa, berkaitan dengan pertimbangan diatas, karena status anak dipergunakan oleh hakim sebagai hal yang meringankan, maka sepatutnya hakim lebih mempertimbangkan aspek kepribadian terdakwa yang masih anak-anak. walaupun sistem pertanggung jawaban pidana anak juga berorientasi kepada pelaku (individual), penerapan ini perlu hati-hati mengingat sifat anak yang dependensi, yang belum mandiri secara penuh, tingkat kematangan dan kedewasaan anak berbeda-beda. Sehingga dari ketiga putusan tersebut, ternyata hakim kurang memahami eksistensi anak sebagai pelaku tindak pidana (khususnya bagi anak penyalahguna narkoba). Pola pikir seperti ini yang menyebabkan hakim tetap menjatuhkan sanksi pidana penjara dan cenderung normatif dalam menjatuhkan sanksi.

c. Pertimbangan Mengenai Sarau Pembimbing Kemasyarakatan.

Keharusan bagi hakim untuk memahami dan menyelami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, menunjukan bahwa hal tersebut diakui sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak nakal atau anak yang melakukan tindak pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 59 UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menentukan bahwa dalam menentukan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya, tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua, wali atau orang tua asuh,

hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya, demikian pula hakim wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Pertimbangan tersebut, dapat dilihat dalam pertimbangan-pertimbangan putusan hakim, sebagai berikut :

1. No 1/Pid.B.An/2002/PN.YK, sebagai berikut :

“Pengadilan tersebut, setelah mendengar laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan supaya terdakwa dikenakan pidana penjara agar tidak mengulangi perbuatannya lagi”.

“Menimbang bahwa dengan terpenuhi semua unsur tersebut, maka dakwaan penuntut umum menurut hukum telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan saran petugas pembimbing kemasyarakatan”.

Dalam perkara ini, petugas pembimbing kemasyarakatan mengajukan rekomendasi supaya para terdakwa anak tersebut dikenakan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan harapan kliennya dapat menyadari kesalahannya dan tahu akibat perbuatannya sehingga tidak akan mengulangi lagi. Berdasarkan kesimpulan dari petugas pembimbing kemasyarakatan didapatkan fakta-fakta dilapangan, bahwa klien melakukan tindak pidana tersebut, karena masih muda usianya sehingga kepribadiannya masih labil dan mudah terpengaruh lingkungan, klien ingin merasakan menghisap ganja dan rasa solidaritas teman yang tinggi.

Dari pertimbangan tersebut, ternyata hakim mengikuti saran dari petugas pembimbing kemasyarakatan dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa dengan alasan supaya terdakwa

merenungi semua kesalahannya dan tahu akibat perbuatannya sehingga tidak akan mengulangnya lagi yang didasarkan klien masih muda usianya, terdakwa masih labil dan mudah terpengaruh lingkungan seperti terpengaruh oleh lingkungan, ingin merasakan menghisap ganja dan rasa solidaritas teman yang tinggi.

2. Perkara No. 97/Pid.B/2007/PN.Wns, majelis hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

“Menimbang, setelah mendengar keterangan petugas pembimbing kemasyarakatan bapas klas II Wonosari “

“ Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) atas nama terdakwa dari balai pemasyarakatan (BAPAS) dengan kesimpulan sebagai berikut ;

- Klien atas nama.....diuga melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika ;
- Perbuatan klien dilakukan bersama dengan teman-temannya ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan karena ajakan temannya ;
- Klien masih berusia muda ;
- Pribadi klien masih labil dan dilatar belakangi oleh kekecewaan klien terhadap orang tuanya yang bercerai ;
- Klien masih muda sehingga dimungkin masih dapat berubah

Saran :

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan diatas, mengingat klien masih muda, menyesali perbuatannya dan dimungkinkan klien masih bisa memperbaiki prilakunya, serta demi masa depan klien yang masih panjang serta dikuatkan dengan pernyataan orang tua klien, maka pembimbing kemasyarakatan berpendapat dan menyarankan agar kepada klien diberikan pidana yang tidak merugikan masa depan klien dan klien dapat merenungi perbuatannya, maka klien sebaiknya diberikan pembinaan yang intensif di dalam lembaga pemasyarakatan Anak di Kutoarjo (LPAN) Jawa Tengah.

“ Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan dan pendapat orang tua terdakwa tersebut, majelis hakim justeru menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa disebabkan ketidak berhasilan dan ketidak mampuan keluarga dalam membimbing dan mengawasi pergaulan terdakwa.....”

bahwa, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah majelis hakim akan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada terdakwa”.

“Menimbang, bahwa setelah memperhatikan saran dari pembimbing kemasyarakatan, majelis hakim tidak sependapat dalam penempatan pembinaannya dengan mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa sehari-harinya dibawah bimbingan dan pengawasan ibu kandungnya, kakek dan neneknya yang bertempat tinggal di dusun Pacing Lor RT 3/22, Paccarejo, Kec. Semanu, Kab. Gunung Kidul. Sehingga apabila terdakwa menjalani pidananya ditempatkan di LP Anak Kutoarjo Jawa Tengah, pihak ibu, kakek dan neneknya akan mengalami hambatan dalam menjenguk atau membesuk terdakwa secara rutin karena berkaitan dengan jarak, biaya dan waktu.
2. Bahwa terdakwa masih diperlukan oleh jaksa penuntut umum sebagai saksi mahkota dalam perkara lain yang berkas perkaranya dipisah”.

Dari pertimbangan tersebut, ternyata majelis hakim tidak memiliki kesamaan pandangan terhadap saran petugas pembimbing kemasyarakatan yang menyarankan supaya terdakwa dijatuhi sanksi berupa pembinaan yang intensif di dalam lembaga pemasyarakatan anak di Kutoarjo (LPAN) Jawa tengah, tetapi hakim memiliki pertimbangan tersendiri sebagaimana tersebut dalam pertimbangannya diatas.

Walaupun demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi kekeliruan hakim dalam menafsirkan saran dari petugas pembimbing kemasyarakatan, yang memandang bahwa penempatan terdakwa di LPAN Kutoarjo merupakan sanksi pidana penjara, padahal maksud dari peneliti kemasyarakatan tersebut, supaya terdakwa diberikan pidana yang tidak merugikan masa depan dan merenungi perbuatannya

dengan tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPAN) di Kutuarjo merupakan jenis dari sanksi tindakan.³⁷ Saran ini dapat diartikan supaya terdakwa dibina dijadikan sebagai anak negara yang merupakan bentuk dari jenis sanksi tindakan bukan sebagai pidana penjara.

Disisi lain peneliti kemasyarakatan, memiliki kesalahan dalam mengkualifikasi bentuk sanksi pembinaan dengan menempatkan terdakwa di LPAN sebagai jenis sanksi pidana. Pernyataan ini terlihat dari saran peneliti kemasyarakatan supaya terdakwa diberikan pidana (saran yang digaris bawahi oleh penulis).

3. Perkara No 5/Pid.An/2005/PN.YK, hanya menegaskan bahwa setelah pengadilan membaca hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan, sebagai berikut :

“ Telah membaca hasil Litmas yang dibuat oleh bapas Yogyakarta yang pada pokonya menyimpulkan sebagai berikut :
- Klien atas nama AY masih dibawah umur dan sudah terbiasa hidup dialam bebas sejak berumur 10 tahun ;
- Klien melakukan tindak pidana disebabkan dari kurang bimbingan dan pengawasan irang tua, pengaruh lingkungan, mempunyai kebiasaan merokok dan ekonomi keluarga yang miskin.
- Dsb....”

Dalam putusan tersebut, tidak terdapat uraian dari hakim yang mempertimbangkan saran dari petugas penelitian kemasyarakatan. Sehingga hakim sama sekali tidak mempertimbangkan saran dari petugas pembimbing kemasyarakatan

³⁷ Pasal 24 ayat (1) huruf b menegaskan “tindakan yang dapat dijatuhi kepada anak nakal adalah menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sosial.

Dengan demikian dari ketiga putusan diatas, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menangani perkara no. 1/Pid.B/.An/2002/PN.YK dan perkara no 97/Pid.B/2007/PN.Wns, masih mempertimbangkan saran dari petugas kemasyarakatan dengan mengacu kondisi sosial terdakwa anak, yang dapat dilihat dalam pertimbangan-pertimbangan diatas yang ternyata hakim tidak mengabaikan aspek-aspek individu anak dan saran dari petugas pembimbing kemasyarakatan, yang meliputi keadaan yang melekat pada pribadi anak, misalnya motivasi melakukan tindak pidana narkoba, keadaan lingkungan yang mendukung terdakwa melakukan tindakan.

Sehingga dari 3 putusan tersebut, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara disebabkan oleh 4 kemungkinan yaitu : **pertama**, keliruan hakim dalam menafsirkan saran penjatuhan sanksi terhadap terdakwa, dalam perkara no. 97/Pid.B/2007/PN. WNS yang mana hakim keliru dalam mendefinisikan jenis pembinaan bagi terdakwa sebagai anak negara dengan ditempatkan di LPAN Kutuarjo dan hakim memandang jenis sanksi tersebut sebagai sanksi pidana. **Kedua**, hakim memiliki pertimbangan tersendiri walaupun hakim tetap mempertimbangkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan, dalam perkara no. 97/Pid.B/2007/PN.WNS, yang mempertimbangkan masalah teknis seperti orang tua terdakwa akan terlalu jauh dalam menjenguk terdakwa apabila di tempatkan LPAN Kutoarjo dan terdakwa masih dibutuhkan sebagai saksi dipersidangan lainnya. **Ketiga**, hakim sependapat dengan saran dari petugas kemasyarkatan supaya terdakwa dipidana penjara, dalam perkara no. 1/Pid.B/2002/PN.YK. dan **keempat**, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan

hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan, dalam perkara no. 5/Pid.An/2005/PN.YK.

c. Pertimbangan Hakim Terkait Dengan Tujuan Pemidanaan Yang Dianut.

Hakim dalam menangani perkara tindak pidana narkoba sebenarnya telah memiliki konsep tujuan pemidanaan walaupun dalam kenyataannya hakim sendiri terkadang tidak mengetahui apakah telah menggunakan tujuan pidana yang bersifat retributif atau relatif atau gabungan yang disebabkan oleh konsentrasi ilmu hukum yang dimiliki oleh hakim.

Dalam penjatuhan sanksi pidana penjara didasarkan kepada prinsip proporsionalitas cardinal, yaitu tingkat skala masa hukuman, jarak antara hukuman maksimum dengan jarak hukuman nyata harus proporsional terhadap serangan perbuatan yang dilarang, digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara, meskipun pertimbangan hakim tidak pernah muncul dasar yang menjadi patokan hakim untuk menjatuhkan hukuman. Secara umum dapat dilihat dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan keadaan terdakwa saat melakukan tindak pidana.

Guna mengetahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut telah menerapkan teori tujuan pemidanaan absolut. Berikut disajikan Indikator teori absolut :

- a. Pidana merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain.
- b. Pidana berfungsi sebagai pembayaran kompensasi, artinya penderitaan yang diperoleh sipelaku melalui pemidanaan merupakan harga yang

harus dibayar atas pendreritaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

- c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya gradasi berat ringannya sanksi berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Kecenderungan hakim menerapkan teori tersebut dapat ditelusuri melalui pertimbangannya, yaitu dalam perkara Perkara No.5/Pid.An/2005/PN.YK, yang mempertimbangkan :

“Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya dan juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara”.

Dengan demikian dari pertimbangan putusan diatas, ternyata hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara telah menganut teori pembedaan absolut.

Walaupun demikian, kenyataannya tidak semua hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara menganut teori pembedaan absolut, tetapi ada juga hakim yang menganut teori pembedaan relatif.

FX. Supriyadi menegaskan :

“Bahwa pertimbangan menjatuhkan sanksi pidana penjara didasarkan alasan apabila terdakwa tetap berada disekitar lingkungannya, dikhawatirkan terdakwa akan terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang menggunakan narkoba. Selain itu, penempatan terdakwa dipenjara dipandang lebih cocok karena selama ini orang tua terdakwa dipandang tidak mampu untuk mendidik terdakwa”.³⁸

³⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan FX. Supriyadi sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 7 Juli 2009.

Hal senada diucapkan oleh Elfi Marzuni yang mengatakan seandainya terdakwa menggunakan narkoba bersama orang lain, maka hakim akan menganggap bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi terdakwa, sehingga untuk sementara waktu terdakwa haruslah dikekang kebebasannya yaitu dengan dipidana penjara, yang berfungsi sebagai *general preventif* dan *special preventif*.³⁹

Indikator tujuan pemidanaan relatif adalah :

1. Sanksi berfungsi sebagai sarana pencegahan khusus (*prevensi special*) dan pencegahan umum (*prevensi general*).
2. Sanksi berfungsi sebagai sarana mereformasi/merehabilitasi pelaku tindak pidana.

Kecenderungan hakim menerapkan teori tersebut dapat ditelusuri lewat pertimbangannya, yaitu dalam Perkara No. 1/Pid.B.An/2002/PN.YK, yang mempertimbangkan :

“Menimbang, dengan terpenuhi semua unsur tersebut, maka dakwaan penuntut umum menurut hukum telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan saran petugas pembimbing kemasyarakatan”

Dalam sarannya, petugas pembimbing kemasyarakatan mengajukan rekomendasi supaya para terdakwa anak tersebut dikenakan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan harapan kliennya dapat menyadari kesalahannya dan tahu akibat perbuatannya sehingga tidak akan mengulangi lagi, karena berdasarkan kesimpulan dari petugas pembimbing kemasyarakatan didapatkan fakta-fakta dilapangan, bahwa klien melakukan tindak pidana tersebut, karena masih muda

³⁹ Elfi Marzuni, *Op Cit.*

usianya sehingga kepribadiannya masih labil dan mudah terpengaruh lingkungan, klien ingin merasakan menghisap ganja dan rasa soliditas teman yang tinggi.

Dengan demikian dari pertimbangan putusan diatas, ternyata hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara telah menganut teori pemidanaan relatif dengan merujuk kepada saran petugas pembimbing kemasyarakatan.

Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam satu putusan, hakim menganut 2 teori secara sekaligus, yaitu teori absolut dan relatif.

Elfi Marzuni, menerangkan :⁴⁰

“Bahwa dalam menjatuhkan jenis sanksi pidana penjara, sebenarnya tidak terlepas dengan konsep tujuan pemidanaan retributif yang dianut oleh para hakim, artinya terdakwa dijatuhi pidana dipandang sebagai ganjaran atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan selain itu juga untuk memberikan pembinaan kepada terdakwa saat berada didalam penjara. Ini berarti dalam prakteknya, ada gabungan dari konsep tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat retributif semata tetapi adanya gabungan dengan konsep tujuan pemidanaan yang bersifat relatif, dan harus diakui terkadang hakim tidak mengetahui tujuan pemidanaan apa yang digunakannya”.

Selanjutnya Elfi Marzuni menyatakan :⁴¹

“ bahwa berkaitan dengan lamanya masa terdakwa menjalani pidana penjara selama ini tidak terdapat pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan lamanya sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa. Hal ini, yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan.”⁴²

Kecenderungan hakim menerapkan teori-teori tersebut dapat ditelusuri melalui pertimbangannya, yaitu dalam perkara No 97/Pid.B/2007/PN.Wns, sebagai berikut :

⁴⁰ Elfi Marzuni, *Op Cit.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Pertimbangan yang menunjukkan hakim menganut teori absolut, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana yang setimpal kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan”.

Pertimbangan yang menunjukan hakim menganut teori pembedaan relatif, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhi oleh Majelis Hakim adalah dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan bagi terdakwa sehingga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang akan menghantarkan terdakwa ke masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya dan memperbaiki dirinya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Dengan demikian dari pertimbangan putusan diatas, ternyata hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara telah menganut 2 teori pembedaan sekaligus yaitu retributif/absolut dan relatif (dalam pertimbangan yang digarisbawahi oleh penulis).

Dari ketiga putusan diatas, bahwa hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara tidak hanya terbatas karena menganut teori pembedaan absolut, tetapi bisa menganut teori relatif atau juga menganut kedua teori tersebut sekaligus.

Dengan demikian, berdasarkan pada berbagai faktor-faktor sebagai dasar pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan tidak terlepas kepada dasar hukum yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang

menyangkut diri pelaku dan lingkungan sekitarnya saran petugas pembimbing kemasyarakatan dan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai oleh hakim.

Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara didasarkan juga oleh fungsi preventif pemidanaan, baik yang berfungsi *general preventif* bagi lingkungan diluar terdakwa atau *special preventif* bagi kepentingan terdakwa sendiri.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Supaya Terdakwa Anak Menjalani Rehabilitasi Medis.

Penulis dalam penelusurannya di wilayah hukum Sleman dan Yogyakarta hanya menemukan 1 perkara narkoba dengan pelaku anak-anak yang dijatuhi sanksi pidana penjara dan menjalankan rehabilitasi medis, yaitu dalam perkara yang terdaftar dalam registrasi Pengadilan Negeri Yogyakarta, No. 15 /Pid.An/2008/PN.YK, atas nama HL. Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu pasal pasal 85 huruf a Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HL pada hari Rabu pada tanggal 27 Februari 2008 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Notopuran, Getisharjo, Bantul, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa menggunakan ganja yang didapat dari saksi Suryadiyono, dengan cara daun ganja dicampur dengan rokok Lucky Strike lalu dilinting dengan menggunakan kertas kemudian ujungnya disulut dengan korek api selanjutnya asap dihisap berkali-kali sampai habis sebanyak 1 linting ;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut tanpa seijin dari menteri kesehatan RI ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin dari BIOOKES POLDA DIY , bahwa urine terdakwa mengandung positif (+) marijuana.

Berikut ini, akan dikemukakan beberapa alasan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi supaya terdakwa menjalani rehabilitasi, yang berkaitan dengan :

1. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan tersebut.

Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan menggunakan dasar hukum pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dapat dilihat dalam pertimbangan hakim sebagai berikut :

“Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan dakwaan penuntut umum yaitu pasal 85 huruf a undangUndang No22 tahun 1997 tentang Narkotika”.

Dalam putusan tersebut, ternyata hakim tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 47 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai dasar vonis hakim memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi. Walaupun demikian hakim tetap memerintahkan kepada terdakwa supaya menjalani rehabilitasi di rumah sakit Puri Nirmala.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasal 85 huruf a UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara sedangkan pasal 47 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika harus dipertimbangkan untuk menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi bagi terdakwa.

a. Hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa

Dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan adalah : perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan adalah : terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut, merupakan pertimbangan psikologis mengenai diri terdakwa yang wajib di pertimbangkan oleh hakim sebelum menetapkan sanksi yang akan dijatuhkan.

Hakim dalam putusan tersebut, seharusnya tidak cukup hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan supaya terdakwa dapat diperintahkan menjalani rehabilitasi. Ada pertimbangan lain yang harus di uraikan oleh hakim, terkait apakah terdakwa anak tersebut patut untuk menjalani rehabilitasi medis atau tidak.

Untuk mengetahui hal tersebut, hakim harus mengurai pertimbangan mengenai batasan terdakwa menggunakan narkoba, apakah terdakwa sudah sampai pada tahap kecanduan/ketergantungan atau tidak. Hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, baik berupa surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa terdakwa mengalami ketergantungan narkoba ataupun keterangan ahli yang menerangkan bahwa terdakwa mengalami ketergantungan dengan menggunakan dasar berpikir ilmiah ahli tersebut, serta diperkuat dengan alat bukti lainnya seperti saksi dan keterangan terdakwa.

Dengan demikian, hal yang meringankan terhadap diri terdakwa bukanlah dasar pertimbangan pokok yang menentukan supaya hakim menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi, karena penguraian hal-hal yang meringankan berkaitan dengan terdakwa masih muda, sehingga uraian dalam bagian hal-hal yang meringankan menunjuk kepada psikologis terdakwa atau keadaan sosiologis lingkungan terdakwa guna menentukan masa terdakwa menjalani pidana.

b. Pertimbangan Mengenai Saran Pembimbing Kemasyarakatan.

Keharusan bagi hakim untuk memahami dan menyelami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, menunjukkan bahwa hal tersebut diakui sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak nakal atau anak yang melakukan tindak pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 59 UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menentukan bahwa dalam menentukan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya, tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua, wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya, serta memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Seperti yang telah diuraikan diatas, hakim dalam menangani perkara pidana dengan pelaku anak wajib untuk mempertimbangkan saran dari petugas pembimbing kemasyarakatan. Khusus terhadap perkara ini ternyata hakim tidak memperhatikan saran dari petugas pembimbing kemasyarakatan, hal ini dapat

dibuktikan dengan tidak adanya kalimat yang mempertimbangkan saran dari petugas pembimbing kemasyarakatan.

d. Pertimbangan Hakim Terkait Dengan Tujuan Pemidanaan yang dianut.

Dari pertimbangan putusan tersebut menurut hemat penulis, sebenarnya hakim telah memiliki konsep tujuan pemidanaan walaupun dalam kenyataannya hakim sendiri terkadang tidak mengetahui apakah telah menggunakan tujuan pidana yang bersifat absolut, relatif atau gabungan.

Dalam vonis hakim yang menjatuhkan rehabilitasi terhadap perkara narkoba dengan pengguna anak-anak, secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh teori pemidanaan yang dianut oleh seorang hakim, walaupun teori pemidanaan ini bersifat kasusitik.

FX. Supriyadi mengatakan “bahwa terdakwa anak sebagai pecandu narkoba dapat diperintahkan supaya menjalani rehabilitasi medis dengan didasarkan oleh 3 pertimbangan, yaitu:⁴³

1. Bukti kalau terdakwa sedang mengalami perawatan akibat menjadi pecandu narkoba, yang bisanya dibuktikan dengan *medical record*.
2. Kelayakan barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa, apakah jumlah narkoba tersebut dalam batas kewajaran atau tidak untuk digunakan sendiri bagi pecandu.
3. Cara terdakwa menggunakan narkoba tersebut. Apakah digunakan sendiri atau bersama teman-temannya.

Ketiga pertimbangan inilah yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi terdakwa anak yang terbukti menggunakan narkoba.

⁴³ FX. Supriyadi, *Op Cit.*

Sehingga apabila pertimbangan ke satu dan kedua terpenuhi, maka hakim akan mempertimbangkan kepada pertimbangan yang ketiga, yang semuanya harus terpenuhi.⁴⁴

Indikator teori pemidanaan Relatif yang terkait dengan fungsi rehabilitasi adalah :⁴⁵

- a. Pelaku kejahatan dianggap sebagai orang yang sakit (fisik dan psikis) yang lebih memerlukan pengobatan daripada hukum.
- b. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan supaya dia kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi.
- c. Pemidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan yang lebih ringan daripada kerugian yang timbulkannya lain melalui tindak pidana.

Terkait dengan perkara tersebut, tidak ditemukan adanya uraian pertimbangan yang menggambarkan secara eksplisit bahwa hakim menganut teori tersebut, tetapi uraian tersebut walaupun samar dapat dilihat dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan, yang menyatakan terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya. Sebaliknya, teori absolut terlihat jelas dalam salah satu pertimbangan hakim, yang menegaskan:

“Menimbang, bahwa semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Effendi Mukhtar, *Op Cit*, Hal 185.

pidana sebagaimana yang didakwakan diatas, sehingga haruslah terdakwa dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan".

Dengan demikian, sesungguhnya apapun jenis dan bentuk sanksi yang ditetapkan, tujuan pemidanaan harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandang atau pemahaman pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/ tindakan itu sendiri.

Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana, menurut Muladi adalah untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial dan sinkronisasi kultural.⁴⁶

Terkait dengan perkara tersebut, secara implisit tujuan teori pemidanaan yang digunakan oleh hakim (walaupun mungkin hakim tersebut tidak mengetahui menggunakan teori apa) adalah teori pemidanaan yang bersifat absolut dengan menjatuhkan pidana penjara dan relative yang berfungsi sebagai sarana merehabilitasi dengan menjatuhkan sanksi supaya terdakwa menjalani rehabilitasi medis di rumah sakit Puri Nirmala dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan, dikarenakan terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai dasar hakim menjatuhkan vonis, dapat diketahui bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi, hakim kurang sempurna dalam memperhatikan saran pembimbing

⁴⁶ Muladi dikutip oleh Effendi Mukhtar, *Ibid*, hal 186.

kemasyarakatan, walaupun demikian hakim dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan dasar hukum yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang menyangkut diri pelaku serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai oleh hakim.

Selanjutnya sebagai perbandingan dalam menelaah putusan perkara anak yang tersangkut masalah narkoba, maka dalam penelitian akan diteliti putusan perkara biasa (bukan pelaku anak) yang juga terkait dengan perkara narkoba dan dalam amar putusannya majelis hakim memerintahkan supaya terdakwa menjalani rehabilitasi, yaitu dalam perkara No. 53/Pid.B/2006/PN.YK atas nama terdakwa Jr dan perkara No.46/Pid.B/2009/PN.YK atas MI .

- 1. Dalam perkara No. 53/Pid.B/2006/PN.YK, atas nama Jr. terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menggunakan narkoba golongan I jenis tanaman sesuai pasal 85 huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kedua.**

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Jr pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006 sekira pukul 17.15 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2006 di depan hotel Century Shaphir Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri berupa heroin atau dalam kalangan masyarakat disebut putau sebanyak 2 bungkus masing-masing seberat 0,040 gr dan 0,050 gr atau sekitar jumlah itu ;

Berikut ini, akan dikemukakan beberapa alasan sebagai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi supaya terdakwa menjalani rehabilitasi, yang berkaitan dengan :

a. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan tersebut.

Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan menggunakan dasar hukum pasal 85 huruf a Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Pertimbangan berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur-unsur pasal 85 huruf a Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dan dibebani membayar biaya perkara”.

Dalam putusan tersebut, ternyata hakim juga tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 47 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai dasar vonis hakim memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi. Walaupun demikian hakim tetap memerintahkan kepada terdakwa supaya menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi Kunci Nandan Saruharja, Ngaglik, Sleman.

Sesuai dengan bunyi salah satu amar putusan sebagai berikut :

“Memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan /perawatan medis maupun sosial melalui fasilitas rehabilitasi di panti rehabilitasi Kunci Nandan, Sariharja, Ngaglik, Sleman”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasal 85 huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan dasar hukum bagi hakim

untuk menjatuhkan pidana penjara sedangkan pasal 47 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak dipertimbangkan sebagai dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi bagi terdakwa.

Walaupun demikian, majelis hakim tetap mempertimbangkan tindakan apa yang dianggap tepat bagi terdakwa. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hakim sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim perlu mempertimbangkan tindakan apa yang tepat bagi diri terdakwa, untuk itu majelis hakim secara obyektif akan mempertimbangkan kondisi riil yang dialami sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil diagnosa team medis dari RS. Panti Rapih Yogyakarta (dr. Kris Spesialis jantung, Dr. Iswanto spesialis paru-paru, Dr. Budi Pranowo ahli penyakit dalam dengan spesialisasi penyakit HIV/AIDS) disimpulkan :
Terdakwa mengalami sakit berat sekali mengancam nyawanya disebabkan infeksi berat yaitu :
 1. HIV/AIDS.
 2. Infective Endocarditis.
 3. Pneumonia Duplex.
 4. Anemia.
- Bahwa untuk itu memerlukan perawatan khusus seperti misalnya : untuk perawatan penyakit HIV/AIDS harus memerlukan kamar isolasi dengan perawatan dan peralatan khusus, selain itu untuk menjaga kondisi pasien harus minum obat antivirus seumur hidup secara tertib/tepat waktu.
- Menyadari hal tersebut team dokter yang merawat tidak merekomendasi terdakwa menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan karena HIV yang diderita terdakwa dapat dengan cepat menular kepada sesama narapidana atau petugas, dengan perantara cairan dari tubuh ataupun ludah maupun kontaminasi darah melalui jarum suntik.
- Bahwa mengenai jantung terdakwa juga mengalami Endocarditis yaitu infeksi akut pada jantung yang berakibat merusak sel-sel darah merah dengan indikasi badan panas dan lemas, dan walaupun setelah ditangani telah membaik tetapi kemampuan masih kurang dari 50% sehingga tidak bisa optimal dalam melakukan aktivitas.

- Bahwa demikian halnya infeksi paru-paru yang diderita terdakwa, yang dahulu disertai dengan batuk darah, sekarang sudah berkurang, tetapi setiap hari harus tetap menjalani pemeriksaan air lender/ludah di laboratorium.
 - Bahwa komplikasi yang diderita juga mengakibatkan terdakwa menderita "anemia" walaupun sekarang sudah relative membaik karena tranfusi darah beberapa kali, tetapi kalau tidak disertai perawatan yang baik dan makan teratur akan kambuh lagi.
 - Bahwa kondisi ril tersebut majelis hakim melihat sendiri ketika terdakwa hadir dipersidangan terpaksa dengan menggunakan kursi roda.
- " Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat dapat memaklumi dan menerima rekomendasi dari team dokter terdakwa untuk dirawat dalam fasilitas rehabilitasi."

Dari pertimbangan majelis hakim di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar majelis hakim memerintahkan supaya terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial bukan merupakan alasan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkoba.

Pertimbangan tersebut, tidak mengacu kepada pasal 47 ayat (1) huruf a UU No 22 Tahun 1997 tentang narkoba yang mensyaratkan terdakwa dapat menjalani rehabilitasi, apabila merupakan pecandu akibat menyalahgunakan narkoba.

b. Hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa

Dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan adalah : perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain, pemerintah sedang giat memberantas penyalahgunaan Napza. Hal-hal yang meringankan adalah : terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa masih relatif muda dan terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut, merupakan pertimbangan psikologis mengenai diri terdakwa dan sosiologi di sekitar terdakwa yang wajib dipertimbangkan oleh hakim sebelum menetapkan sanksi yang akan dijatuhkan.

Hakim dalam putusan tersebut, seharusnya tidak cukup hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam hal memerintahkan supaya terdakwa menjalani rehabilitasi. Ada pertimbangan lain yang harus di uraikan oleh hakim, terkait apakah terdakwa patut untuk menjalani rehabilitasi medis atau tidak seperti yang dipaparkan di atas dalam menganalisis perkara anak.

c. Pertimbangan Hakim Terkait Dengan Tujuan Pemidanaan yang dianut.

Dari pertimbangan putusan tersebut menurut hemat penulis, secara implisit hakim telah memiliki konsep tujuan pemidanaan.

Dalam vonis hakim yang menjatuhkan rehabilitasi terhadap perkara narkoba, secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh teori pemidanaan yang dianut oleh seorang hakim, walaupun teori pemidanaan ini bersifat kasusitik.

Dalam perkara tersebut, penulis beranggapan bahwa majelis hakim menganut teori pemidanaan gabungan yaitu absolut dan relatif/utilitarian sebagai sarana rehabilitasi terdakwa serta relatif sebagai sarana melindungi para napi lainnya yang berada di sekitar lembaga pemasyarakatan dan petugas lembaga pemasyarakatan.

Pertimbangan hakim yang mengacu pada teori rehabilitasi dapat dilihat dalam pertimbangannya yang mengacu kepada pendapat team dokter :

“ Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim perlu mempertimbangkan tindakan apa yang tepat bagi diri terdakwa, untuk itu majelis hakim secara obyektif akan mempertimbangkan kondisi rill yang dialami sebagai berikut :

- Bahwa untuk itu memerlukan perawatan khusus seperti misalnya : untuk perawatan penyakit HIV/AIDS harus memerlukan kamar isolasi dengan perawatan dan peralatan khusus, selain itu untuk menjaga kondisi pasien harus minum obat antivirus seumur hidup secara tertib/tepat waktu.

Selain itu, ternyata mejelis hakim juga mempertimbangkan rekomendasi team dokter yang memaparkan :

- Menyadari hal tersebut team dokter yang merawat tidak merekomendasi terdakwa menjalani pidana penjara di lembaga pemsarakatankarena HIV yang diderita terdakwa dapat dengan cepat menular kepada sesama narapidana atau petugas, dengan perantara cairan dari tubuh ataupun ludah maupun kontaminasi darah melalui jarum suntik.

Dari pertimbangan tersebut, ternyata hakim secara implisit cenderung menganut teori relatif yang mengandung makna sebagai sarana merawat terdakwa dan sebagai sarana pengamanan, yaitu supaya tidak terjadi penularan virus HIV/AIDS bagi orang yang berada disekitar terdakwa.

Pertimbangan majelis hakim tersebut, sanksi yang dijatuhkan oleh terdakwa tidak akan berjalan secara efektif dan tidak rasional, dengan alasan sebagai berikut :

Pertama, apabila terdakwa diperintahkan menjalani sanksi rehabilitasi medis dan sosial maka rujukan bukan karena terdakwa

menderita sakit yang telah dipaparkan oleh para dokter tersebut, tetapi didasarkan apakah terdakwa mengalami ketergantungan atau tidak.

Pasal 47 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menegaskan sebagai berikut :⁴⁷

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan , apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau

Sehingga apabila hakim hanya mempertimbangkan pemaparan dari team dokter tersebut, majelis hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi pidana penjara. Dan seandainya hakim tetap menginginkan supaya terdakwa tidak menjalani masa pidana penjara, maka hakim seharusnya lebih mempertimbangkan hal-hal supaya terdakwa dapat dijatuhi pidana bersyarat.

Kedua, adanya amar putusan yang berbunyi bahwa masa terdakwa menjalani rehabilitasi terhitung sebagai masa terdakwa menjalani pidana penjara dikemudian hari, menyebabkan pertimbangan majelis hakim yang merujuk rekomendasi dokter akan menyebabkan tidak berfungsinya tujuan penjatuhan sanksi yang dianut oleh hakim untuk memberikan kemanfaatan orang lain supaya terhindar dari penyakit, karena setelah menjalani rehabilitasi, terdakwa akan menjalani pidana penjara yang apabila dilakukan, dikhawatirkan para napi lainnya dan petugas lembaga pasyarakat akan tertular penyakit dari terdakwa.

Dalam salah satu amar putusannya majelis hakim mengatakan :

⁴⁷ Pasal 47 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

“Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan dimaksud, akan dipertimbangkan sebagai masa menjalani hukuman”.

Selain itu, dalam pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara tersebut memiliki kecenderungan menganut teori absolut/retributif terlihat jelas dalam salah satu pertimbangan hakim, yang menegaskan:

“ Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur-unsur pasal 85 huruf a Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dan dibebani membayar biaya perkara”.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai dasar hakim menjatuhkan vonis, dapat diketahui bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi. Hakim tidak tepat dalam mempertimbangkan alasan mengapa terdakwa diperintahkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

2. Dalam perkara No. 46/Pid.B/2009/PN.YK, atas nama Ml. terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan diri kepada pejabat pemerintah yang ditunjuk untuk mendapatkan perawatan/pengobatan sesuai dalam pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua.

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ML pada hari Senin tanggal 29 Desember 2008 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 bertempat di jl. Kaliurang Km 13,5 Besi Ngaglik Sleman Yogyakarta atau setidak-tidaknya dalam wilayah

hukum Pengadilan Negeri Sleman, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Poltabes Yogyakarta dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan negeri Yogyakarta, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara tanpa hak dan melawan hukum sebagai pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) bahwa pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan yang dilakukan oleh terdakwa,

Berikut ini, akan dikemukakan beberapa alasan sebagai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi supaya terdakwa menjalani rehabilitasi, yang berkaitan dengan :

a. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan tersebut.

Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan menggunakan dasar hukum pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pecandu narkotika dengan sengaja tidak melaporkan diri kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan. Pertimbangan berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesatu, kedua dan ketiga dakwaan tersebut telah terbukti menurut hukum maka dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti dilakukan terdakwa”.

“Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi”.

Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan ketentuan pasal 47 ayat 1 huruf a serta ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai dasar vonis hakim memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi. Dengan bunyi amar sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika, pasal 47 ayat (1) menyatakan : Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat :

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”.

“Ayat (2) dinyatakan : masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”.

“Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyatakan pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi”.

“Ayat (2) rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan sosial”.

“Pasal 49 ayat (1).

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan.

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam unsur pasal 88 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dinyatakan terbukti dilakukan terdakwa sebagai pecandu narkotika dan pertimbangan saat ini terdakwa dan orang tuanya menghendaki dirawat di Rumah Sakit Rehabilitasi serta terdakwa masih dalam status mahasiswa yang akan melanjutkan kuliah lagi, berdasarkan pasal 47 ayat (1) huruf a, pasal 48, pasal 49 cukup beralasan terdakwa harus dirawat di Rumah Sakit Puri Nirmala, Sleman, Yogyakarta”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasal 88 ayat (1) UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan dasar hukum bagi majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara sedangkan pasal 47 ayat

(1) huruf a Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan dasar hukum bagi majelis hakim untuk memerintahkan supaya terdakwa menjalani rehabilitasi.

b. Hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa

Dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan adalah : perbuatan terdakwa dapat menimbulkan efek negatif terhadap masyarakat khususnya para generasi muda, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika tanpa hak. Hal-hal yang meringankan adalah : terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga sidang berjalan lancar, terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa adalah seorang mahasiswa yang masih berniat akan melanjutkan kuliahnya.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut, merupakan pertimbangan psikologis mengenai diri terdakwa dan sosiologi disekitar terdakwa yang wajib dipertimbangkan oleh hakim sebelum menetapkan sanksi yang akan dijatuhkan.

Hakim dalam putusan tersebut, seharusnya tidak cukup hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam hal memerintahkan supaya terdakwa menjalani rehabilitasi. Ada pertimbangan lain yang harus di uraikan oleh hakim, terkait apakah terdakwa patut untuk menjalani rehabilitasi medis atau tidak.

Pertimbangan tersebut terkait dengan permasalahan apakah terdakwa saat ditangkap oleh penyidik sedang menggunakan narkoba atau tidak, berapa jumlah narkoba yang tersedia saat narkoba ditemukan, siapa saja yang sedang menggunakan narkoba saat terdakwa tertangkap, apakah terdakwa merupakan recidivis narkoba atau tidak, sesuai dengan SEMA No 7 Tahun 1997 terhadap terdakwa yang dapat direhabilitasi.

Sema No. 7 Tahun 2009, secara eksplisit mengharapkan supaya hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat menerapkan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkoba.

Hal ini dilakukan, mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba akan semakin berat.⁴⁸

Syarat untuk dapat dijatuhi sanksi tersebut, adalah :⁴⁹

1. Terdakwa pada saat tertangkap tangan oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 diatas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.

⁴⁸ Lihat dalam SEMA No. 7 Tahun 2009 Tentang Penempatan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

⁴⁹ *Ibid.*

3. Surat keterangan uji laboratories positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
4. Bukan residivis kasus narkotika.
5. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater (pemerintah) yang ditunjuk oleh hakim.
6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkotika.

c. Pertimbangan Hakim Terkait Dengan Tujuan Pemidanaan yang dianut.

Dari pertimbangan putusan tersebut, tidak diketemukan baik secara eksplisit maupun implisit dalam pertimbangan hakim, apakah menganut teori rehabilitatif ataupun absolut, karena tidak diketemukannya indikator tujuan pemidanaan absolut ataupun relatif. Tetapi dari jenis sanksi yang dijatuhkan dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menganut gabungan teori pemidanaan yaitu absolut dan relatif.

Asumsi ini didapatkan berdasarkan kepada beberapa putusan yang telah diteliti, hakim cenderung menganut teori absolut dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara, dan teori relatif dalam menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Dalam amar putusan hakim yang menyatakan :

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan ;
- Memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan atau/ perawatan di Rumah sakit Puri Nirmala, Sleman, Yogyakarta ;

- Mementapkan masa / waktu terdakwa dirawat/diobati di Rumah sakit Puri Nirmala diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Dalam setiap putusan, idealnya majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut tujuan dijatuhkannya sanksi kepada terdakwa khususnya dalam perkara narkoba, mengingat putusan sebagai sebuah produk ilmiah yang memiliki kaitan dengan masalah filsafat penjatuhan sanksi yang dianut oleh hakim (alasan yang melatar belakangi mengapa hakim menjatuhkan putusan tersebut).

Bila dibandingkan alasan penjatuhan sanksi tindakan dalam penanganan perkara narkoba terhadap pelaku anak dan orang dewasa terhadap perkara di atas, terdapat perbedaan pertimbangan yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut.

Dalam perkara narkoba dengan pelaku anak, hakim menjatuhkan sanksi tindakan, idealnya harus mempertimbangkan saran petugas pembimbing kemasyarakatan apakah perlu seorang anak tersebut menjalani rehabilitasi, dengan mengingat keadaan psikologis dan sosial disekitarnya. Walaupun dalam perkara tersebut ternyata hakim tidak mempertimbangkan saran dari petugas pembimbing kemasyarakatan, tetapi hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dengan mengingat terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat berubah.

Sedangkan dalam perkara narkoba oleh pelaku orang dewasa, pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap kedua putusan diatas adalah :

Dalam perkara No 53/Pid.B/2006/PN.YK, dengan pertimbangan penyakit yang terdakwa derita, sehingga bukan didasarkan kepada apakah terdakwa pecandu yang pantas untuk menjalani rehabilitasi atau tidak, sedangkan dalam perkara No. 46/Pid.B/2009/PN.YK. pertimbangan yang digunakan hakim didasarkan kepada pasal 47 ayat (1) huruf a UU No 22 Tahun 1997 dengan mengingat bahwa pasal yang didakwa oleh jaksa penuntut umum berupa tindak pidana pecandu yang dengan sengaja tidak melaporkan kepada pemerintah yang ditunjuk untuk mendapatkan perawatan atau treatment.

Sedangkan persamaannya adalah dalam setiap putusan diatas, sama-sama mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan dasar dakwaan dari jaksa penuntut umum, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, tujuan pemidanaan yang dianut oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi walaupun dalam putusan perkara No 45/Pid.B/2009/PN.YK ternyata tidak diketemukan teori tujuan pemidanaan yang dianut oleh hakim. Ditinjau dari segi pengaturan yang dirujuk oleh hakim, yaitu pasal 47 ayat 1 huruf b dan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, walaupun oleh hakim pengaturan pasal tersebut tidak dipertimbangkan, tetapi khusus dalam putusan perkara No. 45/Pid.B/2009/PN.YK majelis hakim justeru mempertimbangkan pasal tersebut, dengan adanya bukti dalam setiap amar putusan yang terdapat dalam setiap putusan tersebut menyatakan bahwa masa terdakwa menjalani masa rehabilitasi terhitung sebagai masa

terdakwa menjalani pidana penjara di kemudian hari (pasal 47 ayat 2
Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, baik terhadap penelitian kepustakaan dan putusan hakim, ditambah wawancara dengan para hakim yang menangani perkara narkoba di kalangan anak-anak di Pengadilan Yogyakarta, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut

1. Bahwa dasar filosofis penetapan sanksi tindakan berupa rehabilitasi dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba secara eksplisit tidak ditemukan dalam risalah sidang undang-undang narkoba, akan tetapi sinkron dengan pemikiran neo-klasik yang tercermin dengan adanya pengaturan sanksi pidana penjara dan pencantuman sanksi tindakan terhadap pecandu narkoba (akibat menggunakan narkoba), sedangkan berkaitan dengan teori pemidanaan, meliputi teori pemidanaan *relative* yang bertujuan kepada *preventif general* (pencegahan umum) guna mempengaruhi masyarakat umum supaya tidak melakukan kejahatan dan *preventif special* (pencegahan khusus).
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap perkara tindak pidana narkoba di kalangan anak-anak bervariasi, untuk perkara No 1/Pid.B.AN/2002/PN.YK hakim memiliki kesamaan pandangan dengan petugas pembimbing kemasyarakatan yaitu supaya terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara, perkara No. 97/Pid.B/2007/PN.Wns hakim memiliki perbedaan pandangan dengan petugas pembimbing kemasyarakatan yang menyarankan supaya terdakwa dikenakan sanksi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kutoarjo, sedangkan hakim berpendapat bahwa sebaiknya terdakwa dikenai sanksi pidana penjara

kemasyarakatan yaitu supaya terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara, perkara No. 97/Pid.B/2007/PN.Wns hakim memiliki perbedaan pandangan dengan petugas pembimbing kemasyarakatan yang menyarankan supaya terdakwa dikenakan sanksi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kutoarjo, sedangkan hakim berpendapat bahwa sebaiknya terdakwa dikenai sanksi pidana penjara dan untuk perkara No 5/Pid.B/2005/PN.YK ternyata hakim tidak mempertimbangkan saran petugas pembimbing kemasyarakatan sama sekali.

3. Bahwa untuk perkara No. 5/Pid/2005/PN.YK, hakim cenderung menganut teori tujuan pemidanaan absolut dengan pertimbangan terdakwa pantas diberikan ganjaran yang setimpal sehingga terdakwa dikenai sanksi pidana penjara, perkara No 1/Pid.B.AN/2002/PN.YK secara implisit hakim menganut teori tujuan pemidanaan relatif yang didasarkan kepada kesimpulan petugas pembimbing kemasyarakatan dan untuk perkara No.97/Pid.B/2007/PN.Wns hakim menganut teori pemidanaan gabungan yaitu absolut dan relatif.
4. Bahwa hakim dalam memerintahkan kepada terdakwa anak untuk menjalani rehabilitasi dalam perkara No.15/Pid.AN/2008/PN.Yk, ternyata hakim kurang memberikan pertimbangan mengapa terdakwa harus menjalani rehabilitasi baik dari saran petugas pembimbing kemasyarakatan ataupun keadaan sosial disekitar terdakwa anak tersebut sedangkan teori pemidanaan dalam perkara tersebut, secara implisit menganut teori rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat

dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan, yang menyatakan terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya

5. Perbandingan pertimbangan hakim dalam menangani perkara penyalagunaan anak dengan perkara biasa (orang dewasa).

Perbedaannya, dalam perkara narkoba dengan pelaku anak. Pertimbangan yang hakim gunakan adalah pertimbangan saran petugas pembimbing kemasyarakatan. Walaupun dalam perkara yang telah diteliti ternyata hakim tidak mempertimbangkan saran dari petugas pembimbing kemasyarakatan, akan tetapi hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dengan mengingat terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat berubah.

Sedangkan dalam perkara narkoba oleh pelaku orang dewasa, pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap kedua putusan diatas adalah :

Dalam perkara No 53/Pid.B/2006/PN.YK, dengan pertimbangan penyakit yang terdakwa derita, sehingga bukan didasarkan kepada apakah terdakwa pecandu yang pantas untuk menjalani rehabilitasi atau tidak, sedangkan dalam perkara No. 46/Pid.B/2009/PN.YK. pertimbangan yang digunakan hakim didasarkan kepada pasal 47 ayat (1) huruf a UU No 22 Tahun 1997 dengan mengingat bahwa pasal yang didakwa oleh jaksa penuntut umum berupa tindak pidana pecandu yang dengan sengaja tidak melaporkan kepada pemerintah yang ditunjuk untuk mendapatkan perawatan atau treatment.

Persamaannya adalah dalam setiap putusan yang dibuat oleh hakim, sama-sama mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan dasar dakwaan dari jaksa penuntut umum, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, tujuan pemidanaan yang dianut oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi walaupun dalam putusan perkara No 45/Pid.B/2009/PN.YK ternyata tidak ditemukan teori tujuan pemidanaan yang dianut oleh hakim. Ditinjau dari segi pengaturan yang dirujuk oleh hakim, yaitu pasal 47 ayat 1 huruf b dan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, walaupun oleh hakim pengaturan pasal tersebut tidak dipertimbangkan, tetapi khusus dalam putusan perkara No. 45/Pid.B/2009/PN.YK majelis hakim justeru mempertimbangkan pasal tersebut, dengan adanya bukti dalam setiap amar putusan yang terdapat dalam setiap putusan tersebut menyatakan bahwa masa terdakwa menjalani masa rehabilitasi terhitung sebagai masa terdakwa menjalani pidana penjara di kemudian hari (pasal 47 ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika).

B. SARAN

1. Hendaknya pihak legislatif melakukan reformulasi ulang terkait dengan pengaturan rehabilitasi yang terdapat dalam pasal 47 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika, mengingat rehabilitasi sebagai salah satu bentuk dari sanksi tindakan memiliki kedudukan yang sejajar dengan sanksi

pidana. Sehingga legislator tidak mencampurkan adukkan antara rehabilitasi dengan sanksi pidana dengan menyatakan bahwa “masa menjalani rehabilitasi terhitung sebagai masa terdakwa menjalani pidana penjara”.

2. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara penyalahgunaan narkotika hakim dapat menjatuhkan sanksi rehabilitasi sebagai syarat tambahan tanpa menjatuhkan sanksi pidana penjara, dengan mengacu kepada pasal 24 UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Dalam setiap menjatuhkan putusan terhadap perkara narkotika di kalangan anak, sebaiknya hakim memperhatikan tujuan pemidanaan dan mempertimbangkan tujuan pemidanaan apa yang digunakan demi terciptanya rasa keadilan mengingat terdakwa anak merupakan subyek hukum yang masih labil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Cetakan Pertama, Ramadja Karya, Bandung, 1987.
- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, BP Iblam, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Antony Al lot Dalam Kumpulan Hand Out Mata Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana Dan Makalah Pendukungnya, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007 Yang disusun Oleh M. Abdul Kholiq Dalam Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Dan Pembangunan Nasional*.
- Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari perspektif Ilmu Hukum Prilaku (behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Aroma Elmina Martha, *Diktat Kriminologi 1*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2003.
- Bagir Manan, "Hakim Sebagai Pembaharu Hukum " Varia Peradilan Tahun Ke XXII No 254 Januari 2007, IKAHI, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi, Bandung, 2005.

- -----, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- -----, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- -----, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2007.
- -----, *RUU KUHP sebuah Restruturisasi/ Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keenam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Didik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Djaniko MH Girsang, Tesis”*Studi tentang Pembinaan Anak didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungai Buluh Muara Bulian Jambi*”, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2003.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, 2006.

- Effendi Mukhtar, Tesis “ *Implementasi Undang_undang No 5 tahun 1997*”, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.
- Elfi Marzuni, Tesis “*Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam menganmbil Putusan Perkara Pidana*”, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Ctk. Pertama, CV. Mandar Maju, 2003, Bandung.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekontruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana, UI, Depok, 2003.
- J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material bagian Umum, Cetakan Pertama*, Bineka Cipta, Bandung, 1984.
- Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam rancangan KUHP*, ELSAM, 2005.
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Ctk. Kelima, Mandar Maju, Bandung, 1995.

- Lise Yolanda, Skripsi”*Eksistensi Pidana Cambuk Sebagai Sanksi Hukum dan Prospek Pengaturannya dalam KUHP Indonesia Mendatang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori , Praktek, Tehnik Penyusunan dan permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Koorporasi*, Cetakan pertama, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.
- Mahrus Ali, *Implementasi Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Narkoba di LP Wirogunan*, Penelitian Kelompok, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005.
- M. Abdul Kholiq AF, *Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia Dimasa Akan Datang*, Artikel dalam Jurnal Hukum, No 15 Vol 7 Tahun 2000.
- -----, *Kumpulan Hand out Mata Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana dan Makalah Pendukungnya*, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.
- Mudzakkir, *Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik*, Makalah Disampaikan Pada Diskusi Panel Yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Acara FH UII, Pusdiklat Laboratorium UII, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indonesia Court Monitoring (ICM), Yogyakarta, 28 Juni 2003.

- Peradilan Anak Di Indonesia “ Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak”
Barda Nawawi Arief, Ketua Tim Penyunting Romli Atmasasmita, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- -----, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, BinaCipta, Bandung, 1996.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga pengadilan Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indah, Cetakan I, Jakarta, 1984.
- Salman Luthan, Disertasi ”*Kebijakan Kriminalisasi Dibidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal Dan Pencucian Uang)*”, Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Subaidah Ratna juwita, Tesis “*Penerapan Pidana Pengawasan Terhadap Anak Nakal*”, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1977.

- Mudzakkir, Makalah "*Penyelesaian Permasalahan Korban Kejahatan*", Disampaikan pada diskusi hasil-hasil Seminar yang diselenggarakan oleh Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tanpa tahun.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Fathuddin Muchtar (Editor), *Situasi Anak yang berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang*, Cetakan I, Samin Dan Yayasan Setara, Yogyakarta, 2006
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Muladi, *Lembaga Pidana bersyarat*, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ke III, Alumni, Bandung, 2003.
- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Kejahatan Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2007.

- Supriyadi “*Kebijakan Legislatif Mengenai Perlindungan Hukum Anak dalam Proses Peradilan*” Artikel Pada Mimbar Hukum, No. 42/X/2002, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2002.
- Sutherland dan Cressey, *The Control Crime (Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana)* disadur oleh Sudjono D, Tarsito, Bandung, 1974.
- Syaiful Bakhari, *Pidana Denda dan Korupsi*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan dekriminalisasi*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004.
- Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, Eko Jaya, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.